



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

2025

Laporan Kinerja Sekretariat Utama



(+62) 21 63858269



@bapeten



Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta Pusat 10120



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pelaksanaan kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025 sampai dengan pelaporan kinerja melalui Laporan Kinerja Sekretariat Utama dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan rasa bangga Sekretariat Utama telah selesai menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai bagian bentuk akuntabilitas organisasi dalam menjaga tata kelola yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan yang semakin berkualitas di masa depan. Laporan Kinerja ini diharapkan bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban, dalam memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi, namun juga sebagai alat evaluasi atas pelaksanaan kinerja di lingkup Sekretariat Utama dalam rangka peningkatan kinerja organisasi yang berkesinambungan.

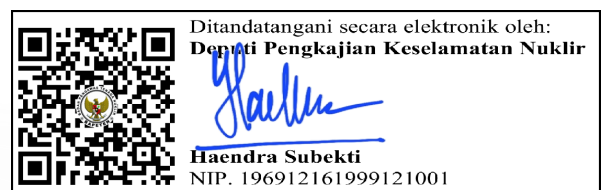
Dalam upaya menjaga integritas dan akuntabilitas, Sekretariat Utama terus melakukan evaluasi internal dan eksternal terhadap proses pengelolaan organisasi. Langkah-langkah pengendalian internal yang ketat diterapkan guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku serta untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan terhadap regulasi. Di samping itu, kerjasama lintas unit dan antar pemangku kepentingan terus dikembangkan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Sekretariat Utama disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Utama ini juga dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan hasil capaian kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan, serta merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang merupakan wujud nyata pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Kinerja Sekretariat Utama BAPETEN diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama BAPETEN Tahun 2025.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai serta sebagai sarana pendorong peningkatan kinerja organisasi di lingkungan Sekretariat Utama di masa mendatang.

Jakarta, 27 Februari 2026
Plh. Sekretaris Utama BAPETEN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Umum	8
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	9
C. Maksud dan Tujuan	14
D. Sumber Daya Manusia	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025	
A. Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2025 -2029	19
B. Matriks Kinerja Sekretariat Umum Tahun 2025 - 2029	21
C. Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025	23
D. Pagu Sekretariat Utama Tahun 2025	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025	27
B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Program	29
BAB IV PENUTUP	
Prestasi/Penghargaan Sekretariat Utama 2025	146

Gambar 1. Sebaran ASN pada Satker Sekretariat Utama Tahun 2025	16
Gambar 2. Jumlah ASN pada Satker Sekretariat Utama	16
Gambar 3. Sebaran Data Usia ASN pada Satker Sekretariat Utama Tahun 2025	17
Gambar 4. Data Sebaran Golongan Ruang PNS pada Satker Sekretariat Utama Tahun 2025	18
Gambar 5. Data Sebaran Golongan Ruang PPPK pada Satker Sekretariat Utama Tahun 2025	18
Gambar 6. Keterkaitan Evaluasi RKP dan Evaluasi Kinerja K/L Pendukung PN	37
Gambar 7. Keputusan Sekretaris Utama BAPETEN tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum BAPETEN Tahun 2025	42
Gambar 8. Keterkaitan Evaluasi RKP dan Evaluasi Kinerja K/L Pendukung PN	43
Gambar 9. Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025	45
Gambar 10. Infografis IKP 4.1 Indeks Kuitas Kebijakan BAPETEN Tahun 2025	48
Gambar 11. Tangkapan Layar SK Kepala LAN RI tentang Penetapan Hasil Pengukuran IKK Tahun 2025	49
Gambar 12. Rapat Koordinasi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan BAPETEN Tahun 2025	51
Gambar 13. Upaya ke depan untuk Peningkatan Capaian Indeks Kualitas Kebijakan	52
Gambar 14. Capaian IKP Tingkat Efektivitas Layanan Kerja Sama Tahun 2025	57
Gambar 15. Kegiatan Kerja Sama BAPETEN Tahun 2025	58
Gambar 16. Faktor Keberhasilan dan Kendala dalam Pencapaian IKP 5.1	60
Gambar 17. Upaya Peningkatan Efektivitas Kerja Sama yang Berdampak Pada Peningkatan Capaian Realisasi Target di Masa Mendatang	61
Gambar 18. Nilai IKPA BAPETEN Tahun 2025	69
Gambar 19. Neraca Laporan Barang Milik Negara Tahun 2024 <i>Audited</i>	73
Gambar 20. Neraca Laporan Keuangan Tahun 2024 <i>Audited</i>	74
Gambar 21. Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Risiko	79
Gambar 22. Piagam Penghargaan DPIBN Meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	86
Gambar 23. Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi atau Survei Penilaian Integritas Tahun 2025	89
Gambar 24. Pelaksanaan Indeks Persepsi Korupsi (Survei Penilaian Integritas)	90
Gambar 25. Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi SAKIP Tingkat Satker	98
Gambar 26. Hasil tingkat capaian sistem kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	104

Gambar 27. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025	109
Gambar 28. Hasil Pengawasan Kearsipan BAPETEN 2022 -2025	110
Gambar 29. Sebaran Data Usia ASN pada Satker Sekretariat Utama Tahun 2025	117
Gambar 30. Bukti Laporan Penyampaian Hasil Monitoring Berkala	117
Gambar 31. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada BAPETEN Tahun 2025	118
Gambar 32. Hasil Migrasi Data Pada Aplikasi SIA	127
Gambar 33. Dokumentasi Kegiatan Bimtek Migrasi SIA v2 BAPETEN - KEMENPANRB	130
Gambar 34. Hasil Rekapitulasi Penyusunan Arsitektur SPBE BAPETEN tahun 2025	131
Gambar 35. Tingkat Kematangan dan Kriteria dalam EPSS	133
Gambar 36. Predikat Indeks Hasil EPSS	133
Gambar 37. Rincian Hasil Penilaian EPSS BAPETEN	134
Gambar 38. Pelaksanaan Bimtek Penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan Tim BPS	139
Gambar 39. Pelaksanaan Penilaian Interview sekaligus Visitasi Tim Penilai	139
Gambar 40. Pelaksanaan Pemaparan Hasil EPSS Tiap Instansi	140
Gambar 41. Penyerahan Piagam Penghargaan Arsip Statis Dalam Rangka Penyelamatan Arsip Nasional	147
Gambar 42. Surat Kementerian Keuangan Penyampaian Hasil Akhir Indeks Pengelolaan Aset	148
Gambar 43. Penyerahan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK	149
Gambar 44. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Tentang Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2025	150

DAFTAR TABEL

4

Tabel 1. Profile ASN di Setker Sekretariat Utama Tahun 2025	15
Tabel 2. Matriks Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025 -2029	21
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025 (Awal)	23
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025 (Revisi)	24
Tabel 5. Rincian Pagu Anggaran Sekretariat Utama 2025	26
Tabel 6. Capaian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025	27
Tabel 7. Kerangka Kerja dari Penilaian Inddks Perencanaan Pembangunan untuk Kementerian/Lembaga	30
Tabel 8. Hasil Penilaian IPPN BAPETEN TA 2025	31
Tabel 9. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja IPPN Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah (RENSTRA 2025-2029)	33
Tabel 10. Perbandingan Nilai IPPN Tahun 2025 dengan Rata - Rata Capaian Nasional	33
Tabel 11. Capaian IKSS BAPETEN Tahun 2025	38
Tabel 12. Capaian RO Prioritas Nasional BAPETEN Tahun 2025	38
Tabel 13. Perbandingan target, Realisasi, dan Capaian Kinerja EKPN Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah (RENSTRA 2025-2029)	39
Tabel 14. Rincian Capaian Nilai IRH	43
Tabel 15. Nilai IRH BAPETEN	44
Tabel 16. Perbandingan target, Realisasi, dan Capaian Kinerja IRH Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah (RENSTRA 2025-2029)	45
Tabel 17. Perbandingan target, Realisasi, dan Capaian Kinerja IKK Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah (RENSTRA 2025-2029)	49
Tabel 18. Perbandingan Nilai IKK Tahun 2025 dengan Rata - Rata Capaian Nasional	50
Tabel 19. Data rincian kegiatan utama terhadap komponen waktu dan <i>output</i>	55
Tabel 20. Data rincian kegiatan pendukung terhadap komponen waktu dan <i>output</i>	56
Tabel 21. Perbandingan target, Realisasi, dan Capaian Kinerja TELKS Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah (RENSTRA 2025-2029)	57
Tabel 22. Perbandingan target, Realisasi, dan Capaian Kinerja TLRHP Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah (RENSTRA 2025-2029)	64
Tabel 23. Perbandingan target, Realisasi, dan Capaian Kinerja IKPA Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah (RENSTRA 2025-2029)	69
Tabel 24. Perbandingan target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah (RENSTRA 2025-2029)	72
Tabel 25. Perbandingan Jumlah Neraca Laporan Barang Milik Negara Tahun 2024 <i>Audited</i> dan Jumlah Neraca Laporan Keuangan Tahun 2024 <i>Audited</i>	75

Tabel 26. Hasil Penilaian terhadap 3 (Tiga) Komponen Penilaian	78
Tabel 27. Perbandingan target, Realisasi, dan Capaian Kinerja MRI Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah (RENSTRA 2025-2029)	79
Tabel 28. Perbandingan Capaian Kinerja MRI Tahun 2025 dengan Rata - Rata Capaian Nasional	80
Tabel 29. Perbandingan target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Predikat WBK/WBBM Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah (RENSTRA 2025-2029)	85
Tabel 30. Unit Kerja yang berhasil mendapat Predikat WBK/WBBM Tahun 2021 s.d. 2025	87
Tabel 31. Perbandingan target, Realisasi, dan Capaian Kinerja SPI Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah (RENSTRA 2025-2029)	92
Tabel 32. Perbandingan Capaian Kinerja SPI Tahun 2025 dengan Rata - Rata Capaian Nasional	92
Tabel 33. Gambaran Nilai dan Predikat Evaluasi SAKIP	95
Tabel 34. Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Tingkat Satuan Kerja	97
Tabel 35. Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Tingkat Satuan Kerja	98
Tabel 36. Perbandingan target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Evaluasi SAKIP Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah (RENSTRA 2025-2029)	99
Tabel 37. Kategori Penilaian Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	102
Tabel 38. Perbandingan target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah (RENSTRA 2025-2029)	104
Tabel 39. Perbandingan Capaian Kinerja Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi 2025 dengan Rata - Rata Capaian Nasional	105
Tabel 40. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal terhadap 14 (empat belas) Unit Pengolah di Lingkungan BAPETEN	108
Tabel 41. Perbandingan target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Nilai Kearsipan Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah (RENSTRA 2025-2029)	111
Tabel 42. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Kearsipan Tahun 2025 dengan Rata - Rata Capaian Nasional	111
Tabel 43. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik terhadap Pemohon Informasi	115
Tabel 44. Perbandingan target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah (RENSTRA 2025-2029)	118
Tabel 45. Perbandingan Capaian Kinerja Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dengan Rata - Rata Capaian Nasional	119
Tabel 46. Kategori penilaian IPA SN	122
Tabel 47. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Profesional ASN Publik Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target RENSTRA 2025 - 2029	122
Tabel 48. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Implementasi SIA Publik Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target RENSTRA 2025 - 2029	128
Tabel 49. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai IPS Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target RENSTRA 2025 - 2029	137
Tabel 50. Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Program (dalam Ribu Rupiah)	141
Tabel 51. Nilai Efisiensi Anggaran (dalam Ribu Rupiah)	143
Tabel 52. Ringkasan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama BAPETEN Tahun 2025 (Revisi)	144

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat Utama sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Kepala BAPETEN, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Utama pada tahun berjalan dan upaya untuk memperbaiki kinerja ke depan.

Sekretariat Utama BAPETEN Tahun 2025 mengukur 13 (tiga belas) Sasaran Program dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja. Rata – rata capaian kinerja Sekretariat Utama pada tahun 2025 adalah sebesar 97,86% sehingga berdasarkan skala ordinal nilai kinerja Sekretariat Utama BAPETEN tahun 2025 dikategorikan “Sangat Berhasil”.

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025

Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SP.2.1.1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran	Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional (IPPN)	98,94	91,1	92,08%
Rata – Rata Capaian Sasaran Program 2.1.1					92,08%
SP.2.1.2	Meningkatnya Kualitas Kinerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Nilai Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional (EKPN)	99,71	94,9	95,18%
Rata – Rata Capaian Sasaran Program 2.1.2					95,18%
SP 2.1.3	Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	97	99,1	102,16%
Rata – Rata Capaian Sasaran Program 2.1.3					102,16%
SP.2.1.4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	98,94	86,05	85,97%
Rata – Rata Capaian Sasaran Program 2.1.4					85,97%

SP.2.1.5	Meningkat dan Menguatnya Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri dalam Mendukung Fungsi Pengawasan Ketenaganukliran	Tingkat efektivitas layanan kerja sama	90	92,5	102,78%
Rata – Rata Capaian Sasaran Program 2.1.5					102,78%
SP.2.2.1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	80	82,69	103,66%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	97	97,14	100,14%
Rata – Rata Capaian Sasaran Program 2.2.1					101,90%
SP.2.2.2	Meningkatnya Kualitas Laporan BMN	Tingkat kesesuaian laporan BMN dengan laporan keuangan	100	100	100,00%
Rata – Rata Capaian Sasaran Program 2.2.2					100,00%
SP.2.3.1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Manajemen Risiko	3,1	3,09	99,81%
		Persentase Unit Kerja yang berhasil mendapat Predikat WBK/WBBM	20	20	100,00%
		Indeks Persepsi Korupsi (Survei Penilaian Integritas)	84,5	81,85	96,86%
		Nilai SAKIP Tingkat Satker	BB	BB	100,00%
Rata – Rata Capaian Sasaran Program 2.3.1					99,17%
SP.2.4.1	Meningkatnya Kualitas Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	5	5	100,00%
Rata – Rata Capaian Sasaran Program 2.4.1					100,00%
SP.2.4.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Nilai hasil pengawasan kearsipan Lembaga	90	93,86	104,29%

Rata – Rata Capaian Sasaran Program 2.4.2					104,29%
SP.2.4.3	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	90	78,6	87,33%
Rata – Rata Capaian Sasaran Program 2.4.3					87,33%
SP.2.5.1	Meningkatnya Kualitas SDM	Indeks Profesional ASN	81,7	82,22	100,64%
Rata – Rata Capaian Sasaran Program 2.5.1					100,64%
SP.2.6.1	Meningkatnya Kualitas Layanan TIK	Tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE (SIA)	3	3	100,00%
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1,86	1,86	100,00%
Rata – Rata Capaian Sasaran Program 2.6.1					100,00%
Rata – Rata Total Keseluruhan Capaian Sasaran Program					97,86%

Untuk mendukung pencapaian semua indikator kinerja dari 13 (tiga belas) Sasaran Program, pada tahun 2025 Sekretariat Utama BAPETEN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.670.118.000,- dengan realisasi sebesar 99,31% atau sebesar 111.893.537.952,- sehingga semua sasaran program dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan BAPETEN, Sekretariat Utama sebagai Unit Organisasi yang mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BAPETEN akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam upaya merealisasikan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai upaya perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab Indikator Kinerja dan Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Program dan Anggaran akan terus melakukan monitoring dan evaluasi capaian serta melakukan pemantauan untuk pencapaian kinerja periode tahun berikutnya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah akuntabilitas, dimana merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pada akhir tahun. Kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya sebagai salah satu Unit Eselon I di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Sekretariat Utama menyusun sebuah laporan kinerja. Hal ini merupakan upaya untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran serta untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan laporan kinerja Sekretariat Utama mengacu pada regulasi yang ditetapkan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain berpedoman pada peraturan yang telah disebutkan di atas, penyusunan laporan kinerja Sekretariat Utama juga mengacu pada dokumen Rencana Strategis BAPETEN, Renstra Sekretariat Utama Tahun 2025-2029, Rencana Kinerja Tahunan 2025, dan Perjanjian Kinerja 2025 Sekretariat Utama. Dengan mengintegrasikan ketentuan regulasi dan arah strategis yang telah ditetapkan, penyusunan laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian kinerja dan keselarasan dengan visi dan misi serta sarana evaluasi atas pencapaian kinerja di lingkungan sekretariat utama. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga berisi upaya untuk memperbaiki kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Tahun 2025 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra BAPETEN periode 2025-2029, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2025-2029. Untuk mendukung pencapaian pelaksanaan RENSTRA tersebut Sekretariat Utama menyusun Perjanjian Kinerja yang memuat 13 (tiga belas) Sasaran Program yaitu :

- 1 Meningkatkan Kualitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
- 2 Meningkatkan Kualitas Kinerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 3 Meningkatkan Kualitas Reformasi Hukum
- 4 Meningkatkan Kualitas Kebijakan

- 5 Meningkatkan dan Memperkuatnya Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri dalam Mendukung Fungsi Pengawasan Ketenaganukliran
- 6 Meningkatkan Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan
- 7 Meningkatkan Kualitas Laporan BMN
- 8 Meningkatkan Efektivitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- 9 Meningkatkan Kualitas Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan
- 10 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kearsipan
- 11 Predikat Keterbukaan Informasi Publik
- 12 Meningkatkan Kualitas SDM
- 13 Meningkatkan Kualitas Layanan TIK

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025 pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan Sekretaris Utama yang disertai dengan pemberdayaan sumber daya dalam pencapaian visi organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut lingkup penyusunan laporan kinerja adalah memberikan gambaran kondisi objektif atau profil Sekretariat Utama Tahun 2025. Perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Utama Tahun 2025. Laporan Kinerja Sekretariat Utama menggambarkan kesepakatan sebagai penerima mandat dalam melaksanakan peran pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir, maka kedudukan, tugas, dan fungsi Sekretariat Utama adalah sebagai berikut:

Kedudukan	Sekretaris Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Tugas Pokok	Sekretaris Utama mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BAPETEN

Fungsi	1. Koordinasi kegiatan BAPETEN 2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BAPETEN 3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BAPETEN 4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana 5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan serta pelaksanaan advokasi hukum 6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
---------------	---

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretaris Utama didukung langsung oleh 3 (tiga) Biro yaitu:

“
**Biro Perencanaan,
 Informasi dan Keuangan**
 ”

“
**Biro Hukum, Kerja Sama,
 dan Komunikasi Publik**
 ”

“
**Biro Organisasi dan
 Umum**
 ”

Sekretaris Utama juga memiliki 2 (dua) Unit Kerja yaitu Inspektorat dan Balai Pendidikan dan Pelatihan, dimana keduanya secara kedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala, namun secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Adapun lima (5) Unit Kerja tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sebagai berikut:

Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan

Tugas

Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pengelolaan informasi dan keuangan di lingkungan BAPETEN

Fungsi

- ➤ Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran
- ➤ Pelaksanaan verifikasi perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi, pelaporan keuangan, dan Penerimaan negara bukan pajak
- ➤ Pengelolaan data dan informasi
- ➤ Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik

Tugas

Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, pemberian dukungan administrasi kerja sama, dan komunikasi publik

- ➤ Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
- ➤ Pelaksanaan advokasi hukum
- ➤ Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri
- ➤ Pelaksanaan komunikasi publik
- ➤ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Biro

Biro Organisasi dan Umum

Tugas

Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, pemberian dukungan administrasi kepegawaian, urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa

Fungsi

- ➤ Penataan organisasi dan tata laksana
- ➤ Pengelolaan sumber daya manusia
- ➤ Pemberian dukungan administrasi sumber daya manusia
- ➤ Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol
- ➤ Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan pengamanan
- ➤ Pelaksanaan urusan arsip dan dokumentasi
- ➤ Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro
- ➤ Pengelolaan barang milik/kekayaan negara
- ➤ Pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa
- ➤ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Biro

Inspektorat

Tugas

Melaksanakan pengawasan internal di lingkungan BAPETEN

Fungsi

- Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal
- Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja kepegawaian dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala
- Penyusunan laporan hasil pengawasan
- Pelaksanaan administrasi Inspektorat

Balai Diklat

Tugas

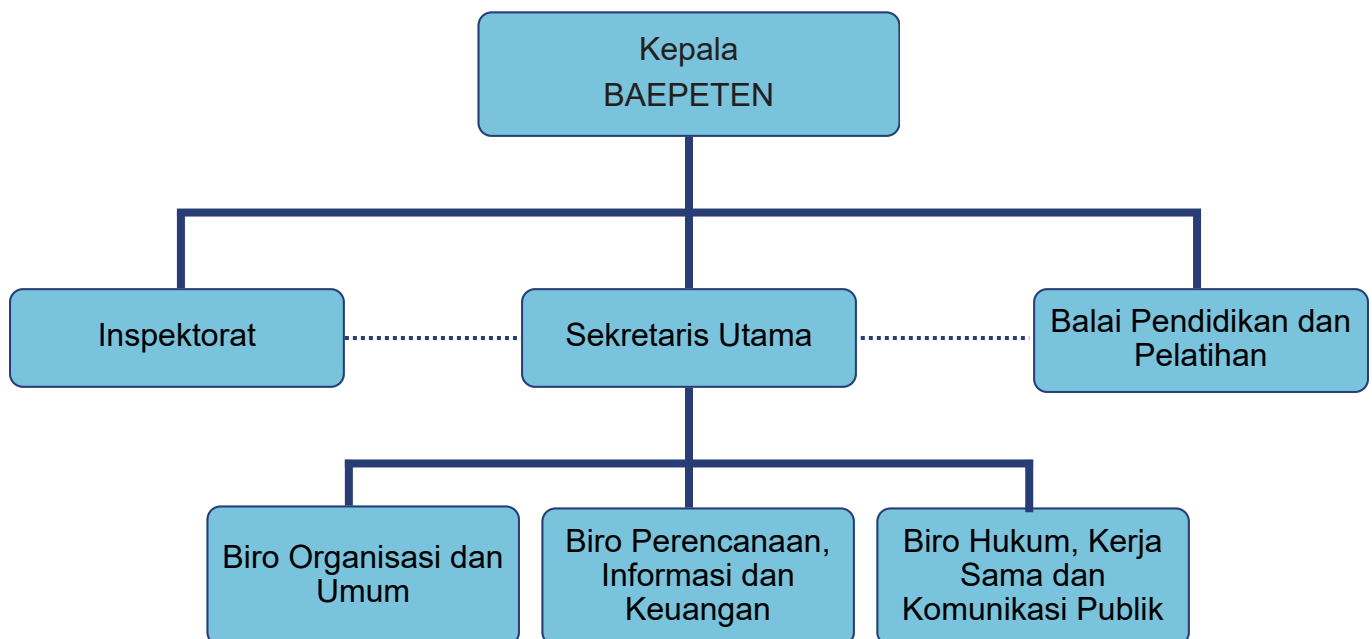
Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran terkait pendidikan dan pelatihan
- Penguatan sistem manajemen pendidikan dan pelatihan
- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pemberian pelayanan dan pelaksanaan administrasi kepesertaan pendidikan dan pelatihan

- Penguatan sistem manajemen pendidikan dan pelatihan
- Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
- Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Balai Diklat BAPETEN

Secara keseluruhan fungsi Sekretariat Utama tersebut di atas dilaksanakan secara berjenjang dan terintegrasi dalam struktur organisasi :



C. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja disusun sebagai laporan untuk memfasilitasi proses evaluasi yang lebih efektif terhadap kinerja masing-masing unit kerja dalam lingkup Eselon II yang berada di bawah pengawasan Eselon I. Laporan Kinerja juga menjadi pertanggungjawaban kinerja Unit Eselon I kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir selaku Pemberi Mandat, atas pencapaian kinerja Sekretariat Utama sebagaimana yang telah ditetapkan.

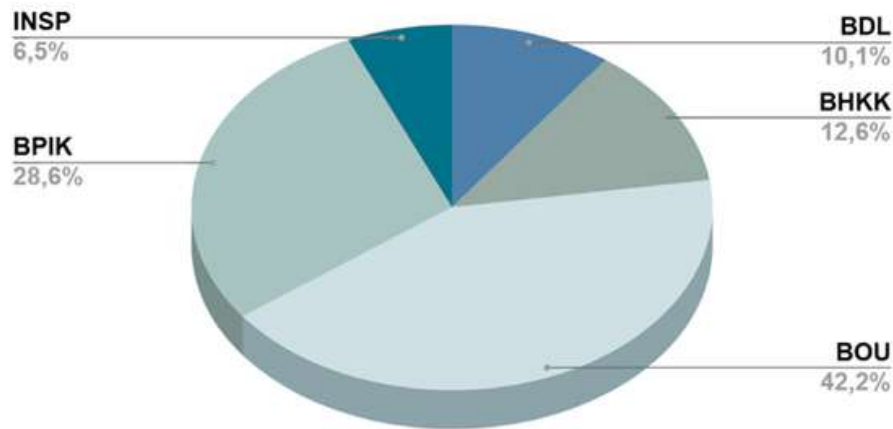
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja memberikan informasi capaian kinerja terukur yang dicapai oleh Sekretariat Utama serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan profesional di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir serta memberikan penjelasan tentang capaian pelaksanaan program dan kegiatan kinerja yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Utama dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran.

D. Sumber Daya Manusia

ASN di lingkup Sekretariat Utama pada tahun 2025 sebanyak 199 orang (sumber SIMKA per Desember 2025), terdiri dari 186 orang berstatus PNS dan 13 orang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang tersebar dalam 5 (lima) Unit Kerja Eselon II (UKE II) yang telah berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja organisasi dari aspek Dukungan Manajemen, memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BAPETEN.

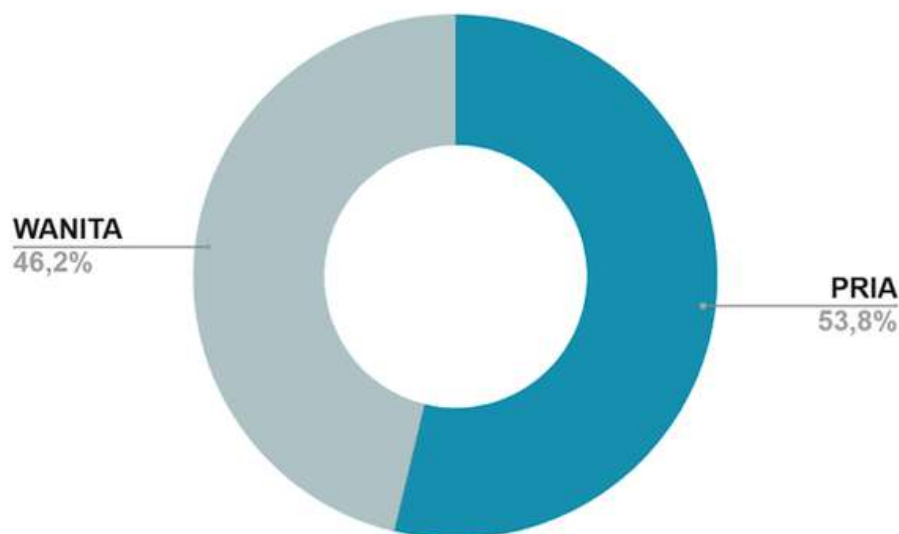
Tabel 1. Profile ASN di Setker Sekretariat Utama Tahun 2025

NO	UNIT KERJA	Jumlah	Gender		Usia (Tahun)				
			Pria	Wanita	21-30	31-40	41-50	51-60	>60
1	Biro Organisasi dan Umum (BOU)	84	47	37	8	22	34	20	0
2	Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan (BPIK)	57	27	30	7	14	29	7	0
3	Biro Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik (BHKK)	25	15	10	3	6	13	3	0
4	Balai Pendidikan dan Pelatihan (BDL)	20	11	9	0	4	14	2	0
5	Inspektorat	13	7	6	1	3	7	1	1
Total		199	107	92	19	49	97	33	1



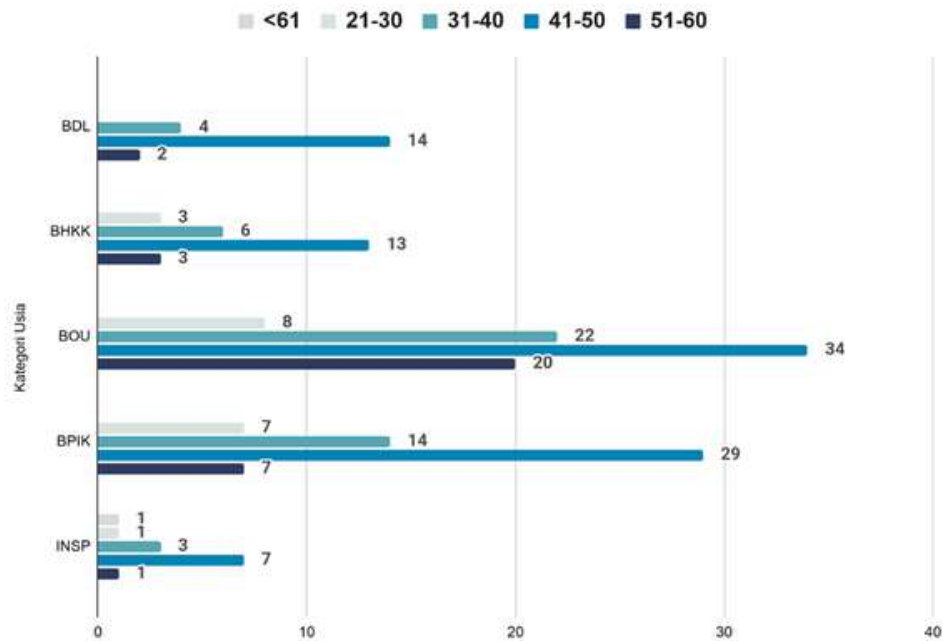
Gambar 1. Sebaran ASN pada Satker Sekretariat Utama Tahun 2025

Jumlah pegawai pria (53,80%) lebih banyak dari pada pegawai wanita (46,20%). Perbedaan jumlah pegawai pria dan wanita paling signifikan terlihat di Biro Organisasi dan Umum.



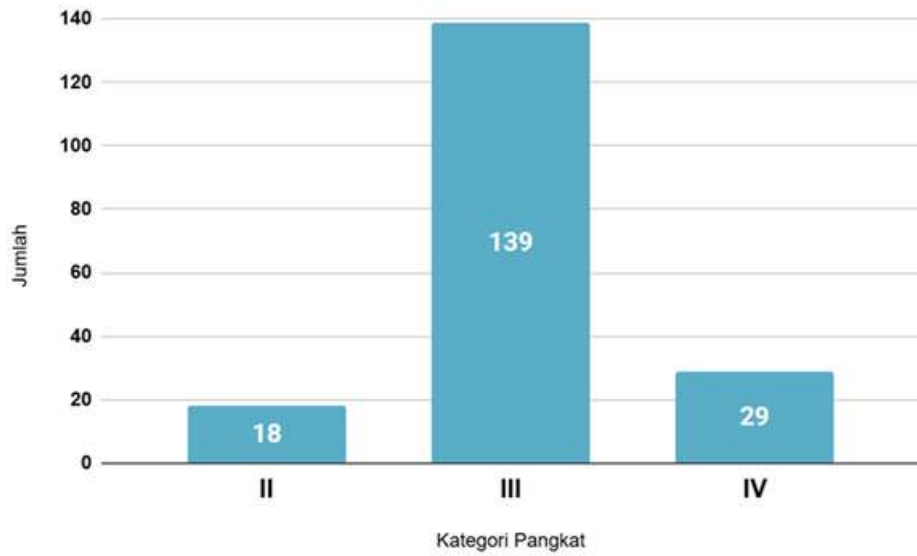
Gambar 2. Jumlah ASN pada Satker Sekretariat Utama

Mayoritas pegawai di Satker Sekretariat Utama berusia antara 41-50 tahun, sehingga telah memiliki pengalaman kerja yang signifikan dan telah mengembangkan keahlian serta kompetensi yang relevan dengan bidangnya. Jumlah pegawai dengan usia 21-30 tahun dan usia 51 – 60 tahun paling banyak di Biro Organisasi dan Umum, sehingga pegawai di Biro Organisasi dan Umum memiliki potensi besar untuk perlu dikembangkan kompetensinya, sekaligus di beberapa tahun mendatang jumlah yang akan pensiun terbanyak dari unit kerja ini sehingga perlu merencanakan kebutuhan pengadaan ASN baru dalam 5 – 10 tahun yang akan datang untuk menggantikan pegawai yang pensiun agar kedepannya tidak terdapat kekosongan ASN di Sekretariat Utama dan tidak terdapat *gap* kompetensi yang luas antar kelompok usia ASN, dan masih dapat melakukan *transfer knowledge*

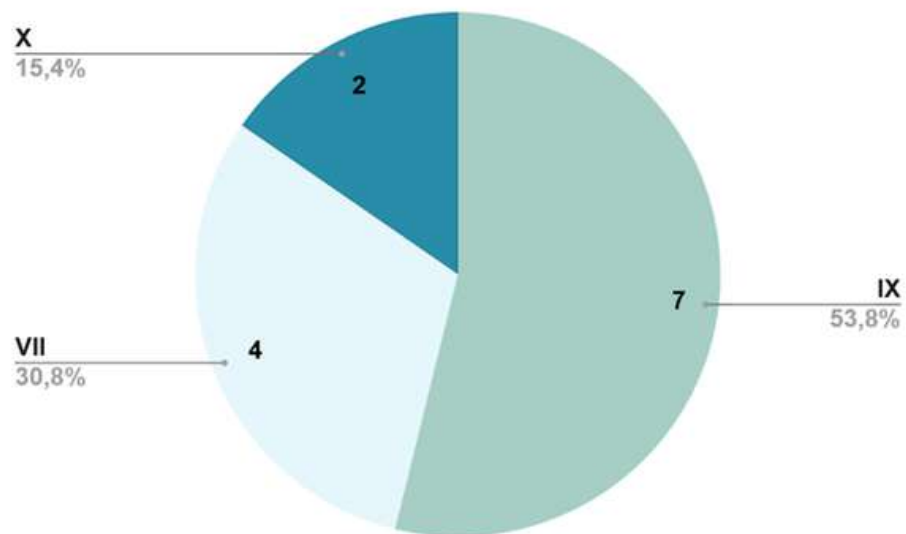


Gambar 3. Sebaran Data Usia ASN pada Satker Sekretariat Utama Tahun 2025

Berdasarkan golongan ruang, ASN (khusus PNS) pada Satker Sekretariat Utama kelompok terbanyak adalah Golongan III yaitu 139 orang (74,73%), artinya program pengembangan karir dan pelatihan yang relevan sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan potensi pada kelompok golongan ruang III. Kelompok berikutnya golongan IV yaitu 29 orang (15,59%), umumnya menduduki jabatan yang lebih tinggi dan memiliki peran strategis dan pengembangan kepemimpinan dan manajerial akan sangat bermanfaat bagi kelompok golongan IV. Masih terdapat golongan II yaitu hanya 18 orang (9,68%), kelompok ini perlu diberi kesempatan untuk pengembangan diri dan peningkatan kompetensi agar dapat naik ke golongan yang lebih tinggi. Sedangkan golongan ruang untuk ASN - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibedakan berdasarkan tingkat kualifikasi pendidikan yaitu: Golongan X untuk pendidikan S2 sebanyak 2 orang (15,38%), Golongan IX untuk pendidikan S1/D4 sebanyak 7 orang (53,85%), Golongan VII untuk pendidikan D3 sebanyak 4 orang (30,77%).



Gambar 4. Data Sebaran Golongan Ruang PNS pada Satker Sekretariat Utama Tahun 2025



Gambar 5. Data Sebaran Golongan Ruang PPPK pada Satker Sekretariat Utama Tahun 2025



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA TAHUN

2025

A. Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2025-2029

Perencanaan kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan, termasuk di dalamnya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) BAPETEN Tahun 2025-2029 dan RENSTRA Sekretariat Utama Tahun 2025-2029. Renstra adalah dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan BAPETEN yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BAPETEN, yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Sedangkan Renstra Sekretariat Utama merupakan *platform* Unit Sekretariat Utama atas pelaksanaan Visi dan Misi BAPETEN dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Selain itu juga menjadi dasar penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Sekretariat Utama. Berikut ini adalah *framework* Renstra Sekretariat Utama tahun 2025-2029 yang memuat arah kebijakan dan strategi yang akan dicapai dan dilaksanakan di unit Sekretariat Utama selama periode Renstra:



Strategi 1

Implementasi Program Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas di era digital

Strategi 2

Pengembangan dan Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi yang memungkinkan pemetaan jabatan fungsional dan pengelolaan data secara efisien

Arah Kebijakan

Meningkatkan kualitas dan kinerja ASN melalui digitalisasi, transportasi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Utama BAPETEN

Strategi 3

Pelatihan dan Pendidikan Berbasis Kompetensi bagi ASN untuk memahami dan memanfaatkan teknologi dan regulasi yang berlaku

Strategi 4

Penerapan Pengawasan Internal Berbasis Teknologi yang mencakup e-audit dan analitik data untuk meningkatkan efektivitas pengendalian

Strategi 5

Penguatan *Corporate Branding* dan Transparansi Informasi untuk meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap BAPETEN

Dalam mendukung pencapaian Visi, Misi, dan Sasaran Strategis BAPETEN 2025-2029, pada Tahun 2025 Sekretariat Utama menetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Program dengan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Program yang disusun berdasarkan pada hasil analisis dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Sasaran program Sekretariat Utama merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis BAPETEN dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian tujuan yang akan dicapai Sekretariat Utama.

B. Matriks Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025 -2029

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Sekretariat Utama telah menetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Program yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Utama pada akhir periode Renstra tahun 2029. Adapun Matriks Kinerja yang berisi uraian Sasaran Program, Indikator Kinerja Sasaran Program, Satuan dan Target Indikator Kinerja Sasaran Program Sekretariat Utama selama periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Matriks Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025 -2029

Sasaran Program / Indikator Kinerja Sasaran Program		Satuan	Target Tahun 2025				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP.2.1.1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran						
IKP.2.1.1.1.	Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional (IPPN)	Indeks	98,94	99,00	99,25	99,50	99,75
SP.2.1.2.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan						
IKP.2.1.2.1.	Nilai Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional (EKPN)	Indeks	99,71	99,75	99,75	99,80	99,80
SP.2.1.3.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum						
IKP.2.1.3.1.	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	97,00	97,50	98,00	98,50	99,00
SP.2.1.4.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan						
IKP.2.1.4.1.	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	98,94	99,00	99,25	99,50	99,75
SP.2.1.5.	Meningkat dan Menguatnya Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri dalam Mendukung Fungsi Pengawasan Ketenaganukliran						
IKP.2.1.5.1.	Tingkat Efektivitas Layanan Kerja Sama	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
SP.2.2.1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan						

IKP.2.2.1.1.	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	%	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00
IKP.2.2.1.2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
SP.2.2.2.	Meningkatnya Kualitas Laporan BMN						
IKP.2.2.2.1.	Tingkat Kesesuaian Laporan BMN dengan Laporan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SP.2.3.1.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
IKP.2.3.1.1.	Indeks Manajemen Risiko	Indeks	3,10	3,15	3,25	3,30	3,35
IKP.2.3.1.2.	Persentase Unit Kerja yang berhasil mendapat Predikat WBK/WBBM	%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
IKP.2.3.1.3.	Indeks Persepsi Korupsi (Survei Penilaian Integritas)	Indeks	84,50	85,00	85,50	86,00	86,50
IKP.2.3.1.4.	Nilai SAKIP Tingkat Satker	Nilai	BB	BB	BB	BB	A
SP.2.4.1.	Meningkatnya Kualitas Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan						
IKP.2.4.1.1.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	Nilai	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
SP.2.4.2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan						
IKP.2.4.2.1.	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga	Nilai	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00
SP.2.4.3.	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik						
IKP.2.4.3.1.	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
SP.2.5.1.	Meningkatnya Kualitas SDM						
IKP.2.5.1.1.	Indeks Profesional ASN	Indeks	81,70	81,80	81,90	82,00	82,10
SP.2.6.1.	Meningkatnya Kualitas Layanan TIK						
IKP.2.6.1.1.	Tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE (SIA)	Nilai	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
IKP.2.6.1.2.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	1,86	2,00	2,60	2,60	2,80

C. Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan organisasi yang lebih tinggi kepada pimpinan organisasi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang dilengkapi dengan Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja. Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pengembal tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah).

Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama disusun sebagai upaya mewujudkan kinerja tahunan berdasarkan RENSTRA Sekretariat Utama. Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Awal Tahun 2025 ditandatangani oleh Sekretariat Utama BAPETEN pada 30 Januari 2025. Mengingat pada periode tersebut RENSTRA BAPETEN dan turunan RENSTRA Eselon I Tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan Rancangan dan pembahasan, maka Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Awal Tahun 2025 masih menggunakan data kinerja berdasarkan RENSTRA Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Sekretariat Utama Tahun 2025.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025 (Awal)

Sasaran Program / Indikator Kinerja Sasaran Program		Satuan	Target Tahun 2025
SP.1.	SDM yang Profesional		
IKP.1.1.	Indeks Profesional ASN	Indeks	81
SP.2.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Organisasi		
IKP.2.1.	Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi	Indeks	3,2
IKP.2.2.	Persentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti	%	90
SP.3.	Meningkatnya Infrastruktur dan Sistem Informasi Lembaga		
IKP.3.1.	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Indeks	3,75
SP.4.	Pengelolaan Kinerja, Anggaran yang Optimal dan Akuntabel		
IKP.4.1.	Opini atas Laporan Keuangan	Opini	WTP
IKP.4.2.	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Nilai	BB (77)
IKP.4.3.	Indeks Persepsi Korupsi	Indeks	85
IKP.4.4.	Tingkat Maturitas SPIP	Nilai	3,4
IKP.4.5.	Prosentase Realisasi Anggaran	%	97

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Oktober 2025, dan diturunkan kinerjanya dalam RENSTRA Sekretariat Utama Tahun 2025-2029, maka Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025 mengalami perubahan (revisi). Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025 ditandatangani oleh Plh. Sekretaris Utama BAPETEN pada tanggal 10 Oktober 2025. Perubahan (revisi) Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025 ini terjadi karena adanya perubahan-perubahan arah kebijakan, sasaran, indikator, dan target kinerja sesuai dengan RENSTRA BAPETEN dan Renstra Sekretariat Utama Tahun 2025-2029.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025 (Revisi)

Sasaran Program / Indikator Kinerja Sasaran Program		Satuan	Target Tahun 2025
SP.2.1.1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran		
IKP.2.1.1.1.	Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional (IPPN)	Indeks	98,94
SP.2.1.2.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		
IKP.2.1.2.1.	Nilai Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional (EKPN)	Indeks	99,71
SP.2.1.3.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum		
IKP.2.1.3.1.	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	97,00
SP.2.1.4.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan		
IKP.2.1.4.1.	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	98,94
SP.2.1.5.	Meningkat dan Menguatnya Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri dalam Mendukung Fungsi Pengawasan Ketenaganukliran		
IKP.2.1.5.1.	Tingkat Efektivitas Layanan Kerja Sama	%	90,00
SP.2.2.1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan		
IKP.2.2.1.1.	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	%	80,00
IKP.2.2.1.2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	97,00
SP.2.2.2.	Meningkatnya Kualitas Laporan BMN		

Sasaran Program / Indikator Kinerja Sasaran Program		Satuan	Target Tahun 2025
IKP.2.2.2.1.	Tingkat Kesesuaian Laporan BMN dengan Laporan Keuangan	%	100,00
SP.2.3.1.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
IKP.2.3.1.1.	Indeks Manajemen Risiko	Indeks	3,10
IKP.2.3.1.2.	Persentase Unit Kerja yang berhasil mendapat Predikat WBK/WBBM	%	20,00
IKP.2.3.1.3.	Indeks Persepsi Korupsi (Survei Penilaian Integritas)	Indeks	84,50
IKP.2.3.1.4.	Nilai SAKIP Tingkat Satker	Nilai	BB
SP.2.4.1.	Meningkatnya Kualitas Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan		
IKP.2.4.1.1.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	Nilai	5,00
SP.2.4.2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan		
IKP.2.4.2.1.	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga	Nilai	90,00
SP.2.4.3.	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik		
IKP.2.4.3.1.	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	Informatif
SP.2.5.1.	Meningkatnya Kualitas SDM		
IKP.2.5.1.1.	Indeks Profesional ASN	Indeks	81,70
SP.2.6.1.	Meningkatnya Kualitas Layanan TIK		
IKP.2.6.1.1.	Tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE (SIA)	Nilai	3,00
IKP.2.6.1.2.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	1,86

D. Pagu Sekretariat Utama Tahun 2025

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2025, Sekretariat Utama mendapat dukungan anggaran APBN pertama kali ditetapkan sebesar Rp.122.054.929.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Dengan terbitnya Kebijakan Nasional terkait Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan APBN Tahun 2025, Sekretariat Utama melakukan efisiensi belanja sebesar Rp. 9.384.811.000 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah), sehingga pagu revisi anggaran Sekretariat Utama sebesar Rp. 112.670.118.000,- (Seratus Dua Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Delapan Belas Ribu Rupiah) .

Adapun rincian Pagu Anggaran Sekretariat Utama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Pagu Anggaran Sekretariat Utama 2025

Kode	Program dan Sumber Dana	Pagu Awal	Efisiensi Belanja	Pagu Revisi Anggaran
085.WA.	Program Dukungan Manajemen	122.054.929.000		
	Rupiah Murni (RM)	121.748.059.000	9.241.213.000	112.506.846.000
	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	306.870.000	143.598.000	163.272.000
TOTAL		122.054.929.000	9.384.811.000	112.670.118.000

Untuk mendukung Sasaran Program, Arah Kebijakan Sekretariat Utama yang telah ditetapkan akan dijabarkan dalam Program Generik yaitu Program Dukungan Manajemen. Program ini selanjutnya dijabarkan menjadi 5 (lima) kegiatan utama yang dilaksanakan oleh 5 (lima) Unit Kerja yang berada pada lingkup Sekretariat Utama. Empat kegiatan utama tersebut adalah:

-  Pengelolaan Organisasi dan SDM
-  Pengelolaan Litigasi dan Legisiasi Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Publik
-  Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi
-  Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum
-  Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. Capaian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025

Tabel 6. Capaian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi 2025	Capaian 2025
SP.2.1.1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran	Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional (IPPN)	98,94	91,10	92,08%
Capaian Sasaran Program 2.1.1					92,08%
SP.2.1.2	Meningkatnya Kualitas Kinerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Nilai Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional (EKPN)	99,71	94,90	95,18%
Capaian Sasaran Program 2.1.2					95,81%
SP 2.1.3	Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	97	99,10	102,16%
Capaian Sasaran Program 2.1.3					102,16%
SP.2.1.4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	98,94	85,06	85,97%
Capaian Sasaran Program 2.1.4					85,97%
SP.2.1.5	Meningkat dan Menguatnya Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri dalam Mendukung Fungsi Pengawasan Ketenaganukliran	Tingkat Efektivitas Layanan Kerja Sama	90	92,50	102,78%
Capaian Sasaran Program 2.1.5					102,78%
SP.2.2.1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	80	82,93	103,66%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	97	97,14	100,14%
Capaian Sasaran Program 2.2.1					101,90%

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi 2025	Capaian 2025
SP.2.2.2	Meningkatnya Kualitas Laporan BMN	Tingkat Kesesuaian laporan BMN dengan laporan Keuangan	100,00	100,00	100,00%
Capaian Sasaran Program 2.2.2					100,00%
SP.2.3.1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Manajemen Risiko	3,10	3,094	99,81%
		Persentase Unit Kerja yang berhasil mendapat Predikat WBK/WBBM	20,00	20	100,00%
		Indeks Persepsi Korupsi (Survei Penilaian Integritas)	84,50	81,85	96,86%
		Nilai SAKIP Tingkat Satker	BB	BB	100,00%
Capaian Sasaran Program 2.3.1					99,17%
SP.2.4.1	Meningkatnya Kualitas Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	5,00	5,00	100,00%
Capaian Sasaran Program 2.4.1					100,00%
SP.2.4.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga	90,00	93,86	104,29%
Capaian Sasaran Program 2.4.2					104,29%
SP.2.4.3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (90,00)	Cukup Informatif (78,60)	87,33%
Capaian Sasaran Program 2.4.3					87,33%
SP.2.5.1	Meningkatnya Kualitas SDM	Indeks Profesional ASN	81,70	82,22	100,64%
Capaian Sasaran Program 2.5.1					100,64%
SP.2.6.1	Meningkatnya Kualitas Layanan TIK	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE (SIA)	3,00	3,00	100,00%
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1,86	1,86	100,00%
Capaian Sasaran Program 2.6.1					100,00%
Rata – Rata Capaian Kinerja Sekretariat Utama BAPETEN					97,86%

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Program

Tingkat capaian kinerja Sekretariat Utama diukur dengan cara membandingkan antara capaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 dengan realisasinya. Secara keseluruhan rata-rata nilai tingkat capaian kinerja Sekretariat Utama sebesar 97,86%. Evaluasi dan analisa capaian kinerja Sekretariat Utama sebagaimana telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing sasaran program.

Sasaran Program 2.1.1 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

Salah satu tantangan utama dalam birokrasi adalah sinkronisasi antara perencanaan di tingkat lembaga dengan target pembangunan nasional. Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional (IPPN) hadir sebagai parameter untuk mengukur seberapa jauh dokumen perencanaan BAPETEN selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Peningkatan nilai IPPN menunjukkan bahwa BAPETEN tidak hanya efektif secara internal, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian prioritas nasional, terutama dalam aspek keselamatan publik dan kedaulatan teknologi.

Melalui sasaran program ini, BAPETEN berkomitmen untuk mewujudkan sistem perencanaan yang lebih kredibel dan pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel. Dengan menjadikan IPPN sebagai indikator utama, BAPETEN berupaya memastikan bahwa seluruh gerak langkah organisasi dalam mengawasi tenaga nuklir berada dalam satu koridor besar pembangunan nasional, demi menciptakan lingkungan Indonesia yang aman dan sejahtera dari potensi bahaya radiasi.

IKP 2.1.1.1 : Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional (IPPN)

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025 bagi seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah untuk memperkuat dan mempertajam keselarasan serta kesesuaian rencana pembangunan nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menginisiasi pengembangan pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN). Dimana penilaian menjadi salah satu komponen penilaian RB General K/L dan Pemerintah Provinsi sebagaimana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan, IPPN digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Komponen utama dari penilaian ini adalah dengan melihat keselarasan antara perencanaan yang disusun sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

Indeks Perencanaan Pembangunan menggunakan metode pengukuran sebagai berikut:

- 1 Menilai hasil dari dokumen-dokumen perencanaan yang telah disusun oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum tahun pengukuran;
- 2 Dikarenakan karakteristik dan mekanisme penyusunannya yang berbeda, maka untuk penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dilakukan dengan menggunakan parameter yang berbeda;
- 3 Kerangka kerja dari penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan untuk Kementerian/Lembaga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7. Kerangka Kerja dari Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan untuk Kementerian/Lembaga

No.	Komponen	Sub Komponen	Dokumen yang Dinilai
1	Integrasi	Kepatuhan RENSTRA K/L terhadap RPJMN	RENSTRA -RPJMN
		Konsistensi Renja K/L terhadap RENSTRA K/L	RENSTRA-Renja
		Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP	Renja-RKP
2	Sinkronisasi	Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun perencanaan	RKA-RKP
		Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L	RKA-Renja
		Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun pelaksanaan	RKA-RKP
3	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	Target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait	RPJM- RENSTRA K/L

Berikut ini adalah Kriteria Predikat Kualitas Perencanaan Berdasarkan Hasil Penilaian IPPN K/L

Rentang Nilai	Predikat
91,00 - 100,00	Sangat Baik
81,00 - 90,99	Baik
71,00 - 80,99	Cukup Baik
61,00 - 70,99	Kurang
≤ 60,99	Sangat Kurang

Berikut ini adalah hasil Penilaian IPPN BAPETEN TA 2025 :

Tabel 8. Hasil Penilaian IPPN BAPETEN TA 2025

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Rata-rata Keselarasan Terbobot
1.Integrasi	1.a Kepatuhan RENSTRA K/L terhadap RPJMN	1.a.1 Muatan dalam RENSTRA K/L Sesuai dengan Muatan (sasaran, target, satuan target) di dalam RPJMN	29,00	26,73
	1.b Konsistensi Renja K/L terhadap RENSTRA K/L	1.b.1 Muatan (Sasaran (strategis, program, kegiatan), RO, target dan satuan target) dalam Renja K/L Konsisten dengan Muatan di dalam RENSTRA K/L	13,00	12,23
	1.c Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP	1.c.1 Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RKP	14,00	13,50
		1.c.2 Target dan Satuan Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Target dan Satuan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RKP		

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Rata-rata Keselarasan Terbobot
		1.c.3 Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	14,00	13,32
		1.c.4 Target dan Satuan Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Target dan Satuan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP		
2.Sinkronisasi	2.a Kepatuhan Anggaran K/L untuk Membiayai Output Prioritas RKP pada Tahun Perencanaan	2.a.1 Anggaran Output Prioritas dalam RKA K/L pada Tahun Perencanaan Sesuai dengan Anggaran Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	Tidak dilakukan penilaian IPPN TA 2025	
	2.b Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L	2.b.1 Total Pagu Anggaran dalam RKA K/L Sesuai dengan Total Pagu Anggaran pada Renja K/L	10,00	8,55
	2.c Kepatuhan Anggaran K/L untuk Membiayai Output Prioritas RKP pada Tahun Pelaksanaan	2.c.1 Anggaran Output Prioritas dalam RKA K/L pada Tahun Pelaksanaan Sesuai dengan Anggaran Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	10,00	6,77
3.Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	3.a Target dan Sasaran Prioritas Nasional menjadi Target dan Sasaran Kinerja Instansi terkait	3.a.1.a Indikator Sasaran PN/PP/KP yang ditugaskan Menjadi IKU Instansi Terkait	10,00	10,00
NILAI IPPN BAPETEN TA 2025			100,00	100,00 (Sangat Baik)

Tabel 9. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja IPPN Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target RENSTRA 2025-2029

Target RENSTRA					Target PK	Realisasi	%Capaian	Realisasi
2025	2026	2027	2028	2029	2025			2024
98,94	99,00	99,25	99,50	99,75	98,94	91,10	92,09%	98,94

Berdasarkan pada hasil penilaian yang tercantum pada tabel diatas, maka Nilai IPPN BAPETEN Tahun 2025 adalah sebesar 91,10 masih dengan kategori (Sangat Baik) yang menunjukkan keselarasan tinggi antara dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, RKA) dengan tujuan nasional. Namun demikian, realisasi tahun 2025 tersebut belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan yakni 98,94. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, nilai IPPN BAPETEN tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 7,84 poin. Hal tersebut disebabkan karena masih terdapat ketidakselarasan pada nomenklatur, target, dan satuan Rincian Output pada dokumen Renstra BAPETEN terhadap RPJMN yang dikarenakan adanya perubahan regulasi terkait *cut off* data hasil sinkronisasi, dan adanya perbedaan alokasi anggaran RO PN antara dokumen RKA K/L dan RKP.



Perbandingan Nilai IPPN Tahun 2025 dengan Rata - Rata Capaian Nasional

Tabel 10. Perbandingan Nilai IPPN Tahun 2025 dengan Rata - Rata Capaian Nasional

Realisasi 2025	Rata-Rata Nasional	% Capaian
91,10	94,60	96,30%

Jika dibandingkan dengan rata – rata nasional nilai IPPN Tahun 2025 yaitu sebesar 94,60, maka masih terdapat selisih sebesar 3,50 poin dan masih berada di bawah rata – rata nasional. Oleh karena itu, BAPETEN perlu meninjau kembali keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran agar bobot indeks dapat meningkat.

Faktor Keberhasilan/Kegagalan yang mendukung pencapaian target pada indikator kinerja program yaitu :

Pencapaian nilai IPPN BAPETEN didorong oleh sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Berikut beberapa faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian IPPN BAPETEN sehingga masih mendapatkan kategori nilai “Sangat Baik” diantaranya:

-  Telah melaksanakan penyelarasan antara dokumen RPJMN, RKP, hingga RENJA (Rencana Kerja) Satker; dan
-  Kualitas Data (*Evidence-based*) yang akurat sebagai dasar penetapan target indikator sehingga akan mengurangi risiko target yang kurang tepat.

Identifikasi kendala dalam pencapaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) sangat penting karena indeks ini mengukur sejauh mana perencanaan selaras dengan implementasi dan hasil. Hambatan yang muncul biasanya bersifat sistemik, mulai dari level teknis hingga koordinasi antar-lembaga.

Dalam pencapaian nilai IPPN pada tahun 2025, BAPETEN mengalami berbagai kendala diantaranya :

-  Rencana yang disusun di awal tahun sering tidak dijabarkan dengan baik dalam rencana kerja (RENJA) satuan kerja, sehingga masih terdapat ketidakselarasan antara dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMN) dengan dokumen tahunan (RKP);
-  Penetapan indikator yang tidak mencerminkan *output* atau *outcome* yang sebenarnya (hanya bersifat administratif/aktivitas);
-  Program yang direncanakan tidak didukung oleh alokasi anggaran yang memadai;
-  Adanya perubahan yang sering terjadi terkait kebijakan *refocusing* anggaran atau perubahan prioritas nasional di tengah tahun berjalan dan hal ini berpengaruh terhadap postur perencanaan yang sudah dinilai, sehingga target awal sulit tercapai;
-  Integrasi data antar aplikasi SAKTI dan KRISNA belum sempurna sehingga meningkatkan risiko *human error* dan inkonsistensi data.

Strategi tindaklanjut/upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

-  Memastikan Rencana Strategis (RENSTRA) K/L selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui mekanisme *bilateral meeting* dan *quality assurance*. Hal ini mencakup kesesuaian visi, misi, dan target kinerja;
-  Menyusun perencanaan yang berpedoman pada prinsip Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) untuk memastikan pembangunan lintas sektor terintegrasi dengan baik;
-  Melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan penelaahan (*review*) kualitas atas RENSTRA K/L guna menjamin konsistensi dokumen perencanaan sebelum ditetapkan;
-  Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga meminimalisir revisi, menghindari tanda bintang, dan mempercepat pelaksanaan program di awal tahun;
-  Menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian IPPN tahun-tahun sebelumnya untuk memperbaiki kelemahan dalam perencanaan pembangunan.

Sasaran Program 2.1.2 : Meningkatkan Kualitas Kinerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan merupakan instrumen krusial dalam siklus manajemen kinerja untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program kerja berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan (*on track*). Pada tahun 2025, Sekretariat Utama BAPETEN menempatkan sasaran **Meningkatnya Kualitas Kinerja Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan** sebagai pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

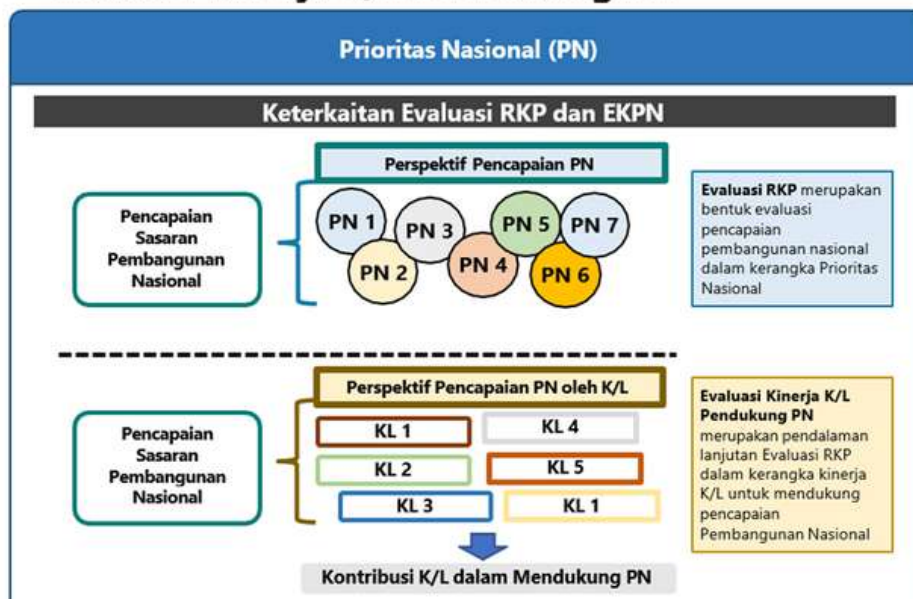
Sasaran ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak nyata bagi pengawasan tenaga nuklir di Indonesia serta memastikan bahwa seluruh program dan anggaran di lingkungan BAPETEN dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. *Monitoring* dan evaluasi (monev) bukan sekadar rutinitas pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen kendali manajerial yang strategis. Melalui fungsi monev yang berkualitas, BAPETEN dapat mengawal keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program, mendeteksi deviasi secara dini, serta memastikan bahwa setiap sumber daya yang dialokasikan mampu memberikan dampak nyata (*impact*) bagi pengawasan ketenaganukliran di Indonesia serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029 dan Rencana Kerja Pemerintah pada tahun berjalan.

IKP 2.1.2.1 : Nilai Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional (EKPN)

Sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), BAPETEN memegang tanggung jawab vital dalam memastikan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia berjalan aman, selamat, dan damai. Namun, kinerja BAPETEN tidak berdiri sendiri. Melalui **Rencana Kerja Pemerintah (RKP)**, pemerintah menetapkan sejumlah **Prioritas Nasional (PN)** yang menjadi kompas pembangunan bangsa. Indikator "Nilai Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional" hadir sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana kontribusi nyata BAPETEN terhadap target-target besar negara tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan yang terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang melibatkan peran kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah sesuai dengan wewenangnya.

► Keterkaitan Evaluasi RKP dan Evaluasi Kinerja K/L Pendukung PN



Gambar 6. Keterkaitan Evaluasi RKP dan Evaluasi Kinerja K/L Pendukung PN

EKPN adalah alat ukur untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Prioritas Nasional, yang merupakan bagian dari RPJMN. EKPN merupakan dari rerata kinerja efektifitas Sasaran Strategis pendukung PNd dan kinerja efektifitas dukungan output pendukung PN pada tahun berjalan.

**EKPN : Kinerja Efektivitas SS pendukung PN (50%) +
Kinerja Efektivitas RO PN (50%)**

EKPN merupakan Evaluasi Kinerja yang mengukur capaian output K/L yang memiliki dukungan terhadap capaian pembangunan nasional baik langsung maupun tidak langsung. Hasil EKPN dimanfaatkan sebagai bahan masukan revaluasi baseline program K/L, indikator penilaian Indeks Reformasi Birokrasi, serta inisiasi sistem insentif kepada K/L.

Pada tahun 2025 tidak dilakukan penilaian terhadap EKPN oleh Kementerian PPN/BAPPENAS, sehingga perhitungan nilai EKPN tahun 2025 dilakukan secara mandiri.

Dari tabel 14. Dapat dilihat bahwa capaian RO PN BAPETEN adalah 89,80 %. Ada beberapa capaian RO PN berada diatas 100%, tetapi yang dipakai adalah nilai kinerja normalisasi sebesar 100%. Sementara itu ada 7 (tujuh) RO PN yang capaiannya kurang dari 100%. Berdasarkan data diatas dapat kita hitung nilai EKPN BAPETEN yaitu:

EKPN : Kinerja Efektivitas SS pendukung PN (50%) + Kinerja Efektivitas RO PN (50%)

EKPN : 50% (100) + 50% (89.80) = 94,90

Tabel 13. Perbandingan target, Realisasi, dan Capaian Kinerja EKPN Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target RENSTRA 2025-2029

Target RENSTRA					Target PK	Realisasi	% Capaian	Realisasi
2025	2026	2027	2028	2029	2025			2024
99,71	99,75	99,75	99,80	99,80	99,71	94,90	95,17	99,71

Dari tabel 15. Dapat dijelaskan bahwa realisasi nilai EKPN BAPETEN mencapai **94,90**, yang berarti belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar **99,71**. Berdasarkan komponen pembentuknya, EKPN diukur dari rata-rata kinerja efektivitas Sasaran Strategis (SS) pendukung PN (bobot 50%) dan kinerja efektivitas dukungan output (RO) PN (bobot 50%). Ketidaktercapaian ini mengindikasikan adanya gap pada efektivitas dukungan *output* (RO K/L) maupun capaian Sasaran Strategis yang belum maksimal dalam mendukung Pembangunan Nasional.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa kontribusi nyata BAPETEN terhadap target besar negara masih memerlukan penguatan pada ketepatan capaian output yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap Prioritas Nasional. Capaian EKPN tahun 2025 bila dibandingkan dengan capaian EKPN tahun 2024 sebesar 99,71 mengalami penurunan hal ini disebabkan adanya beberapa capaian RO PN yang berada dibawah target karena adanya efisiensi anggaran. Sedangkan bila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam RPJMN sebesar **99,80**, realisasi BAPETEN saat ini (**94,90**) menunjukkan selisih sebesar 4,90 poin. Mengingat EKPN adalah alat ukur pencapaian tujuan dalam kerangka Prioritas Nasional yang merupakan bagian dari RPJMN , angka ini menunjukkan bahwa akselerasi kinerja sangat diperlukan agar selaras dengan kompas pembangunan bangsa yang telah ditetapkan dalam rencana jangka menengah tersebut.

Secara umum, Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan bentuk evaluasi pencapaian pembangunan nasional dalam kerangka PN. Realisasi BAPETEN sebesar **94,90** mencerminkan posisi kontribusi lembaga dalam mendukung pembangunan nasional, oleh sebab itu BAPETEN perlu melakukan pendalaman evaluasi kementerian/lembaga (K/L) untuk mengejar ketertinggalan kinerja dibandingkan standar nasional.



**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025
dengan Rata - Rata Capaian Nasional**

Pada tahun 2025, nilai EKPN BAPETEN tidak dapat disandingkan dengan rata – rata nasional dikarenakan Kementerian PPN/BAPPENAS selaku instansi pembina tidak melakukan proses penilaian. Oleh karena itu, dengan tidak adanya proses penilaian tersebut, informasi mengenai nilai rata – rata nasional untuk indikator kinerja program EKPN tidak tersedia dalam basis data resmi tahunan.

Faktor keberhasilan/kegagalan yang mendukung pencapaian target kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

-  Integrasi Perencanaan yang belum optimal dalam menyelaraskan perencanaan tahunan dengan target jangka menengah (RPJMN) 2025-2029;
-  Belum optimalnya kinerja efektivitas dukungan *output* (RO) yang berkontribusi langsung pada Prioritas Nasional. Hal tersebut disebabkan karena adanya efisiensi anggaran pada RO PN;
-  Sinkronisasi peran dengan kementerian/lembaga lain dapat memengaruhi penilaian perspektif pencapaian PN secara kolektif.

Strategi tindaklanjut/upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

-  Dengan memanfaatkan hasil EKPN saat ini sebagai bahan masukan untuk melakukan reviu *baseline* program K/L agar lebih tajam dalam mendukung PN;
-  Meningkatkan efektivitas Sasaran Strategis (SS) yang secara spesifik mendukung Prioritas Nasional, karena komponen ini memegang bobot signifikan (50%) dalam penilaian;
-  Sinkronisasi *output* (RO) untuk memastikan setiap *output* (RO) yang dihasilkan memiliki relevansi dan daya ungkit yang kuat terhadap capaian pembangunan nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung;
-  Mengintegrasikan perbaikan kinerja EKPN dengan Indeks Reformasi Birokrasi untuk menciptakan sistem kerja yang lebih efektif dan efisien.

Sasaran Program 2.1.3 : Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum

Dalam upaya mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan, Sekretariat Utama memegang peranan krusial sebagai penggerak utama dalam fungsi dukungan administratif dan legalitas. Reformasi hukum merupakan fondasi utama dalam menjamin kepastian hukum di setiap aspek operasional instansi. Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional, BAPETEN dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan iklim regulasi yang tidak tumpang tindih (*overlapping*). Banyaknya peraturan teknis di bidang ketenaganukliran menuntut adanya proses harmonisasi yang berkelanjutan agar tidak menghambat inovasi pemanfaatan tenaga nuklir di sektor kesehatan dan industri, namun tetap menjaga standar keamanan yang ketat.

Reformasi hukum di BAPETEN diarahkan untuk menciptakan regulasi yang berkualitas, sederhana, dan mudah diimplementasikan oleh para pemegang izin. Untuk memperoleh gambaran atas pencapaian sasaran tersebut, dilakukan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebagai salah satu upaya me-reviu berbagai Peraturan Perundang-undangan di tingkat Kementerian/Lembaga.

IKP 2.1.3.1 : Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu instrumen utama dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia. Sebagai parameter kualitas tata kelola hukum, IRH tidak hanya melihat kuantitas produk hukum yang dihasilkan, tetapi lebih menekankan pada kualitas, efektivitas, dan sinkronisasi regulasi terhadap peraturan yang lebih tinggi.

IRH merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi, dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi IRH. Adapun variabel penilaian IRH berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020. Pertama memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi. Kedua mendorong regulasi/deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu. Ketiga mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan. Keempat meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) pusat dan daerah.

Tujuan IRH BAPETEN yaitu untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi kualitas reformasi hukum di BAPETEN secara objektif, transparan, dan berkelanjutan. Hal ini mencakup penataan regulasi agar tidak tumpang tindih, efisien, akuntabel, serta mendukung peningkatan investasi dan keadilan masyarakat. Sedangkan Sasaran IRH BAPETEN adalah agar terwujudnya sistem hukum yang efektif, adil, dan transparan melalui penyederhanaan regulasi serta penguatan harmonisasi peraturan perundang-undangan di lingkungan BAPETEN sehingga menciptakan birokrasi yang kapabel, bersih, dan akuntabel guna mendukung investasi serta kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah formula perhitungan penilaian IRH:

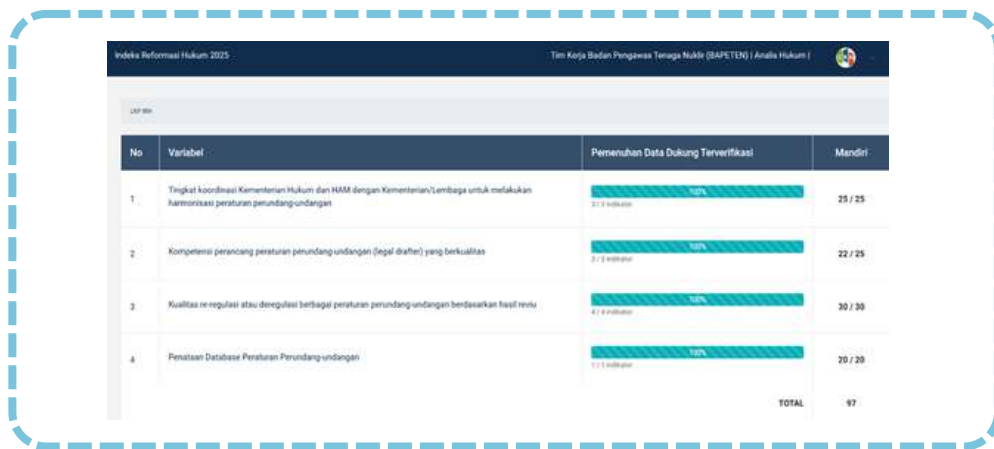
Formula Nilai Apresiasi (Hasil Akhir Penilaian IRH BAPETEN)

$$f(x) = X_o + (X_{\max} - X_o) \cdot 80\%$$

f(x) = Nilai Akhir IRH
X_o = Nilai Awal Instansi
X_{max} = Nilai Maksimum Tujuan
Koefisien pengali = 0,8 (80%)

Tahapan dalam pelaksanaan IRH BAPETEN Tahun 2025 dimulai dengan membentuk Tim Penilai Mandiri IRH BAPETEN Tahun 2025 yang terdiri dari tim kerja dan tim asesor yang terdiri dari unit kerja Biro Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik (BHKK), Direktorat Peng

Tahap berikutnya adalah pemenuhan data dukung yang terdiri dari beberapa variabel yang menjadi indikator penilaian IRH. Dalam proses penilaian mandiri ini, perolehan nilai mencapai 97,00.



Gambar 8. Proses Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum

Proses pemenuhan data dukung ini terdiri dari data capaian output dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan bidang ketenaganukliran dan kelembagaan serta proses analisis dan evaluasinya. Proses ini dilakukan dengan beberapa kali rapat koordinasi tim kerja dan tim asesor serta perwakilan dari pengampu reformasi birokrasi BAPETEN karena IRH merupakan salah satu indikator dalam reformasi birokrasi BAPETEN.

Setelah melalui proses penilaian mandiri oleh BAPETEN, penilaian IRH dilakukan oleh Tim IRH Nasional yang diampu oleh Kementerian Hukum dengan capaian nilai 99,10. Adapun rincian capaian nilai 99,10 adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Rincian Capaian Nilai IRH

NO	VARIABEL/ INDIKATOR	BOBOT	CAPAIAN NILAI	KETERANGAN
1	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan	25	25	Telah terpenuhi
2	Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas	25	25	Telah terpenuhi

NO	VARIABEL/ INDIKATOR	BOBOT	CAPAIAN NILAI	KETERANGAN
3	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revidu	30	28,5	Analisis dan Evaluasi yang dilakukan belum sesuai dengan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 Tahun 2019 Rekomendasi: Proses analisis dan evaluasi sebaiknya menggunakan metode 6 dimensi sesuai dengan pedoman tersebut diatas
4	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	20	17	Belum optimalnya hasil penilaian pengelolaan JDIH Nasional (Nilai pengelolaan JDIH BAPETEN sebesar 78 berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan JDIH) Rekomendasi: Tingkatkan pengelolaan JDIH sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM		100	95,5	

Dari formula diatas, nilai IRH BAPETEN, yaitu:

Tabel 15. Nilai IRH BAPETEN

No	Penilaian	Nilai
1	Nilai Awal	95,50
2	Nilai Apresiasi	3,60
3	Nilai Akhir	99,10

Tabel 16. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja IRH Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target RENSTRA 2025-2029

Target RENSTRA					Target PK	Realisasi	%Capaian	Realisasi
2025	2026	2027	2028	2029	2025			2024
97,00	97,50	98,00	98,50	99,00	97,00	99,10	102,16%	99,28

Hasil penilaian nasional IRH BAPETEN tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang tidak menggunakan metode 6 (enam) dimensi sesuai dengan Pedoman Evaluasi PUU No. PHN-HN.01.03-07 Tahun 2019 serta kurangnya dalam pengelolaan JDIH BAPETEN. Belum optimalnya kedua indikator tersebut memerlukan perhatian yang lebih terkait peningkatan kapasitas SDM dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi serta memperkuat koordinasi secara internal dan eksternal dalam hal pengelolaan JDIH.



Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025
Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Tahun	NILAI PER VARIABEL				Nilai Murni	Nilai Akhir	
	Variabel I	Variabel II	Variabel III	Variabel IV		Apresiasi	Kategori
2024	25	24.4	30	17	96.4	99.28	AA (Istimewa)
2025	25	25	28.5	17	95.5	99.10	AA (Istimewa)

Gambar 9. Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025



Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 Kementerian/Lembaga Wilayah III

No	Instansi	Nilai Per Variabel				Nilai Murni	Nilai Akhir	
		Variabel I	Variabel II	Variabel III	Variabel IV		Apresiasi	Kategori
1	Kementerian Perindustrian	25	25	29.10	20	99.10	99.82	AA (Istimewa)
2	Kementerian Perhubungan	25	23.10	22.20	20	90.30	98.06	AA (Istimewa)
3	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	25	25	30	20	100	100	AA (Istimewa)
4	Kementerian Pekerjaan Umum	25	25	30	20	100	100	AA (Istimewa)
5	Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman	25	25	30	20	100	100	AA (Istimewa)
6	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	25	25	30	15	95	99	AA (Istimewa)
7	Kementerian Koperasi	25	25	30	17	97	99.40	AA (Istimewa)
8	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	25	25	30	13	93	98.60	AA (Istimewa)
9	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)	25	25	27	13	90	98	AA (Istimewa)
10	Badan Narkotika Nasional (BNN)	25	25	27	17	94	98.80	AA (Istimewa)
11	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	25	25	30	17	97	99.40	AA (Istimewa)
12	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	25	25	28.50	17	95.50	99.10	AA (Istimewa)
13	Badan Pusat Statistik (BPS)	25	25	30	15	95	99	AA (Istimewa)
14	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	23.20	22.90	23	0	69.10	77.82	BB (Baik)
15	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	25	25	27	13	90	98	AA (Istimewa)
16	Badan Pangan Nasional	25	25	24	20	94	98.80	AA (Istimewa)
17	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	25	23.80	24	13	85.80	97.46	AA (Istimewa)
18	Badan Informasi Geospasial (BIG)	25	25	25.20	20	95.20	99.04	AA (Istimewa)

Penurunan nilai ini memerlukan perbaikan dalam proses analisis dan evaluasi yang belum menggunakan metode 6 (enam) dimensi serta belum maksimalnya pengelolaan JDIIH yang menjadi salah satu indikator dalam penilaian IRH. Belum optimalnya kedua indikator tersebut memerlukan perhatian yang lebih terkait peningkatan kapasitas SDM dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi serta memperkuat koordinasi secara internal dan eksternal dalam hal pengelolaan JDIIH.

Tahap akhir dari proses penilaian IRH adalah tahap evaluasi yang dilakukan oleh Tim IRH Nasional yang dilakukan dengan melakukan rapat koordinasi antara Tim Penilai Mandiri IRH BAPETEN dan Tim IRH Nasional. Tujuan dari evaluasi ini adalah:

- Melihat kesiapan pelaksanaan reformasi hukum di lingkungan BAPETEN;
- Mengidentifikasi kendala substantif dan administratif dalam proses penilaian IRH;
- Meningkatkan keselarasan antara kebijakan hukum BAPETEN dengan kebijakan hukum nasional; dan
- Menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat memperkuat kontribusi BAPETEN terhadap target nasional Reformasi Hukum.

Perbandingan Capaian Kinerja 2025 dengan Rata - Rata Capaian Nasional

Pada tahun 2025, nilai IRH BAPETEN tidak dapat disandingkan dengan rata – rata nasional dikarenakan informasi mengenai nilai rata – rata nasional untuk indikator kinerja program IRH tidak tersedia dalam basis data resmi tahunan.

Faktor keberhasilan/kegagalan yang mendukung pencapaian target kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

-  BAPETEN melaksanakan koordinasi secara optimal terkait tahapan proses pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan; dan
-  Setiap tahapan proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan di BAPETEN selalu melibatkan pejabat fungsional perancang Peraturan Perundang-undangan yang telah mengikuti pelatihan fungsional dan teknis pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Strategi tindaklanjut/upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

-  Meningkatkan kapasitas SDM terkait analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
-  Memperkuat koordinasi baik internal maupun eksternal dalam pengelolaan JDIH

Sasaran Program 2.1.4 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan

Sebagai lembaga yang memegang mandat pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia, setiap kebijakan yang diterbitkan oleh BAPETEN harus memiliki standar kualitas yang tinggi. Di tengah dinamika teknologi nuklir yang semakin maju dan kompleks, Sekretariat Utama melalui fungsi koordinasi dan dukungan administratif memiliki peran *vital* dalam memastikan bahwa setiap produk kebijakan bukan hanya memenuhi aspek legalitas formal, namun juga memiliki basis data yang kuat (*evidence-based policy*) dan relevansi yang tajam terhadap perlindungan masyarakat dan lingkungan.

Hal ini sejalan dengan komitmen BAPETEN untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterbitkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memiliki dampak positif yang terukur bagi pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Untuk mengukur efektivitas peran tersebut, Sekretariat Utama menetapkan Sasaran Program "Meningkatnya Kualitas Kebijakan". Sasaran ini merupakan manifestasi dari upaya berkelanjutan dalam memperbaiki siklus pembuatan kebijakan, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan.

IKP 2.1.4.1 : Indeks Kualitas Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan di bidang pengawasan ketenagakerjaan, BAPETEN secara berkelanjutan melakukan penguatan kualitas kebijakan melalui pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). Pengukuran IKK menjadi salah satu Indikator Kinerja Program (IKP) Eselon I yang merefleksikan tingkat kematangan proses kebijakan, mulai dari tahap perencanaan, perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan yang berbasis bukti, partisipatif, dan berorientasi pada dampak.

Pada tahun 2025 pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di lingkungan BAPETEN dilaksanakan sebagai bagian integral dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sekaligus sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memiliki relevansi, konsistensi, dan dampak nyata dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BAPETEN.



Gambar 10. Infografis IKP 4.1 Indeks Kuaitas Kebijakan BAPETEN Tahun 2025

Tabel 17. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja IKK Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target RENSTRA 2025-2029

Target RENSTRA					Target PK	Realisasi	%Capaian	Realisasi
2025	2026	2027	2028	2029	2025			2024
98,94	99,00	99,25	99,50	99,75	98,94	85,06	85,97	63,17

Capaian Indikator Kinerja Program Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tahun 2025 menunjukkan kinerja yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Target IKK tahun 2025 adalah 98,94, dan berhasil terealisasi sebesar 85,06, sehingga tingkat pencapaian kinerja mencapai 85,97%. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat peningkatan kualitas kebijakan secara nyata, tingkat kematangan proses kebijakan di lingkungan BAPETEN masih belum sepenuhnya memenuhi seluruh tahapan pembentukan kebijakan yang ideal sebagaimana diprasyaratkan dalam metodologi IKK.



Gambar 11. Tangkapan Layar SK Kepala LAN RI tentang Penetapan Hasil Pengukuran IKK Tahun 2025

Selain itu mulai tahun 2025 ini diterapkan metodologi pengukuran IKK yang semakin menekankan pada kualitas proses dan bukti kebijakan yang berdampak. Penerapan metodologi yang lebih ketat dan substantif tersebut berimplikasi juga pada meningkatnya standar penilaian. Kondisi ini menyebabkan nilai capaian belum dapat memenuhi target meskipun secara faktual terjadi kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, belum tercapainya target IKK tahun 2025 tidak semata-mata mencerminkan penurunan kinerja, melainkan menunjukkan adanya proses transisi menuju kualitas kebijakan yang lebih matang dan terukur. Meskipun target kinerja belum tercapai, capaian IKK tahun 2025 tetap berada pada kategori sangat baik, serta mencerminkan adanya kemajuan substantif dalam tata kelola kebijakan BAPETEN. Hasil ini juga menjadi dasar untuk melakukan penguatan lebih lanjut terhadap proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pada periode berikutnya guna memastikan peningkatan capaian IKK secara berkelanjutan.

BAPETEN pertama kali melakukan penilaian IKK secara nasional adalah pada tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2024, yaitu sebesar 63,17, maka realisasi IKK tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan. Tren tersebut mengindikasikan adanya penguatan kualitas kebijakan yang dipengaruhi oleh peningkatan kapasitas perumusan kebijakan, penguatan mekanisme konsultasi publik, serta perbaikan tata kelola evaluasi kebijakan secara internal.

Ditinjau dari perspektif jangka menengah, realisasi IKK sampai dengan tahun 2025 telah mencapai 85,97% dari target jangka menengah tahun 2025 yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA periode 2025-2029. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja kualitas kebijakan Eselon I BAPETEN berada pada jalur yang sejalan dengan sasaran strategis Lembaga yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan akuntabel sebagaimana dirumuskan dalam RENSTRA BAPETEN. Namun, masih diperlukan upaya akselerasi untuk memastikan pencapaian target pada akhir periode perencanaan.



Perbandingan Nilai IKK Tahun 2025 dengan Rata - Rata Capaian Nasional

Tabel 18. Perbandingan Nilai IKK Tahun 2025 dengan Rata - Rata Capaian Nasional

Realisasi 2025	Rata-Rata Nasional	% Capaian
85,06	63,14	134,72%

Berdasarkan pada tabel diatas, dalam konteks perbandingan dengan standar nasional, capaian IKK BAPETEN tahun 2025 berada pada kategori sangat baik dan telah melampaui nilai rata-rata nasional dengan selisih poin 21,92. Hal ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan keselarasan BAPETEN sangat tinggi terhadap kerangka pengukuran kualitas kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pembina kebijakan nasional.



Gambar 12. Rapat Koordinasi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan BAPETEN Tahun 2025

Faktor keberhasilan/kegagalan yang mendukung pencapaian target kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Analisis terhadap faktor penyebab belum tercapainya target kinerja secara optimal menunjukkan bahwa meskipun nilai IKK tahun 2025 belum memenuhi target, namun mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2024. Peningkatan capaian tersebut didukung oleh penguatan koordinasi lintas unit kerja, perbaikan kualitas dokumen kebijakan yang menjadi sampel penilaian, serta pemanfaatan hasil evaluasi kebijakan sebagai umpan balik perbaikan kebijakan berikutnya. Adapun kendala yang dihadapi antara lain masih belum meratanya pemahaman metodologi IKK pada seluruh unit kerja penghasil kebijakan, keterbatasan data dukung pada tahap evaluasi kebijakan, serta variasi kualitas pelaksanaan konsultasi publik. Sebagai tindak lanjut, BAPETEN telah melakukan penguatan kapasitas di internal, melalui pelaksanaan evaluasi pengukuran IKK dan revisi SOP pembentukan peraturan perundangan di BAPETEN. Hal ini untuk memastikan bahwa proses perumusan kebijakan selaras dengan pedoman dan tahapan penyusunan kebijakan yang ideal dan berdampak.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, capaian IKK tahun 2025 dapat dinilai efisien, karena peningkatan nilai IKK dapat dicapai melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia, pemanfaatan forum koordinasi internal dan eksternal, serta sinergi dengan instansi pengampu kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan peningkatan kinerja tanpa penambahan signifikan kebutuhan anggaran, terutama dalam kondisi keterbatasan anggaran yang dihadapi BAPETEN pada tahun Anggaran 2025.

Pencapaian Indikator Kinerja Program IKK tahun 2025 ini tidak terlepas dari peran program dan kegiatan pendukung, antara lain proses perencanaan/perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi kebijakan secara periodik, serta peningkatan kualitas koordinasi dan konsultasi pemangku kepentingan. Program dan kegiatan tersebut menjadi faktor kunci dalam mendorong perbaikan berkelanjutan kualitas kebijakan, sekaligus menjadi area strategis yang perlu terus diperkuat pada periode kinerja berikutnya.

Strategi tindaklanjut/upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:



Gambar 13. Upaya ke depan untuk Peningkatan Capaian Indeks Kualitas Kebijakan

**Sasaran Program 2.1.5 : Meningkatkan dan Memperkuatnya
Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri dalam
Mendukung Fungsi Pengawasan Ketenaganukliran**

Pengawasan tenaga nuklir merupakan bidang yang sangat spesifik, bersifat lintas sektoral, dan memiliki dimensi internasional yang kental. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) tidak dapat berjalan sendiri dalam mengawal keselamatan, keamanan, dan garda aman (*safeguards*) nuklir di Indonesia. Diperlukan sinergi yang kokoh dengan berbagai pemangku kepentingan, baik instansi pemerintah di dalam negeri maupun organisasi internasional. Oleh karena itu, Sekretariat Utama BAPETEN menempatkan kerja sama sebagai fondasi utama yang strategis untuk memperkuat posisi lembaga, baik dalam skala nasional maupun internasional. Hal ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa standar keselamatan, keamanan, dan garda aman (*safeguards*) tetap berada pada level tertinggi sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Sasaran program "**Meningkatkan dan Memperkuat Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri dalam Mendukung Fungsi Pengawasan Ketenaganukliran**" dirancang sebagai instrumen untuk memperluas jejaring pengawasan. Melalui sasaran ini, kerja sama tidak sekadar dipandang sebagai aktivitas formalitas administratif, melainkan sebagai upaya strategis untuk mendapatkan dukungan teknis, memperkuat legitimasi regulasi, dan memperluas jangkauan pengawasan ketenaganukliran hingga ke pelosok negeri. Keberhasilan dalam membangun kemitraan yang solid akan berdampak langsung pada kecepatan respons lembaga terhadap potensi risiko nuklir dan peningkatan kualitas layanan publik BAPETEN.

IKP 2.1.5.1 : Tingkat Efektivitas Layanan Kerja Sama

Indikator Kinerja Program Tingkat Efektivitas Layanan Kerja Sama merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana layanan kerja sama yang dikelola oleh Sekretariat Utama dilaksanakan secara efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BAPETEN. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses layanan kerja sama, mulai dari perencanaan, fasilitasi, pelaksanaan, hingga *monitoring* dan evaluasi, tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga menghasilkan output dan outcome yang bernilai tambah bagi pelaksanaan tugas pengawasan ketenaganukliran.

Secara formulasi, Tingkat Efektivitas Layanan Kerja Sama (TELKS) didefinisikan sebagai nilai capaian kinerja layanan kerja sama yang diukur berdasarkan capaian waktu dan capaian *output* dari setiap rincian kegiatan, dengan mempertimbangkan ruang lingkup dan bobot strategis masing-masing layanan. Penghitungan indikator dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penentuan nilai rata-rata capaian setiap rincian kegiatan (C_i) yang diperoleh dari rata-rata antara capaian waktu dan capaian *output* pada masing-masing kegiatan layanan kerja sama;
- b. Nilai C_i dikelompokkan ke dalam dua kategori ruang lingkup, yaitu kegiatan utama dan kegiatan pendukung, yang masing-masing memiliki bobot penilaian sebesar 60% untuk kegiatan utama dan 40% untuk kegiatan pendukung. Pembobotan ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan yang lebih besar pada layanan kerja sama yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian mandat strategis lembaga, tanpa mengesampingkan peran penting kegiatan pendukung;
- c. Nilai rata-rata capaian kegiatan utama dan kegiatan pendukung dihitung untuk memperoleh rata-rata capaian ruang lingkup, yang kemudian digabungkan sesuai bobotnya untuk menghasilkan nilai akhir Tingkat Efektivitas Layanan Kerja Sama (TELKS).

Formulasi perhitungan tingkat efektivitas layanan kerja sama dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{TELKS} = (60\% \times \bar{C}_{\text{utama}}) + (40\% \times \bar{C}_{\text{pendukung}})$$

Dengan :

$$\bar{C}_{\text{utama}} = \frac{\sum C_{\text{utama}}}{n_{\text{utama}}}; \quad \bar{C}_{\text{pendukung}} = \frac{\sum C_{\text{pendukung}}}{n_{\text{pendukung}}}$$

Catatan: “pembobotan dipengaruhi ruang lingkup” sudah terakomodasi pada 60% (utama) dan 40% (pendukung). Di mana nilai rata-rata capaian kegiatan (C_i) untuk setiap rincian kegiatan:

$$C_i = \frac{(\text{Nilai capaian realisasi waktu}) + (\text{Nilai capaian realisasi output})}{2}$$

Pada Tahun Anggaran 2025, IKP Tingkat Efektivitas Layanan Kerja Sama ditetapkan dengan target sebesar 90%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian indikator pada tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan. Berikut hasil perhitungan dimaksud:

Tabel 19. Data rincian kegiatan utama terhadap komponen waktu dan *output*

No.	Rincian Kegiatan Utama (bobot lingkup = 60%)	Nilai Capaian Waktu	Nilai Capaian Output	Nilai Rata-rata Kegiatan (C_i)
1	Penyusunan naskah kerja sama dalam & luar negeri	95	90	92,50
2	Fasilitasi kerja sama bilateral, regional, multilateral	92	90	91,00
3	Pengiriman pegawai mengikuti forum nuklir internasional	95	95	95,00
4	Penyusunan pedoman delegasi	100	95	97,50
5	Monitoring & evaluasi kerja sama	88	85	86,50

Maka perhitungan pembobotan untuk kegiatan utama adalah:

$$\bar{C}_{\text{utama}} = \frac{92,50 + 91,00 + 95,00 + 97,50 + 86,50}{5} = 92,50$$

Tabel 20. Data rincian kegiatan pendukung terhadap komponen waktu dan *output*

No.	Rincian Kegiatan Pendukung (bobot lingkup = 40%)	Nilai Capaian Waktu	Nilai Capaian Output	Nilai Rata-rata Kegiatan (Ci)
1	Koordinasi dengan Kemlu RI (konsistensi kebijakan LN)	93	90	91,50
2	Masukan informal/formal untuk isu Policy Making Organ (PMO) IAEA, seperti BoG, dll	90	85	87,50
3	Fasilitasi komunikasi stakeholder internal/eksternal	96	94	95,00
4	Koordinasi sekretariat proyek TC IAEA dengan NLO dan PMO	92	90	91,00
5	Dukungan administratif kegiatan regional & interregional yang di-host oleh BAPETEN	98	96	97,00
6	Koordinasi dan korespondensi dengan Watap RI di negara mitra, khususnya KBRI/PTRI Wina	94	92	93,00

Maka perhitungan pembobotan untuk kegiatan utama adalah:

$$\bar{C}_{\text{pendukung}} = \frac{91,50 + 87,50 + 95,00 + 91,00 + 97,00 + 93,00}{6} = 92,50$$

Sehingga, tingkat efektivitas layanan kerja sama (TELKS) dapat dihitung:

$$\text{TELKS} = (0,60 \times 92,50) + (0,40 \times 92,50) = 92,50\%$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 92,50% dapat melampaui target yaitu sebesar 90%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa layanan kerja sama tidak hanya terlaksana sesuai dengan rencana, tetapi juga menghasilkan *output* dan *outcome* yang relevan dengan kebutuhan strategis lembaga. Dengan demikian, tingkat efektivitas layanan kerja sama berada pada kategori sangat efektif, yang mencerminkan keberhasilan Sekretariat Utama dalam menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan kerja sama secara optimal.



Gambar 14. Capaian IKP Tingkat Efektivitas Layanan Kerja Sama Tahun 2025

Tabel 21. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja TELKS Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target RENSTRA 2025-2029

Target RENSTRA					Target PK	Realisasi	%Capaian	Realisasi
2025	2026	2027	2028	2029	2025			2024
90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	92,50	102,78%	-

Capaian tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya karena indikator ini merupakan indikator baru pada periode RENSTRA 2025-2029 dan memiliki parameter pengukuran yang berbeda. Pada periode sebelumnya, indikator kinerja yang diukur adalah persentase kerja sama yang ditindaklanjuti, yaitu persentase dari implementasi kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja pelaksana bersama dengan mitra berdasarkan ruang lingkup kerja sama yang disepakati kedua pihak.

Namun indikator tersebut belum sepenuhnya menggambarkan seluruh proses layanan kerja sama yang dilakukan oleh BAPETEN dalam mendukung sasaran strategis penguatan kerja sama dalam dan luar negeri, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan ketenaganukliran. Sedangkan pada indikator kinerja periode ini telah mengintegrasikan seluruh proses proses fasilitasi kerja sama dalam negeri, bilateral, regional, dan multilateral, penguatan mekanisme *monitoring* dan evaluasi kerja sama, serta optimalisasi layanan melalui SIMPATIK dalam mendukung pengiriman pegawai mengikuti forum internasional.

Capaian indikator kinerja tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan basis data penilaian efektivitas kerja sama, dan diharapkan pada tahun mendatang akan dapat menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, karena dengan terdapatnya peningkatan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam tata kelola kerja sama dan memberikan dampak yang nyata. Layanan kerja sama tidak lagi berorientasi pada pemenuhan target administratif semata, tetapi semakin diarahkan untuk menghasilkan manfaat strategis, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas pengawasan, penguatan kompetensi sumber daya manusia, maupun penguatan posisi Indonesia dalam forum internasional.



Gambar 15. Kegiatan Kerja Sama BAPETEN Tahun 2025

Secara kumulatif, realisasi capaian indikator TELKS tahun 2025 telah sejalan dan mendukung pencapaian target jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RENSTRA periode 2025-2029. Layanan kerja sama yang dilaksanakan pada tahun 2025 berkontribusi langsung terhadap sasaran strategis organisasi, khususnya sasaran peningkatan dan penguatan kerja sama dalam dan luar negeri. Ketercapaian indikator ini menunjukkan bahwa arah kebijakan dan strategi pengelolaan kerja sama yang diterapkan oleh Sekretariat Utama telah berada pada jalur yang tepat, serta mampu menjadi fondasi yang kuat bagi pencapaian target kinerja pada tahun-tahun berikutnya dalam periode perencanaan strategis.



Perbandingan Capaian Kinerja 2025 dengan Rata - Rata Capaian Nasional

Sampai dengan laporan ini disusun, belum terdapat standar nasional yang secara khusus mengatur atau menetapkan tolok ukur kuantitatif untuk pengukuran efektivitas layanan kerja sama pada instansi pemerintah. Oleh karena itu, pengukuran kinerja indikator ini dilakukan dengan mengacu pada prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, praktik tata kelola pemerintahan yang baik, dan pendekatan manajemen kinerja berbasis hasil. Berdasarkan pendekatan tersebut, capaian TELKS pada tahun 2025 dapat dikategorikan sangat baik, karena telah melampaui target internal yang ditetapkan.

Jika merujuk kepada hasil penelusuran di situs-situs Kementerian dan Lembaga (K/L), terdapat indikator yang hampir serupa meskipun dengan nomenklatur dan ruang lingkup pengukuran yang disesuaikan dengan mandat masing-masing K/L. Salah satunya adalah indikator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menggunakan indikator “Persentase Efektivitas Layanan Hubungan Lembaga/Kerja Sama”, yang secara konseptual mengukur efektivitas layanan fasilitasi dan koordinasi kerja sama dengan mitra. Berdasarkan laporan kinerja terakhir yang tersedia secara publik, realisasi indikator tersebut pada tahun 2024 tercatat berada pada kategori sangat baik dengan capaian 96,06%. Sedangkan capaian untuk tahun 2025, sampai dengan laporan ini disusun belum dipublikasikan oleh KKP secara terbuka.

Faktor keberhasilan/kegagalan yang mendukung pencapaian target kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja TELKS ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain meningkatnya kualitas perencanaan dan prioritas kerja sama yang diselaraskan dengan kebutuhan strategis lembaga, penguatan koordinasi lintas unit kerja di lingkungan BAPETEN, serta meningkatnya sinergi dengan mitra kerja sama dalam dan luar negeri.

Selain itu, penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi kerja sama yang lebih terstruktur membantu memastikan bahwa setiap kerja sama yang dilaksanakan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi. Di sisi lain, masih terdapat tantangan yang dihadapi, seperti kompleksitas koordinasi lintas pemangku kepentingan, perbedaan kalender kerja dan prioritas mitra internasional, serta variasi tingkat pemahaman unit kerja terhadap prosedur layanan kerja sama. Untuk mengatasi hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain melalui penyempurnaan SOP, serta peningkatan koordinasi dan komunikasi secara berkelanjutan.

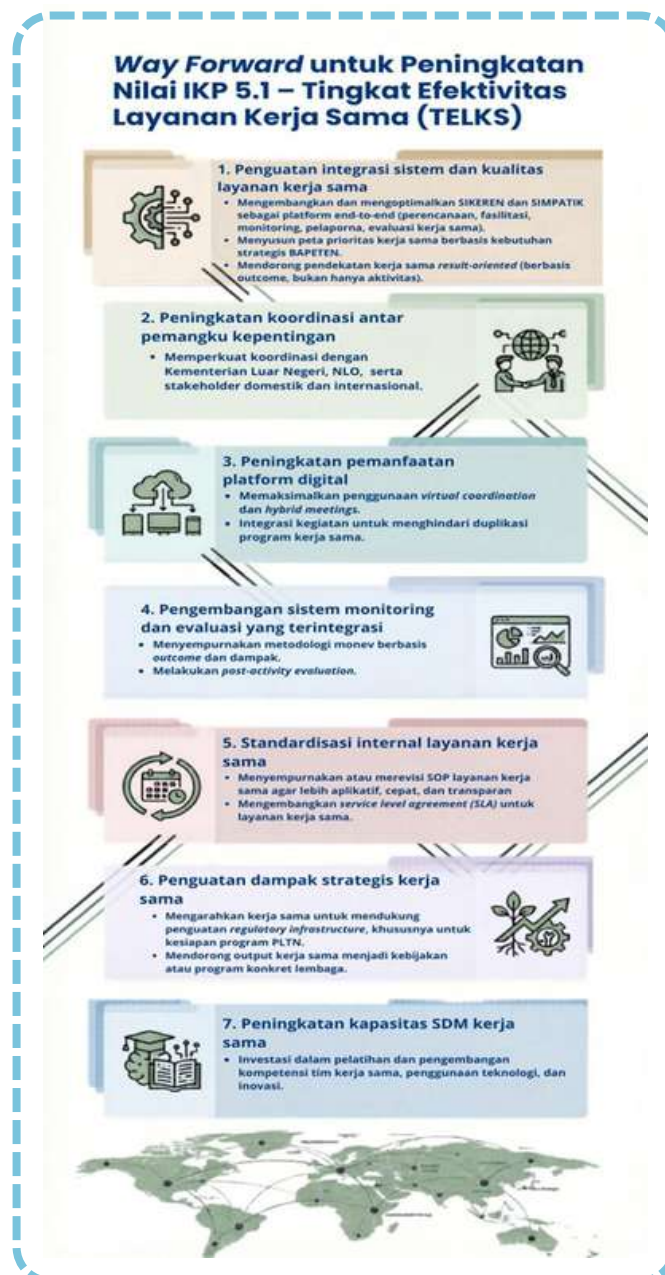
Pencapaian kinerja indikator TELKS pada tahun 2025 juga mencerminkan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi, pelaksanaan koordinasi secara daring karena keterbatasan anggaran untuk koordinasi fisik, serta integrasi pelaksanaan berbagai kegiatan kerja sama memungkinkan pencapaian *output* yang optimal tanpa peningkatan signifikan pada penggunaan anggaran maupun sumber daya manusia. Efisiensi ini menunjukkan bahwa layanan kerja sama tidak hanya efektif dari sisi hasil, tetapi juga dikelola secara ekonomis dan berorientasi pada nilai tambah bagi organisasi.



Gambar 16. Faktor Keberhasilan dan Kendala dalam Pencapaian IKP 5.1

Pencapaian indikator ini juga didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, antara lain penyusunan dan finalisasi naskah kerja sama dalam dan luar negeri, fasilitasi kerja sama bilateral, regional, dan multilateral, fasilitasi pengiriman pegawai mengikuti forum nuklir internasional melalui sistem SIMPATIK, penyusunan pedoman delegasi untuk pertemuan internasional, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi kerja sama. Sinergi antara kegiatan utama dan kegiatan pendukung telah membentuk suatu ekosistem layanan kerja sama yang terintegrasi, sehingga mampu mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Utama secara berkelanjutan.

Strategi tindaklanjut/upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:



Gambar 17. Upaya Peningkatan Efektivitas Kerja Sama yang Berdampak Pada Peningkatan Capaian Realisasi Target di Masa Mendatang

**Sasaran Program 2.2.1 : Meningkatnya Kualitas
Kinerja Pengelola Keuangan**

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) mengemban tanggung jawab konstitusional untuk memastikan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia berjalan aman dan selamat. Dalam menjalankan fungsi pengaturan, perizinan, dan inspeksi yang sangat teknis, dukungan pengelolaan keuangan yang kredibel menjadi prasyarat mutlak. Kualitas pengelolaan keuangan bukan hanya mencerminkan kepatuhan administratif, melainkan menjadi fondasi utama bagi profesionalisme institusi dalam mengoptimalkan setiap rupiah anggaran negara demi keselamatan publik

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di BAPETEN diukur melalui dua dimensi utama yaitu aspek kepatuhan terhadap audit eksternal dan aspek kualitas pelaksanaan anggaran harian. Dua dimensi ini harus berjalan beriringan agar tercipta ekosistem keuangan yang sehat. Ketidakpatuhan terhadap rekomendasi audit atau buruknya perencanaan anggaran dapat menghambat operasional pengawasan di lapangan, yang pada akhirnya dapat menurunkan standar keamanan nuklir nasional.

**IKP 2.2.1.1 : Persentase Tindaklanjut Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan BPK**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, pemerintahan yang kapabel, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) merupakan aspek strategis dalam menilai efektivitas hasil pemeriksaan BPK. Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, BPK memiliki mandat untuk memastikan bahwa entitas yang diperiksa menindaklanjuti rekomendasi dengan tepat waktu dan efektif.

Salah satu keberhasilan fungsi pengawasan internal adalah apabila rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang secara tuntas dan tepat guna. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil temuan berdasarkan pada laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK, dimana BAPETEN menindaklanjuti semua rekomendasi yang telah disampaikan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan. Selain itu juga pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara dilakukan untuk mengetahui:

- a. Perkembangan tindak lanjut yang dilakukan unit kerja terkait atas hasil pemeriksaan BPK;
- b. Kendala atau alasan unit kerja tidak dapat melaksanakan rekomendasi BPK;
- c. Pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dalam menangani kerugian negara; dan
- d. Posisi kerugian negara sampai dengan tahun 2025.

Indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Penilaian atas indikator ini menggunakan hasil Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dalam kurun waktu sampai dengan semester I tahun 2025, proses Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL).

Untuk menghitung capaian kinerja TLRHP menggunakan rumus perhitungan di bawah ini:

$$\text{TLRHP} = \left(\frac{\text{jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan yang telah sesuai}}{\text{total keseluruhan hasil rekomendasi atas temuan pemeriksaan}} \right) \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Nomor 149/T/S/ANGGOTA-III/PMT.01/09/2025 tanggal 3 September 2025 sampai dengan semester I tahun 2025, BPK telah melakukan pemantauan pada BAPETEN dengan status Pemantauan TLRHP semester 1 tahun 2025 terdiri dari 22 laporan Hasil Pemeriksaan, 199 hasil temuan pemeriksaan dan 457 rekomendasi, dengan rincian sebagai berikut :

1. Telah sesuai rekomendasi sebanyak 379 rekomendasi dengan nilai (82,93%);
2. Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 77 rekomendasi dengan nilai (16,85%);
3. Tidak ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti; dan

- 4 Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 1 rekomendasi senilai (0,22%).

Berdasarkan informasi di atas, capaian BAPETEN pada tahun 2025 terhadap persentase TLRHP yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi adalah sebesar 82,93%. Hasil tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80,00% dan diharapkan BAPETEN dapat meningkatkan kinerjanya dalam menindaklanjuti seluruh hasil rekomendasi pemeriksaan BPK dan menyelesaikan seluruh temuan dengan baik.

Tabel 22. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja TLRHP Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target RENSTRA 2025-2029

Target RENSTRA					Target PK	Realisasi	%Capaian	Realisasi
2025	2026	2027	2028	2029	2025			2024
80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	80,00	82,93	103,66%	-

Berdasarkan pada tabel di atas, realisasi tahun 2025 adalah sebesar 82,93 dengan capaian sebesar 103,66% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 80,00. Keberhasilan melampaui target tahun 2025 menunjukkan komitmen Sekretariat Utama dalam menjaga akuntabilitas keuangan dan operasional lembaga. Capaian ini mencerminkan bahwa BAPETEN melalui unit Eselon I yaitu Sekretariat Utama yang berkolaborasi dengan seluruh unit kerja di BAPETEN telah mampu menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan BPK secara cepat dan tepat sesuai dengan rekomendasi yang diminta. Angka 82,93 ini menunjukkan bahwa sebagian besar rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh BAPETEN, baik yang bersifat administrasi maupun finansial, telah dinyatakan “telah sesuai” oleh BPK.

Jika dikaitkan dengan target RENSTRA pada periode akhir RENSTRA 2025-2029, dapat dijelaskan bahwa target RENSTRA akan meningkat secara bertahap yaitu 81,00 di tahun 2026 hingga 84,00 di tahun 2029. Realisasi tahun 2025 yaitu 82,93 telah melampaui ekspektasi target tahun 2027, hal ini memberikan fondasi yang kuat bagi BAPETEN untuk mencapai target akhir RENSTRA lebih awal atau menetapkan standar kualitas tindak lanjut yang lebih tinggi di tahun – tahun mendatang.

Realisasi kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 karena indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru yang berbeda dengan indikator kinerja pada RENSTRA 2020-2024.



Perbandingan Capaian Kinerja 2025 dengan Rata - Rata Capaian Nasional

Pada tahun 2025, nilai capaian TLRHP tidak dapat dibandingkan dengan rata – rata nasional dikarenakan informasi mengenai nilai rata – rata nasional untuk indikator kinerja ini tidak tersedia dalam basis data resmi tahunan.

Faktor keberhasilan/kegagalan yang mendukung pencapaian target kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1 Membentuk Tim Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Lembaga lainnya;
- 2 Melakukan pemantauan atas tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal dengan menyampaikan data progres penyelesaian TLHP kepada Unit Kerja terkait setiap semester;
- 3 Melakukan koordinasi penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal dengan unit kerja terkait;
- 4 Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL);
- 5 Menjalankan prosedur pemulihan kerugian negara; dan
- 6 Meningkatkan komunikasi dengan BPK dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Strategi tindaklanjut/upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- 1 Mengoptimalkan penggunaan aplikasi internal untuk memantau progres tindak lanjut setiap rekomendasi secara *real-time*;
- 2 Melaksanakan pertemuan secara berkala antara unit kerja terkait, Inspektorat BAPETEN, dan tim pemeriksaan BPK untuk menyamakan persepsi terhadap kendala administratif dalam penyelesaian rekomendasi;
- 3 Melakukan/memberikan pendampingan teknis kepada unit-unit kerja di BAPETEN yang memiliki rekomendasi dengan tingkat kesulitan tinggi;

- 4 Melakukan revidi mandiri terhadap kelengkapan dokumen bukti tindak lanjut sebelum disampaikan ke BPK; dan
- 5 Melakukan diseminasi/sosialisasi atas temuan-temuan yang sering muncul agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

IKP 2.2.1.2 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. IKPA merupakan RAPOR penilaian kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja atas pelaksanaan DIPA. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan secara periodik dengan memperhatikan aspek evaluasi dan perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan di bidang pelaksanaan anggaran.

IKPA sebagai alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran untuk memastikan bahwa setiap satuan kerja mengeksekusi setiap belanja negara berdasarkan konsep *value for money*. IKPA tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen yang memungkinkan perbaikan kinerja di masa mendatang. Sebagai bagian dari implementasi sistem akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, IKPA menjadi salah satu alat yang penting dalam pengawasan anggaran di sektor publik.

IKPA menilai berbagai parameter yang terkait dengan pelaksanaan anggaran di satuan kerja, antara lain:

A.

Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran

Merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator yang dinilai yaitu:

- 1 Revisi DIPA (bobot nilai 10%), dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu semester.
- 2 Deviasi Halaman III DIPA (bobot nilai 15%), dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja bulanan deviasi halaman III DIPA.

B.**Aspek Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran**

Merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Indikator yang dinilai yaitu:

- 1 Penyerapan Anggaran (bobot nilai 20%), dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan.
- 2 Belanja Kontraktual (bobot nilai 10%), dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:
 -  Rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum tahun anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I tahun anggaran berjalan dan telah didaftarkan ke KPPN;
 -  Rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang dibayarkan sekaligus untuk pengadaan Belanja Modal pada tahun anggaran berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang telah didaftarkan ke KPPN; dan
 -  Rasio kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan II dan telah didaftarkan ke KPPN terhadap seluruh kontrak yang didaftarkan ke KPPN.
- 3 Penyelesaian Tagihan (bobot nilai 10%), dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS kontraktual terhadap seluruh SPM-LS kontraktual yang diajukan ke KPPN.
- 4 Pengelolaan UP dan TUP (bobot nilai 10%), dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:
 - a. Pengelolaan UP tunai dan TUP tunai, dihitung berdasarkan nilai komposit dari sub komponen:
 -  Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP tunai dan TUP tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai;
 -  Rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja UP tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja UP tunai; dan
 -  Nilai kinerja atas rasio setoran TUP tunai terhadap TUP tunai dalam satu tahun.
 - b. Pengelolaan UP kartu kredit pemerintah, dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja pengelolaan UP kartu kredit pemerintah setiap triwulan.

- 5 Dispensasi SPM (Pengurang Nilai IKPA), dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV.

C.

Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

Merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator yang dinilai yaitu :

Capaian *Output* (bobot nilai 25%) dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen :

-  Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data capaian output; dan
-  Nilai kinerja atas capaian RO.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER – 5/ PB/ 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara / Lembaga dimana manual perhitungannya indikator penyerapan anggaran berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan yang berdasarkan target penyerapan anggaran perjenis belanja dengan rincian target sebagai berikut :

-  Belanja Pegawai sebesar minimal :
 -  20 persen pada triwulan I;
 -  50 persen sampai dengan triwulan II;
 -  75 persen sampai dengan triwulan III; dan
 -  95 persen sampai dengan triwulan IV.
-  Belanja Barang sebesar minimal :
 -  15 persen pada triwulan I;
 -  50 persen sampai dengan triwulan II;
 -  70 persen sampai dengan triwulan III; dan
 -  90 persen sampai dengan triwulan IV.
-  Belanja Modal sebesar minimal :
 -  10 persen pada triwulan I;
 -  40 persen sampai dengan triwulan II;
 -  70 persen sampai dengan triwulan III; dan
 -  90 persen sampai dengan triwulan IV.

Berdasarkan pada manual hitung di atas, BAPETEN mendapatkan apresiasi dari Kementerian Keuangan atas keberhasilan capaian nilai IKPA yang menjadi sebuah prestasi tersendiri bahwa dengan mendapatkan nilai dengan kategori Sangat Baik, sebagaimana hasil IKPA TA. 2025 dibawah ini:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	Nilai	100,00	94,99	89,63	100,00	100,00	99,69	100,00	97,14	100%	0,00	97,14
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10,00	14,25	17,93	10,00	10,00	9,97	25,00				
			Nilai Aspek	97,50			97,33			100,00				

Gambar 18. Nilai IKPA BAPETEN Tahun 2025

Tabel 23. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja IKPA Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah (RENSTRA 2025-2029)

Target RENSTRA					Target PK	Realisasi	%Capaian	Realisasi
2025	2026	2027	2028	2029	2025			2024
97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,14	100,14%	97,21

Berdasarkan pada tabel di atas, realisasi tahun 2025 adalah sebesar 97,14 dengan capaian 100,14%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan sangat baik dan efisien. Hal tersebut menjadi wujud konsistensi BAPETEN dalam upaya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara secara professional, transparan, dan akuntabel. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 97,21, realisasi tahun 2025 menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat tinggi dalam pengelolaan anggaran. Meskipun terdapat penurunan sebesar 0,07 poin, angka ini masih berada di atas ambang batas target yang ditetapkan dan menunjukkan bahwa stabilitas tata kelola keuangan di BAPETEN tetap terjaga dengan baik.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra BAPETEN 2025-2029, target nilai IKPA ditetapkan stagnan namun tinggi di angka 97,00 dari tahun 2025 – 2029. Keberhasilan mencapai angka 97,14 di tahun pertama periode RENSTRA ini membuktikan bahwa sistem manajemen keuangan yang ada saat ini sudah cukup mumpuni untuk mempertahankan standar kinerja tinggi hingga akhir periode perencanaan.



Perbandingan Capaian Kinerja 2025 dengan Rata - Rata Capaian Nasional

Pada tahun 2025, nilai capaian IKPA tidak dapat dibandingkan dengan rata – rata nasional dikarenakan informasi mengenai nilai rata – rata nasional untuk indikator kinerja ini tidak tersedia dalam basis data resmi tahunan.

Faktor keberhasilan/kegagalan yang mendukung pencapaian target kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1 Melakukan reviu nilai IKPA secara bulanan melalui Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran;
- 2 Mengundang satker yang memiliki nilai IKPA tertinggi dan satker dengan nilai IKPA terendah kemudian membuat diskusi terkait penyebab dan Solusi yang harus dilakukan;
- 3 Rekonsiliasi secara periodik untuk melakukan identifikasi atas permasalahan yang ada pada masing-masing Satuan Kerja;
- 4 Melakukan Konsultasi kepada Mitra Kerja di luar BAPETEN;
- 5 Perbaikan pengelolaan keuangan, menggunakan aplikasi (SERASI) Sistem Pengelolaan Keuangan dan Evaluasi; dan
- 6 Memastikan pengelola keuangan di masing-masing satker telah memiliki kompetensi yang memadai;

Strategi tindaklanjut/upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- 1 Mendorong proses pengadaan barang/jasa sejak awal tahun anggaran agar penyerapan tidak menumpuk di akhir tahun;
- 2 Memastikan setiap kontrak yang telah ditandatangani didaftarkan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal kontrak untuk menjaga nilai indikator "Data Kontrak" tetap maksimal; dan
- 3 Menyelenggarakan forum koordinasi antara pengelola keuangan dengan unit kerja untuk membahas hambatan teknis penyerapan dan memberikan solusi atas kendala.

Sasaran Program 2.2.2 : Meningkatnya Kualitas Laporan BMN

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) mengelola berbagai aset negara yang sangat spesifik dan bernilai tinggi, mulai dari alat pengolah data yang digunakan dalam mendukung pencapaian target kinerja pegawai dan organisasi seperti laptop, printer, scanner, dll; peralatan deteksi radiasi tingkat lanjut, laboratorium pengujian, hingga sistem teknologi informasi pengawasan. Barang Milik Negara (BMN) ini bukan sekadar inventaris kantor, melainkan instrumen *vital* yang mendukung langsung operasional pengawasan ketenaganukliran di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan aset yang akurat dan akuntabel menjadi prasyarat utama dalam menjaga keberlangsungan fungsi lembaga.

IKP 2.2.2.1 : Tingkat Kesesuaian Laporan BMN dengan Laporan Keuangan

Tingkat kesesuaian laporan BMN dan Laporan Keuangan merupakan indikator yang mengukur kesesuaian antara laporan BMN dan Laporan Keuangan pada uraian dan periode yang sama. Penilaian dilakukan dengan membandingkan neraca laporan BMN tahun 2024 *audited* dan Neraca Laporan Keuangan tahun 2024 *audited* pada uraian sebagai berikut:

-  Nilai persediaan;
-  Nilai aset lain - lain; dan
-  Nilai aset tetap;
-  Akumulasi penyusutan aset lainnya
-  Nilai aset tak berwujud;

Penyusunan laporan BMN merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Tujuan pelaporan BMN adalah tersajinya data dan informasi BMN hasil pembukuan dan inventarisasi yang dilakukan oleh unit akuntansi yang melakukan penatusahaan BMN pada pengguna barang sebagai bahan penyusunan laporan keuangan. Penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Milik Negara dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan, dengan jadwal waktu pelaporan sebagai berikut:

-  Periode pelaporan Semester 1, dilaksanakan pada bulan Juli pada tahun anggaran berjalan;
-  Periode pelaporan Semester 2 dan Tahunan, dilaksanakan pada bulan Januari – Februari setelah tahun anggaran.

Perhitungan IKK ini diperoleh dari membandingkan kesesuaian antara laporan keuangan BAPETEN *Audited* dengan laporan BMN BAPETEN *Audited*.

Tabel 24. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target RENSTRA 2025-2029

Target RENSTRA					Target PK	Realisasi	%Capaian	Realisasi
2025	2026	2027	2028	2029	2025			2024
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%

Pada tahun anggaran 2025, Sekretariat Utama BAPETEN menetapkan target yang sangat tinggi dan absolut untuk indikator ini, yaitu sebesar **100,00** (baik dalam Target RENSTRA maupun Target PK). Realisasi tahun 2025 adalah sebesar 100,00 dengan capaian kinerja sebesar 100,00%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat selisih antara data aset tetap yang tercatat dalam laporan BMN maupun data dalam Laporan Keuangan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang juga mencapai 100,00%, Sekretariat Utama berhasil mempertahankan standar performa yang sempurna. Konsistensi ini mencerminkan komitmen lembaga dalam menjaga integritas data laporan keuangan demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Pelaksanaan pada tahun 2025 penilaian dilakukan pada Laporan BMN Tahunan tahun 2024 *Audited* dan Laporan Keuangan tahun 2024 *Audited*, dimana kedua laporan tersebut disusun setelah melalui audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada bulan Mei tahun 2025.

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA		
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 - AUDITED		
TAHUN ANGGARAN 2024		
UAPB : 065 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR		Tgl.Data : 22/05/25 6:25 PM Tanggal : 08/01/25 1:27 PM Halaman : 1 Kode Lap : lap_bmn_neraca_fa0e_kl_poc
AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	775,564,797
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	229,217,318
117114	Suku Cadang	453,480,909
117199	Persediaan Lainnya	50,581,500
131111	Tanah	112,976,306,000
132111	Peralatan dan Mesin	164,254,066,420
133111	Gedung dan Bangunan	14,660,420,614
134111	Jalan dan Jembatan	1,451,800,000
134112	Irigasi	106,658,000
134113	Jaringan	796,170,189
135121	Aset Tetap Lainnya	1,451,336,361
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	2,596,768,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(140,917,312,804)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,815,511,856)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(1,447,626,501)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(30,291,280)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(343,324,387)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(3,000,000)
162151	Software	10,165,490,313
162161	Lisensi	28,996,000
162171	Hasil Kajian/Penelitian	904,987,492
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	369,078,790
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	16,708,309,773
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	1,439,066,330
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(16,200,434,123)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(9,769,829,639)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(15,947,800)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(1,367,287,572)
J U M L A H		156,509,752,844

Gambar 19. Neraca Laporan Barang Milik Negara Tahun 2024 Audited

NERACA				
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA				
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED				
(DALAM RUPIAH)				
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (085) BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR				
				
Tgl Data 21/05/25 8:14 PM				
Tgl Cetak 08/01/26 1:16 PM				
Halaman 1				
lap_neraca_kl_komparatif_poc				
NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	74,859,775	0	74,859,775	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	7,562,276	0	7,562,276	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	34,037,956	9,897,771	24,140,185	243.90
Piutang Bukan Pajak	3,998,950	11,953,910	(7,954,960)	(66.55)
Penyisihan Piutang Tidak Terbagih - Piutang Bukan Pajak	(19,994)	(56,770)	39,776	(66.55)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	3,978,956	11,894,140	(7,915,184)	(66.55)
Persediaan	1,508,844,524	1,434,988,267	73,856,257	5.15
JUMLAH ASET LANCAR	1,629,283,487	1,456,780,178	172,503,309	11.84
ASET TETAP				
Tanah	112,976,306,000	112,976,306,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	164,254,066,420	165,377,051,385	(1,122,984,965)	(0.68)
Gedung dan Bangunan	14,660,420,614	14,660,420,614	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,356,628,189	2,356,628,189	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	1,451,336,361	1,383,904,861	67,431,500	4.87
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2,596,788,000	2,596,788,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(145,557,066,828)	(144,294,433,857)	(1,262,632,971)	0.88
JUMLAH ASET TETAP	152,738,478,756	155,056,665,192	(2,318,186,436)	(1.50)
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	4,679,240,211	0	4,679,240,211	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Terbagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(4,679,240,211)	0	(4,679,240,211)	0.00
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	0	0	0	
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	11,468,552,595	11,707,398,555	(238,845,960)	(2.04)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	104,271,000	113,377,500	(9,106,500)	(8.03)
Aset Lain-lain	18,147,376,103	8,049,215,292	10,098,160,811	125.46
AKUMULASI PENYUSUTAN/MORTISASI ASET LAINNYA	(27,353,499,134)	(17,911,393,695)	(9,442,105,439)	52.72
JUMLAH ASET LAINNYA	2,366,700,564	1,958,597,652	408,102,912	20.84
JUMLAH ASET	158,734,462,807	158,472,043,022	(1,737,580,215)	(1.10)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	870,570,241	1,779,284,034	(908,713,793)	(51.07)
Utang Muka dari KPPN	74,859,775	0	74,859,775	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	7,392,276	0	7,392,276	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	952,822,292	1,779,284,034	(826,461,742)	(46.45)
JUMLAH KEWAJIBAN	952,822,292	1,779,284,034	(826,461,742)	(46.45)
EKUITAS				

Gambar 20. Neraca Laporan Keuangan Tahun 2024 Audited

Berikut adalah perbandingan Jumlah Neraca Laporan Barang Milik Negara tahun 2024 Audited dengan Laporan Keuangan tahun 2024 Audited:



Tabel 25. Perbandingan Jumlah Neraca Laporan Barang Milik Negara Tahun 2024 *Audited* dan Jumlah Neraca Laporan Keuangan Tahun 2024 *Audited*

Neraca Laporan Barang Milik Negara Tahun 2024 Audited	Jumlah	Neraca Laporan Keuangan Tahun 2024 Audited	Jumlah
Jumlah	156.509.752.844	Persediaan	1.508.844.524
		Jumlah Aset Tetap	152.738.478.756
		Aset Tak Berwujud	11.468.552.595
		Aset Lain – Lain	18.147.376.103
		Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(27.353.499.134)
Jumlah	156.509.752.844	Jumlah	156.509.752.844

Berdasarkan hasil perbandingan antara Jumlah Neraca Laporan Barang Milik Negara tahun 2024 *Audited* dan Jumlah Neraca Laporan Keuangan tahun 2024 *Audited* memiliki nilai sama yaitu sebesar Rp. 156.509.752.844. Pada tahun – tahun sebelumnya perbandingan jumlah neraca Laporan Barang Milik Negara *Audited* dan Jumlah Neraca Laporan Keuangan *Audited* tidak terdapat perbedaan.



**Perbandingan Capaian Kinerja 2025 dengan
Rata - Rata Capaian Nasional**

Pada tahun 2025, nilai capaian Tingkat Kesesuaian Laporan BMN dengan Laporan Keuangan tidak dapat dibandingkan dengan rata – rata nasional karena informasi mengenai nilai rata – rata nasional untuk indikator kinerja ini tidak tersedia dalam basis data resmi tahunan dari K/L terkait.

Faktor keberhasilan/kegagalan yang mendukung pencapaian target kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

-  Personil pelaksana bekerja dengan efisien dan efektif;
-  Sinergi antara penyusun laporan keuangan dengan penyusun laporan BMN

Sedangkan Kendala/Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

-  Kurangnya koordinasi antara pengguna (*user*) dengan penyusun laporan BMN;
-  Adanya akun pembebanan

Strategi tindaklanjut/upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

-  Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi pembina;
-  Menerapkan kepatuhan terhadap jadwal penyusunan laporan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

**Sasaran Program 2.3.1 : Meningkatnya Efektivitas
Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik**

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) memiliki tanggung jawab vital dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat dari risiko radiasi. Keberhasilan misi ini tidak hanya bergantung pada kompetensi teknis, tetapi juga pada integritas dan kualitas tata kelola institusi. Pengawasan internal yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi "benteng" utama untuk memastikan bahwa setiap fungsi perizinan, pengaturan, dan inspeksi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Sejalan dengan arah Reformasi Birokrasi Nasional, BAPETEN berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya efisien secara administratif tetapi juga unggul dalam pelayanan publik. Tantangan dalam pengawasan tenaga nuklir yang kian kompleks menuntut BAPETEN untuk memperkuat sistem pengawasan intern yang mampu mendeteksi dini penyimpangan dan memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).

Sekretariat Utama, melalui Sasaran Program "Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", berkomitmen untuk menciptakan ekosistem kerja yang tidak hanya patuh pada regulasi, tetapi juga adaptif terhadap risiko dan berorientasi pada hasil. Fokus ini menjadi esensial untuk memastikan bahwa setiap sumber daya organisasi dikelola dengan integritas tinggi guna mendukung fungsi pengawasan ketenaganukliran yang kredibel.

IKP 2.3.1.1 : Indeks Manajemen Risiko

Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebagai bagian dari pengawasan intern terintegrasi (SPIP Terintegrasi) di lingkungan instansi pemerintah (BPKP) mulai diterapkan secara intensif seiring dengan penguatan tata kelola risiko, dengan salah satu pencapaian level maturitas dilaporkan pada tahun 2022. Namun, secara lebih spesifik, kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang baru diatur lebih ketat melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 yang terbit pada Juli 2023, yang menandai fase baru kewajiban penerapan manajemen risiko secara terstruktur di tingkat pusat.

Penilaian Indeks Manajemen Risiko mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur-unsur Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Persepsi Korupsi (IEPK) dan Kapabilitas APIP.

Gradasi level tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) terdiri dari 5 tingkatan, yaitu Level 1 (Rintisan), 2 (Berkembang), 3 (Terdefinisi), 4 (Terkelola & Terukur), dan 5 (Optimum). Tingkatan ini mengukur kematangan sistem dalam mencapai tujuan, manajemen risiko, efektivitas pengendalian, dan kapabilitas APIP. Berikut adalah rincian gradasi tingkat maturitas SPIP:

- ▶ **Level 1 (51,00% s.d. 60,00%) - Rintisan:** Sudah ada praktik pengendalian intern dan kebijakan/prosedur tertulis, namun belum terorganisasi dengan baik, bersifat ad-hoc, dan tanpa komunikasi/pemantauan yang memadai.
- ▶ **Level 2 (60,01% s.d. 70,00%) - Berkembang:** Terdapat praktik pengendalian intern, namun belum terdokumentasi dengan baik, bergantung pada individu, dan belum melibatkan semua unit organisasi.
- ▶ **Level 3 (70,01% s.d. 80,00%) - Terdefinisi:** Praktik pengendalian intern terdokumentasi dengan baik, dievaluasi, dan diterapkan secara konsisten. Ini merupakan level target umum untuk instansi pemerintah.
- ▶ **Level 4 (80,01% s.d. 90,00%) - Terkelola dan Terukur:** SPIP diterapkan secara efektif dan efisien, terdokumentasi, serta dievaluasi secara formal dan terintegrasi.



Level 5 (90,01% s.d. 100,00%) - Optimum: Sistem pengendalian intern berjalan secara berkelanjutan, terintegrasi, dan terus-menerus ditingkatkan secara otomatis (seperti menggunakan aplikasi komputer).

Penilaian atas Manajemen Risiko Indeks (MRI) terdiri atas tiga area, yaitu Perencanaan, Kapabilitas, dan Hasil seperti yang tertuang dalam Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021. Manajemen Risiko Indeks (MRI) BAPETEN tahun 2025 masih dalam proses penilaian BPKP sehingga realisasi tahun 2025 masih menggunakan hasil penilaian MRI tahun 2024 sebesar **3,094** atau telah memenuhi karakteristik MRI pada **Level 3 (tiga) atau Terdefinisi**. Dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 3,10, maka capaian indikator yang masih menggunakan hasil penilaian tahun 2024 adalah 99,81%. Hal ini menunjukkan bahwa BAPETEN telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi secara berkala terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut.

Namun demikian, pada tahun 2025 Badan Pengawas Tenaga Nuklir telah melakukan Penilaian Mandiri dan telah dilakukan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dengan hasil bahwa Manajemen Risiko Indeks (MRI) berada pada level “**Terkelola dan Terukur**” atau **tingkat 4** (empat) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Dengan Manajemen Risiko Indeks (MRI) “terkelola dan terukur”, maka BAPETEN telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik, dengan pengelolaan risiko dan kegiatan pengendalian yang mampu memastikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko korupsi telah berdampak pada terciptanya budaya organisasi antikorupsi. Namun demikian, BAPETEN belum optimal beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi, sehingga peluang-peluang yang ada belum dapat dioptimalkan dalam upaya peningkatan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

Penilaian atas pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar “**4,026**”. Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

Tabel 26. Hasil Penilaian terhadap 3 (Tiga) Komponen Penilaian

No	Komponen Penilaian	PM Maturitas SPIP Terintegrasi	PK atas Hasil PM Maturitas SPIP Terintegrasi
1	Penetapan Tujuan	2	2
2	Struktur dan Proses	1,219	1,086
3	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	1,41	0,915

No	Komponen Penilaian	PM Maturitas SPIP Terintegrasi	PK atas Hasil PM Maturitas SPIP Terintegrasi
A	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,629	4,001
B	Indeks Manajemen Risiko (MRI)	4,528 (Optimum)	4,026 (Terkelola dan Terukur)
C	Indeks Efektivitas Pencegahan korupsi (IEPK)	3,692	3,54
D	Kapabilitas APIP	3,11	3,11



Gambar 21. Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Risiko

Tabel 27. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja MRI Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target RENSTRA 2025-2029

Target RENSTRA					Target PK	Realisasi	%Capaian	Realisasi
2025	2026	2027	2028	2029	2025			2024
3,10	3,15	3,25	3,30	3,35	3,10	3,094	99,8%	3

Berdasarkan pada tabel 27 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi nilai MRI pada tahun 2025 adalah sebesar 3,094. Hasil tahun 2025 tersebut masih menggunakan nilai tahun 2024 karena sampai dengan saat laporan kinerja ini disusun masih dalam proses penilaian di instansi pengampu yaitu BPKP. Nilai 3,094 menunjukkan bahwa tingkat kematangan (*Maturity level*) yang berada pada kategori terkelola (dalam skala 1-5). Hal tersebut menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan strategis.

Jika dibandingkan dengan target RENSTRA 2025-2029, terdapat tantangan untuk terus meningkatkan capaian kinerja tersebut secara bertahap hingga di akhir periode RENSTRA pada tahun 2029. Untuk mencapai target tahun 2026 yaitu 3,15 maka diperlukan akselerasi dalam pengelolaan risiko dan tindak lanjut atas rencana mitigasi yang telah disusun.

**Perbandingan Capaian Kinerja MRI Tahun 2025
dengan Rata - Rata Capaian Nasional**

Tabel 28. Perbandingan Capaian Kinerja MRI Tahun 2025 dengan Rata - Rata Capaian Nasional

Realisasi 2025	Rata-Rata Nasional	% Capaian
3,094 (Masih dalam proses penilaian BPKP (menggunakan nilai tahun 2024))	3,00	103,13%

Jika dibandingkan dengan rata – rata nasional realisasi MRI tahun 2025 telah melampaui nilai rata – rata nasional yaitu sebesar 0,94 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa struktur manajemen risiko di BAPETEN sudah baik dan penerapan mitigasi risiko di setiap unit kerja telah dilakukan secara konsisten.

Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) baru mulai dilakukan oleh BPKP pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya, Manajemen Risiko Indeks (MRI) tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,181, diawali tahun 2023 dengan nilai 3,275 berada pada Level 3 (tiga) menjadi 3,094 berada pada Level 3 (tiga) pada tahun 2024.

- 1 Implementasi manajemen risiko di unit kerja masih terbatas pelaksanaannya di tim pengelola risiko;
- 2 Program pengembangan kompetensi sertifikat MR juga masih terbatas dan penerapan manajemen risiko belum dimasukan sebagai indikator kinerja;

- 3 Struktur manajemen risiko BAPETEN telah memuat Komite Manajemen Risiko namun struktur MR pada kebijakan MR belum memuat unit Manajemen Risiko yang mengordinasikan proses MR (lini dua);
- 4 BAPETEN belum mengikutsertakan para pegawai dalam program sertifikasi bidang Manajemen Risiko seperti *Certified Risk Associate* (CRA), *Certified Risk Management Officer* (CRMO), dan *Certified Risk Management Professional* (CRMP) dikarenakan keterbatasan anggaran;
- 5 Seluruh unit kerja di lingkungan BAPETEN belum mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi maupun melakukan pemantauan terkait risiko kemitraan;
- 6 Sebagian risiko yang diidentifikasi belum dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya menggunakan kriteria risiko yang telah ditetapkan organisasi dan belum menentukan prioritas risiko dan belum menyusun tren risiko; dan
- 7 Belum dilakukan pemantauan atas pelaksanaan RTP.

Faktor keberhasilan/kegagalan yang mendukung pencapaian target kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Capaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) BAPETEN telah melampaui capaian nasional 3,00. Hal tersebut didorong dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh BAPETEN yaitu antara lain:

- 1 Menetapkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BAPETEN Nomor 1640 tahun 2023 dan saat ini dilakukan revisi untuk menjadi peraturan badan;
- 2 Membentuk Tim Asesor Manajemen Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 1176 Tahun 2025;
- 3 Membentuk Tim Penjamin Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 0787 Tahun 2025;
- 4 Membentuk Tim Manajemen Risiko di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan Surat Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 1177 Tahun 2025;

- 5 Melaksanakan evaluasi Lingkungan Pengendalian (*Control Environment Evaluation/CEE*) pada Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir, Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif dan Balai Pendidikan dan Pelatihan bertujuan untuk mengevaluasi kondisi lingkungan pengendalian yang ada di unit kerja dibandingkan dengan “kondisi ideal” (*framework*) dari masing-masing sub unsur dalam lingkungan pengendalian sehingga diperoleh gambaran kondisinya dan dapat dijadikan masukan bagi manajemen dalam perbaikan lingkungan pengendalian;
- 6 Melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 7 Melaksanakan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang dilakukan oleh Inspektorat dengan kesimpulan bahwa Manajemen Risiko Indeks (MRI) berada pada level “**Terkelola dan Terukur**” atau tingkat 4 (empat) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan Manajemen Risiko Indeks sebesar “**4,026**”;
- 8 Melaksanakan Evaluasi atas Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko dengan Nilai hasil evaluasi rata-rata manajemen risiko unit kerja yang telah menerapkan MR adalah 82,83 dengan kategori “**Baik**”;
- 9 Melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada BAPETEN Tahun 2025;
- 10 Melaksanakan *coaching clinic* Pengisian kertas kerja SPIP;
- 11 Melaksanakan Bimbingan Teknis Maturitas SPIP Terintegrasi;
- 12 Melaksanakan rapat konsolidasi teknis hasil pengisian kertas kerja SPIP Tingkat Unit Kerja dan Satuan Kerja;
- 13 Melaksanakan rapat finalisasi kertas kerja SPIP Terintegrasi TA 2025;
- 14 Melaksanakan rapat koordinasi tindaklanjut rekomendasi hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi;
- 15 Penetapan sasaran strategis yang berorientasi hasil dan sesuai dengan isu strategis; dan
- 16 Mengalokasikan sumber daya manusia dan anggaran untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja.

Strategi tindaklanjut/upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- 1 Memastikan pimpinan tertinggi terlibat aktif dalam penetapan konteks risiko, penilaian, dan pemantauan tindak lanjut mitigasi;
- 2 Melakukan sosialisasi, *workshop*, dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman seluruh pegawai bahwa manajemen risiko adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya unit kerja tertentu;
- 3 Menetapkan level risiko yang dapat diterima oleh organisasi secara eksplisit untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan aman;
- 4 Mengintegrasikan manajemen risiko (MR) langsung dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/RENSTRA) agar tujuan strategis terdampangi oleh profil risiko yang relevan;
- 5 Menggunakan profil risiko sebagai basis dalam merencanakan pengawasan intern (*auditing*), sehingga fokus audit adalah pada area risiko tinggi;
- 6 Memastikan rencana tindakan penanganan risiko (*action plan*) dilakukan secara konkret, terukur, memiliki pemilik risiko (*risk owner*), dan memiliki tenggat waktu yang jelas;
- 7 Melakukan pemantauan dan reviu profil risiko secara rutin (triwulanan/semesteran) untuk mendeteksi perubahan level risiko dan efektivitas mitigasi; dan
- 8 Meningkatkan koordinasi dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) atau ahli eksternal untuk asistensi *risk assessment* dan evaluasi kematangan penerapan MR.

IKP 2.3.1.2 : Persentase Unit Kerja yang berhasil mendapat Predikat WBK/WBBM

Pelaksanaan Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Pelaksanaan evaluasi pembangunan ZI di unit kerja/satuan kerja yang diusulkan oleh instansi pemerintah dilakukan oleh KemenPAN RB yang disebut Tim Penilai Nasional (TPN). Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM mencakup penancangan ZI, penetapan unit kerja, pembangunan unit kerja dan pemantauan pembangunan ZI.

Dalam rangka mendukung sasaran program "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, dan Akuntabel" maka ditetapkan salah satu indikator "Persentase Unit Kerja yang berhasil mendapat predikat WBK/WBBM" dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Unit Kerja yang berhasil mendapat Predikat WBK/WBBM} = (A/B) * 100\%$$

Keterangan :

A = akumulasi unit kerja yang berhasil mendapatkan predikat WBK/WBBM selama 5 tahun periode Renstra

B = total akumulasi unit kerja yang ditargetkan untuk diusulkan selama 5 tahun. Setiap tahun ditargetkan 1 Unit Kerja sehingga selama 5 tahun ada 5 Unit Kerja

Sehubungan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih Bebas melayani di Instansi Pemerintah, tahun 2025 BAPETEN telah melakukan upaya pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan mengusulkan 3 (tiga) unit kerja kepada Kementerian PAN RB sesuai Surat Plt. Kepala BAPETEN Nomor B-1794/WP 00 02/V/2025 tanggal 27 Mei 2025 perihal Usulan Unit/Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu:

- 1 Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN) untuk predikat menuju WBK;
- 2 Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DP2FRZR) untuk predikat menuju WBK;
- 3 Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) untuk predikat menuju WBK.

Proses pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Setiap tahunnya BAPETEN menargetkan 1 (satu) unit kerja meraih predikat WBK/WBBM sehingga selama lima tahun kedepan total 5 (lima) unit kerja BAPETEN meraih predikat WBK/WBBM.

Hasil evaluasi Tim Penilai Nasional (Kementerian PANRB) atas Pembangunan Zona Integritas BAPETEN Tahun 2025 menyatakan bahwa unit kerja Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN) meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi. Predikat WBK diberikan atas komitmen pimpinan dan pegawai dalam mewujudkan tata kelola bersih, bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik, yang dinilai melalui enam area perubahan. Sementara itu, Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DP2FRZR) serta Balai Pendidikan dan Pelatihan (BDL) belum berhasil memperoleh predikat Zona Integritas Menuju WBK karena masih terdapat kriteria penilaian yang belum terpenuhi.

Berdasarkan pada rumus perhitungan dan penjelasan di atas, maka realisasi dari IKP ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Unit Kerja yang berhasil} &= (1 \text{ unit kerja} / 5 \text{ unit kerja}) * 100 \\ \text{mendapat Predikat WBK/WBBM} &= 20,00 \end{aligned}$$

Tabel 29. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Predikat WBK/WBBM Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target RENSTRA 2025-2029

Target RENSTRA					Target PK	Realisasi	%Capaian	Realisasi
2025	2026	2027	2028	2029	2025			2024
20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	20,00	20,00	100,00%	-

Berdasarkan pada tabel xx diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi nilai ZI menuju WBK dan WBBM pada Tahun 2025 adalah sebesar 20,00. Nilai ini menggambarkan bahwa terdapat 1 (satu) Unit Kerja di BAPETEN yang telah meraih predikat WBK/WBBM dari 5 (lima) Unit Kerja selama 5 (lima) tahun kedepan. Tahun 2025 merupakan tahun pertama RENSTRA Sestama periode 2025-2029 sehingga realisasi IKP tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena IKP ini merupakan IKP baru yang berbeda dengan IKP pada RENSTRA Sestama 2020-2024.

Keberhasilan mencapai target 100% ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan Zona Integritas pada unit kerja yang ditargetkan tahun 2025 ini telah berjalan efektif dan memenuhi kriteria penilaian nasional. Jika dibandingkan dengan target RENSTRA tahun 2025 maka realisasi tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan, namun demikian target yang ditetapkan hingga akhir periode Renstra bersifat incremental (bertahap) dengan kenaikan 20% setiap tahunnya. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa unit kerja yang sudah meraih predikat tetap konsisten menjaga kualitas pelayanan agar predikat tidak dicabut, sementara unit kerja baru mulai dipersiapkan untuk target 40,00 di tahun 2026.



Gambar 22. Piagam Penghargaan DPIBN Meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Secara umum, rekomendasi atas hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas tahun 2025 pada BAPETEN sebagai berikut:

- 1 Kepala Badan bersama dengan Tim Penilai Internal (TPI) dapat secara konkret dan berkelanjutan mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada seluruh unit kerja;
- 2 TPI secara aktif dan berkesinambungan mendorong, memantau, dan melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di seluruh unit kerja agar implementasinya lebih efektif;
- 3 Meningkatkan kualitas substansi dan pemahaman sumber daya manusia di TPI tentang pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, sehingga evaluasi internal yang dilakukan dapat mencerminkan kualitas unit yang diajukan kepada TPN untuk penilaian WBK dan WBBM; dan
- 4 Memastikan seluruh individu di unit kerja yang diajukan memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep dan substansi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

**Tabel 30. Unit Kerja yang berhasil mendapat Predikat WBK/WBBM
Tahun 2021 s.d. 2025**

2021		2022		2023		2024		2025	
Usulan	Hasil Evaluasi	Usulan	Hasil Evaluasi	Usulan	Hasil Evaluasi	Usulan	Hasil Evaluasi	Usulan	Hasil Evaluasi
1 (DPIBN)	0	2 (DPIBN, DPFRZR)	0	2 (DPIBN, DPFRZR)	0	2 (DPIBN, BDL)	0	3 (DPIBN, DP2FRZR, BDL)	1 (DPIBN- WBK)

Hasil evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) BAPETEN dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir masih belum bisa meraih predikat WBK/WBBM karena masih terdapat kriteria penilaian yang belum terpenuhi, baru di tahun 2025 berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk unit kerja Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN).



Perbandingan Capaian Kinerja 2025 dengan Rata - Rata Capaian Nasional

Pada tahun 2025 realisasi persentase unit kerja yang berhasil mendapat predikat WBK/WBBM, tidak dapat disandingkan dengan rata – rata nasional dikarenakan informasi mengenai nilai rata – rata nasional untuk indikator kinerja program ini tidak tersedia dalam basis data resmi tahunan.

Faktor keberhasilan/kegagalan yang mendukung pencapaian target kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1 Melakukan Identifikasi kegiatan WBK/WBBM tahun sebelumnya yang belum terselesaikan;
- 2 Penyusunan rencana kegiatan pembangunan WBK/WBBM;
- 3 Menetapkan calon unit kerja menuju predikat WBK/WBBM;
- 4 Menetapkan Tim Pembangunan ZI Unit Kerja;
- 5 Menetapkan Tim Penilai Internal (TPI);

- 6 Menetapkan Tim Pemantauan Pembangunan ZI;
- 7 Menyusun program dan kegiatan pembangunan ZI unit kerja oleh Tim Pembangunan ZI unit kerja;
- 8 Melakukan kegiatan berbagi pengetahuan tentang pembangunan ZI dengan K/L/D yang telah mendapat predikat WBK;
- 9 Membangun ZI menuju WBK/WBBM dilingkungan unit kerja;
- 10 Melakukan sosialisasi/internalisasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;
- 11 Implementasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di unit kerja;
- 12 Penilaian Internal atas pembangunan ZI di unit kerja dengan kesimpulan telah cukup memadai untuk meraih predikat WBK dan WBBM;
- 13 Mengajukan penilaian unit kerja menuju WBK/WBBM kepada KemenPANRB; dan
- 14 Penilaian dan survey lapangan oleh Tim KemenPAN dan RB atas usulan BAPETEN.

Strategi tindaklanjut/upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

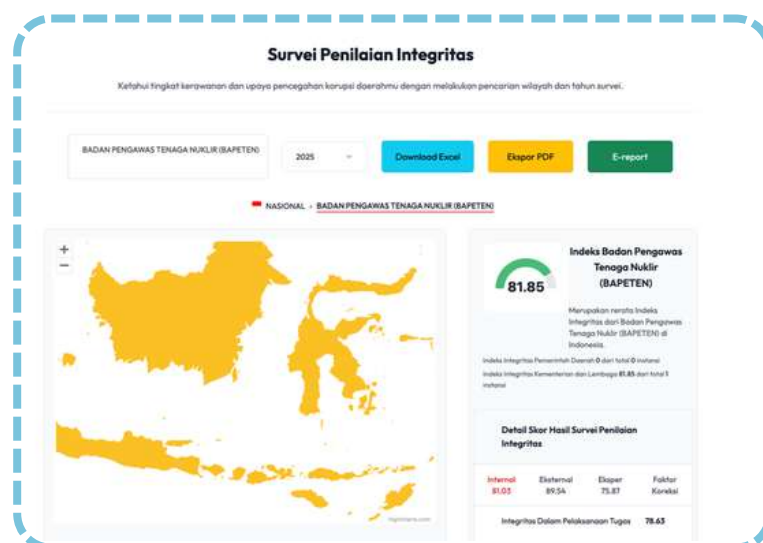
- 1 Penguatan Komitmen Pimpinan dan Budaya Kerja;
- 2 Fokus pada 6 Area Perubahan (Komponen Pengungkit) yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- 3 Segera tindak lanjuti catatan hasil evaluasi mandiri maupun evaluasi Tim Penilai Internal (TPI) dan TPN tahun sebelumnya;
- 4 Strategi Inovasi Pelayanan Publik yang berdampak langsung pada masyarakat;
- 5 Memastikan Indikator Komponen Hasil:
 -  Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK): Unit kerja harus memastikan masyarakat merasa pelayanan bebas dari KKN, pungli, dan gratifikasi (target minimal tinggi);
 -  Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP): Masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah; dan
 -  Monitoring Berkala: Melakukan survei mandiri secara berkala sepanjang tahun untuk mengukur tingkat kepuasan publik sebelum evaluasi akhir.

IKP 2.3.1.3 : Indeks Persepsi Korupsi (Survei Penilaian Integritas)

Survei Penilaian Integritas (SPI) memetakan risiko korupsi yang muncul dalam pelaksanaan tugas serta layanan di lembaga publik di Indonesia sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Survei ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan lembaga pemerintahan terkait dengan risiko dan bahaya korupsi. Hasil survei berupa indeks SPI dan rekomendasi perbaikan/penguatan pencegahan korupsi yang disampaikan kepada setiap kementerian/lembaga/pemerintahan daerah (K/L/PD), yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi.

Korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, satu kategori dengan terorisme dan kejahatan narkoba. KPK yang memiliki fungsi pencegahan korupsi, bekerjasama dengan BPS menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas. Survei ini memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber; pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga tersebut (eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper). Mulai tahun 2021 pengukuran dan nomenklatur atas Indeks Persepsi Korupsi mengalami perubahan yaitu semula skala 1 - 4 menjadi skala 1 – 100 dan nomenklatur menjadi Survei Penilaian Integritas (SPI). Hasil survei yang berbentuk angka indeks menunjukkan level integritas instansi, dengan skala 1 hingga 100. Indeks SPI instansi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu Rentan (<73), Waspada (73-77), dan Terjaga (78-100). Semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di K/L/PD tersebut pun semakin baik atau semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsi pada K/L/PD tersebut.

Berikut ini adalah hasil survei Indeks Persepsi Korupsi atau Survei Penilaian Integritas tahun 2025:



Gambar 23. Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi atau Survei Penilaian Integritas Tahun 2025



Gambar 24. Pelaksanaan Indeks Persepsi Korupsi (Survei Penilaian Integritas)



Gambar 24. Pelaksanaan Indeks Persepsi Korupsi (Survei Penilaian Integritas)

Tabel 31. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja SPI Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target RENSTRA 2025-2029

Target RENSTRA					Target PK	Realisasi	%Capaian	Realisasi
2025	2026	2027	2028	2029	2025			2024
84,50	85,00	85,50	86,00	86,50	84,50	81,85	96,86%	84,50

Berdasarkan pada tabel di atas Hasil Survei Penilaian Integritas tahun 2025 pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir adalah sebesar 81,85. Skor mengalami penurunan sebanyak 2,65 poin dari tahun sebelumnya 84,50, namun Capaian Indeks Integritas Badan Pengawas Tenaga Nuklir tahun 2025 masih berada dalam kategori **TerJAGA** dan di atas **rata-rata nasional yaitu 72,32**. Dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 84,50, maka capaian indikator ini adalah **96,86% (81,85)** dengan detail skor tiga komponen responden untuk Internal (pegawai BAPETEN) sebesar **81,03**, **Eksternal** (publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan BAPETEN) sebesar **89,54**, dan dari kalangan **Eksper** (ahli) sebesar **75,87**.

Penurunan nilai ini perlu menjadi perhatian serius karena nilai SPI tahun 2025 lebih rendah daripada capaian tahun 2024, sementara target RENSTRA ke depan menuntut kenaikan yang konsisten. Dengan realisasi saat ini (81,85) maka terdapat selisih nilai sebesar 3,15 poin untuk mencapai target tahun 2026. Jika tidak dilakukan intervensi yang kuat maka organisasi berisiko mengalami deviasi yang semakin lebar dari target jangka menengah.



Perbandingan Capaian Kinerja SPI Tahun 2025 dengan Rata - Rata Capaian Nasional

Tabel 32. Perbandingan Capaian Kinerja SPI Tahun 2025 dengan Rata - Rata Capaian Nasional

Realisasi 2025	Rata-Rata Nasional	% Capaian
81,85	72,32	113,18%

Jika dibandingkan dengan rata – rata nasional, capaian BAPETEN tahun 2025 menunjukkan performa integritas yang sangat kuat. Nilai ini telah melampaui rata – rata nasional, hasil ini menunjukkan bahwa indikator transparansi berada pada angka yang relatif baik (di atas rata-rata nasional), terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal.

Pencegahan korupsi di BAPETEN sudah berada di atas rata-rata nasional, namun masih perlu ditingkatkan pada komponen internal yaitu dimensi transparansi pengelolaan SDM dan sosialisasi anti korupsi serta komponen eksper yaitu dimensi kelompok pengamatan melekat yang terdiri dari ahli/tokoh (seperti auditor BPK/BPKP, akademisi, atau asosiasi pengusaha) untuk menilai risiko korupsi dan integritas instansi.

Faktor keberhasilan/kegagalan yang mendukung pencapaian target kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Surat Sekretaris Utama BAPETEN Nomor 2024 B-1245/WP 00 02/IV/2025 tanggal 15 April 2025;
- b. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Survei Penilaian Integritas tahun 2025 melalui *website* BAPETEN, Media Sosial BAPETEN, pemasangan spanduk dan banner;
- c. Menyelenggarakan Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dengan mengusung tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi” dengan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta dihadiri delapan K/L Inspektorat;
- d. Pengumpulan data karakteristik dan populasi internal, eksternal dan eksper;
- e. Himbauan Pengisian Kuesioner dan Informasi Capaian Perolehan Responden SPI 2025 BAPETEN;
- f. Mengikuti Bimbingan Teknis Tindak Lanjut SPI tahun 2024; dan
- g. Melaksanakan Tindak Lanjut Hasil SPI tahun 2024.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) /Survei Penilaian Integritas (SPI) berikut ini adalah rencana aksi tindaklanjut yang telah dilakukan:

- 1 Sosialisasi kepada *stakeholder* internal dan eksternal BAPETEN terkait suap/gratifikasi serta sistem pengaduan masyarakat;
- 2 Meningkatkan pengawasan internal terhadap Integritas dalam pelaksanaan tugas;
- 3 Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja;

- 4 Melakukan pengendalian pencairan anggaran sesuai RPD;
- 5 Menyusun Program Kerja Pengawasan Internal diantaranya terkait pelaporan/pengelolaan keuangan/anggaran, pengelolaan PBJ dan pengelolaan SDM;
- 6 Tersedianya Aplikasi Sistem Perencanaan dan Evaluasi Anggaran (SERASI) sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan secara elektronik;
- 7 Penerapan *e-procurement* pada proses pengadaan barang/jasa;
- 8 Penyusunan dokumen kebijakan (SOP Pengadaan barang dan jasa di lingkungan BAPETEN) sesuai dengan ketentuan LKPP;
- 9 Penyelesaian Hasil Analisis Assesment Pegawai;
- 10 Pelaksanaan *Talent pool*;
- 11 Menyusun rencana kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai;
- 12 Melaksanakan promosi dan mutasi di level Jabatan Administrasi dan Fungsional (rekomendasi); dan
- 13 Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi pegawai.

Strategi tindaklanjut/upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- 1 Menyusun rencana aksi nyata yang fokus pada perbaikan titik-titik rawan korupsi yang teridentifikasi dalam survei;
- 2 Penguatan Budaya Anti-Korupsi Internal antara lain dengan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya SPI kepada pegawai (internal) dan pengguna layanan (eksternal) agar memahami peran mereka dalam membangun tata kelola yang baik dan peningkatan komitmen pimpinan;
- 3 Optimalisasi Pelayanan Publik dan Transparansi;
- 4 Memperkuat Inspektorat (APIP) dalam melakukan pengawasan dan audit internal terhadap unit kerja yang rentan korupsi;
- 5 Menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia yang berbasis merit (kompetensi dan kinerja) untuk mengurangi praktik nepotisme atau suap dalam mutasi/promosi;

- 6 Memastikan sistem pengaduan internal (WBS) berjalan efektif dan aman bagi pelapor;
- 7 Memastikan responden (pegawai, eksternal, eksper) mengisi kuesioner secara jujur dan objektif, tanpa diarahkan atau dikondisikan oleh instansi; dan
- 8 Memperbarui data populasi pegawai dan pengguna layanan agar sampel survei akurat.

IKP 2.3.1.4 : Nilai SAKIP Tingkat Satker

Untuk mengetahui sejauh mana Satuan Kerja pada Deputy Bidang Perizinan dan Inspeksi, Deputy Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir dan Sekretaris Utama BAPETEN mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP.

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja satuan kerja. Gambaran nilai dan predikat Evaluasi SAKIP dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 33. Gambaran Nilai dan Predikat Evaluasi SAKIP

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90-100)	Sangat Memuaskan - Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. - Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform). - Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80-90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/pengawas/subkoordinator.

Predikat	Interpretasi
BB (Nilai > 70-80)	Sangat Baik - Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. - Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon III/koordinator.
B (Nilai > 60-70)	Baik - Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. - Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. - Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon II/unit kerja
CC (Nilai > 50-60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30-50)	Kurang - Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. - Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0-30)	Sangat Kurang - Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan - Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP

Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong kinerja satuan kerja Eselon I BAPETEN untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja serta Evaluasi Akuntabilitas Internal. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) tahun 2024, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (RENSTRA), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

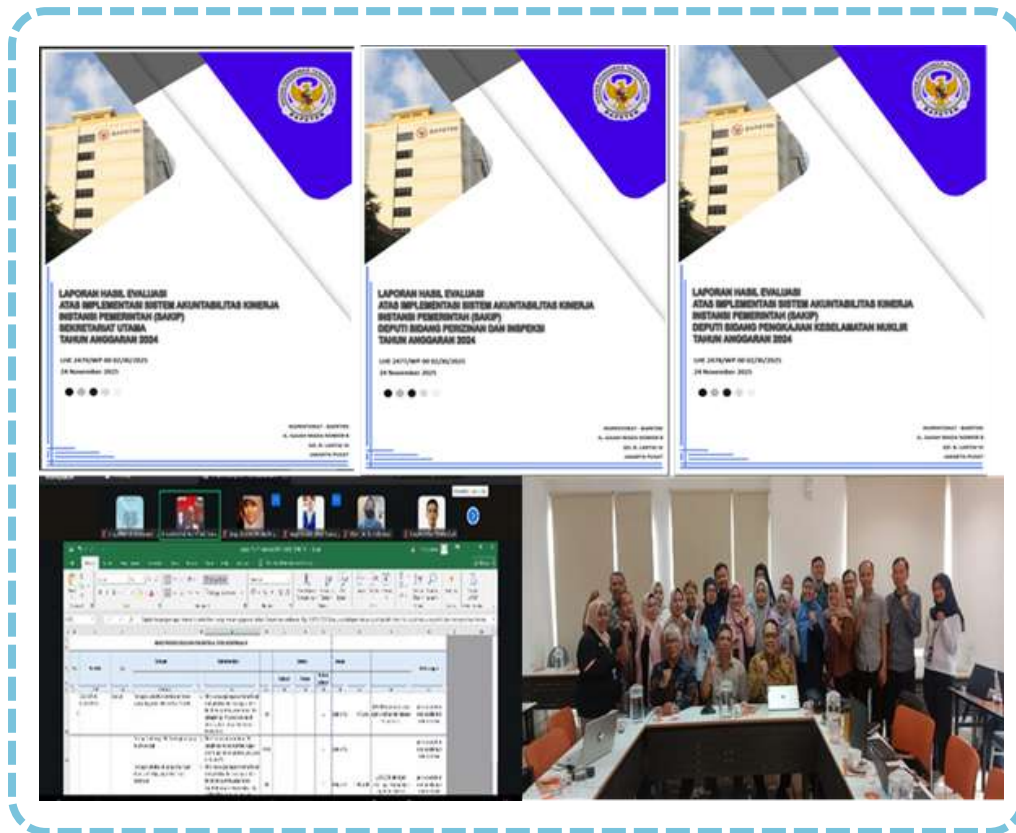
Tahun 2025 Inspektorat telah melakukan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Satuan Kerja pada Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir, dan Sekretaris Utama, dengan tujuan:

-  Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
-  Menilai tingkat implementasi SAKIP;
-  Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
-  Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
-  Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2024 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d. 100. Laporan Kinerja (LAPKIN) Satuan Kerja Tahun 2024 pada Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir dan Sekretaris Utama memperoleh nilai rata-rata sebesar 73,25 kategori “BB” dan Interpretasi “Sangat Baik”, artinya Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Adapun rincian hasil evaluasi SAKIP Tingkat Satuan Kerja adalah sebagai berikut :

Tabel 34. Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Tingkat Satuan Kerja

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran (IKSP)	Satuan Kerja	Nilai	Kategori	Interpretasi
SP.7.1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dalam penyelenggaraa n tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Manajemen Risiko (MRI)	Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi	73,20	BB	Sangat Baik
		Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir	72,30	BB	Sangat Baik
		Sekretaris Utama	74,25	BB	Sangat Baik
	Rata - Rata		73,25	BB	Sangat Baik



Gambar 25. Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi SAKIP Tingkat Satker

Tabel 35. Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Tingkat Satuan Kerja

Satuan Kerja	2021 (SAKIP 2020)		2022 (SAKIP 2021)		2023 (SAKIP 2022)		2024 (SAKIP 2023)		2025 (SAKIP 2024)	
	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi	74,40	BB	75,84	BB	77,30	BB	75,40	BB	73,20	BB
Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir	78,22	BB	78,72	BB	73,55	BB	76,90	BB	72,30	BB
Sekretaris Utama	78,11	BB	78,22	BB	77,70	BB	74,65	BB	74,25	BB
Total Rata-Rata	76,91	BB	77,59	BB	76,18	BB	75,65	BB	73,25	BB

Tabel 36. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Evaluasi SAKIP Tingkat Satker Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target RENSTRA 2025-2029

Target RENSTRA					Target PK	Realisasi	%Capaian	Realisasi
2025	2026	2027	2028	2029	2025			2024
BB	BB	BB	BB	A	BB	BB	100,00%	BB

Capaian nilai SAKIP Tingkat Satuan Kerja BAPETEN dalam periode 5 (lima) tahun ini yang cenderung fluktuatif (naik/turun) namun masih dalam kategori **“BB”** dengan Interpretasi **“Sangat Baik”** yaitu telah terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung dan akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon III/koordinator.

Jika dibandingkan dengan realisasi 2024, maka realisasi tahun 2025 telah berhasil mempertahankan capaian yang sama jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen kinerja, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, telah terstandardisasi dengan baik di lingkungan satuan kerja.

Jika meninjau pada proyeksi dan target jangka menengah, target **“BB”** ditetapkan secara konsisten dari tahun 2025 hingga 2028. Hal ini mengindikasikan strategi organisasi untuk memperkuat pondasi tata kelola kinerja sebelum melakukan lompatan besar menuju predikat **“A”** di akhir periode Renstra pada tahun 2029.



Perbandingan Capaian Kinerja 2025 dengan Rata - Rata Capaian Nasional

Pada tahun 2025, nilai IKP ini tidak dapat disandingkan dengan rata – rata nasional karena IKP ini hanya dievaluasi secara internal oleh BAPETEN.

Faktor keberhasilan/kegagalan yang mendukung pencapaian target kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

-  Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis pada lingkungan satuan kerja BAPETEN yaitu pada Kedeputan Bidang Perizinan dan Inspeksi, Kedeputan Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir dan Sekretaris Utama;
-  Membentuk Tim Penyusun LAPKIN pada lingkungan satuan kerja BAPETEN yaitu Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir, dan Sekretaris Utama;
-  Melakukan koordinasi penyusunan LAPKIN di tingkat satuan kerja;
-  Meningkatkan kompetensi dalam bentuk sharing knowledge dengan K/L lainnya;
-  Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program, Kegiatan, Rincian *Output* (RO) setiap bulan yang dilakukan menggunakan aplikasi *e-Monev* yang dikembangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS);
-  Melakukan reviu atas LAPKIN lembaga dan evaluasi atas LAPKIN satuan kerja; dan
-  Menindaklanjuti hasil evaluasi LAPKIN dari eksternal dan internal.

Strategi tindaklanjut/upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

-  Komitmen Pimpinan dan Budaya Kinerja;
-  Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala (triwulanan) terhadap rencana tindak lanjut tersebut untuk memastikan semua rekomendasi ditindaklanjuti;
-  Peningkatan Komponen SAKIP
 -  Memastikan penurunan kinerja (pohon kinerja) selaras dari sasaran strategis instansi hingga perjanjian kinerja individu pegawai;
 -  Melakukan pengukuran kinerja secara rutin (triwulanan) untuk mendeteksi penyimpangan lebih dini;
 -  Menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) yang analitis, tidak sekadar narasi realisasi anggaran, tetapi menjelaskan penyebab keberhasilan/kegagalan dan analisis perbandingan realisasi dengan target; dan



Melakukan *review* atas dokumen laporan kinerja (reviu internal) untuk memastikan kewajaran data.



Melaksanakan workshop penyusunan dokumen SAKIP (RENSTRA, RKT, PK, dan LAKIP) secara rutin.

Sasaran Program 2.4.1 : Meningkatnya Kualitas Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan

Sesuai dengan arahan Presiden terkait Reformasi Birokrasi, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk memangkas prosedur yang berbelit dan tumpang tindih. Bagi BAPETEN, penyederhanaan birokrasi bukan sekadar pengurangan struktur organisasi, melainkan transformasi proses bisnis menjadi lebih lincah (*agile*). Prosedur yang panjang dalam layanan pengawasan berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan pelaku usaha, sehingga penyederhanaan sistem kerja menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus kemudahan berusaha.

IKP 2.4.1.1 : Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi

Indikator untuk mengukur tingkat implementasi sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN oleh seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Penyesuaian sistem kerja dilakukan setelah penyederhanaan struktur organisasi (PSO) dan penyetaraan jabatan. Penilaian tingkat penerapan sistem kerja dilakukan pada Instansi Pemerintah yang telah melaksanakan PSO.

Penilaian dilakukan oleh KemenPAN-RB mengacu pada Surat Edaran MenPAN- RB No. 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja dalam rangka evaluasi reformasi birokrasi tahun 2023. Penjelasan kategori penilaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 37. Kategori Penilaian Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi

No	Kategori	Nilai/Konversi	Keterangan
1	Kategori I	5/100	Telah menetapkan sistem kerja di lingkungan instansinya, menerapkan <i>squad team</i> , serta melakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan/atau penyesuaian standar operasional prosedur (SOP)
2	Kategori II	4/80	telah menetapkan sistem kerja di lingkungan instansinya dan menerapkan <i>squad team</i>
3	Kategori III	3/60	telah menetapkan sistem kerja di lingkungan instansinya
4	Kategori IV	2/40	sedang dalam penyusunan <i>draft</i> pengaturan sistem kerja di lingkungan instansinya
5	Kategori V	1/20	telah terdapat dokumen yang menyatakan akan dilakukan penyusunan <i>draft</i> sistem kerja di lingkungan instansinya
6	Kategori VI	0/0	tidak melakukan penyederhanaan struktur organisasi (PSO)

Penilaian tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi dilaksanakan setiap tahunnya oleh KemenPAN-RB sebagai salah satu indikator penilaian RB General. BAPETEN telah berhasil mendapatkan nilai 5 (Kategori I) yang artinya BAPETEN telah menetapkan sistem kerja di lingkungan instansinya dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Kerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Untuk Penyederhanaan Birokrasi, menerapkan *squad team* dengan menerbitkan SK Tim Kerja pada setiap Unit Kerja di BAPETEN yang mana anggota tim kerja tersebut tidak hanya berfokus pada pegawai satu unit kerja saja namun juga terdapat anggota yang merupakan pegawai dari unit kerja lain (lintas unit kerja), serta melakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1653 Tahun 2024 Tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Selain itu, BAPETEN juga sudah melaksanakan evaluasi kelembagaan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian struktur organisasi dengan mandat, tugas, dan fungsi instansi, serta untuk memastikan bahwa kelembagaan yang ada telah mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis organisasi.

Selain itu juga, BAPETEN telah melaksanakan evaluasi kebijakan penyederhanaan birokrasi yang diampuh oleh KemenPAN-RB, metode evaluasi yang digunakan berupa survei berisi pertanyaan-pertanyaan yang terdiri dari beberapa dimensi yaitu:

1.

Dimensi Pengambilan Keputusan

Dimensi Pengambilan Keputusan dimaksudkan untuk menilai sejauh mana kebijakan penyederhanaan birokrasi berdampak pada struktur dan proses pengambilan keputusan di lingkungan organisasi.

2.

Dimensi Pelayanan

Dimensi Pelayanan bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh kebijakan penyederhanaan birokrasi terhadap kualitas dan kecepatan layanan yang diberikan kepada pemangku kepentingan.

3.

Dimensi Efisiensi Biaya

Dimensi efisiensi biaya dimaksudkan untuk menilai dampak kebijakan terhadap penggunaan sumber daya organisasi, baik dari sisi anggaran, waktu, maupun tenaga kerja.

4.

Dimensi Tantangan Kebijakan

Dimensi Tantangan Kebijakan bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan yang muncul dalam implementasi penyederhanaan birokrasi.

Berdasarkan survei tersebut, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi telah menunjukkan arah perbaikan tata kelola organisasi yang lebih lincah, efisien, dan berorientasi pada kinerja. Namun demikian, perlu dipahami bahwa tidak semua jenis organisasi cocok untuk dilakukan penyederhanaan struktur. Korelasi penyederhanaan struktur lebih relevan bagi organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik, sementara pada organisasi yang tidak terkait langsung dengan layanan publik, struktur organisasi yang lebih kompleks terkadang tetap dibutuhkan untuk menjaga efektivitas fungsi.



Gambar 26. Hasil tingkat capaian sistem kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi

Tabel 38. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target RENSTRA 2025-2029

Target RENSTRA					Target PK	Realisasi	%Capaian	Realisasi
2025	2026	2027	2028	2029	2025			2024
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100%	5,00

Berdasarkan tabel 38 di atas, realisasi tahun 2025 adalah pada kategori I yaitu memperoleh nilai 5 (lima). Hal tersebut menunjukkan bahwa BAPETEN berhasil mempertahankan nilai tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi BAPETEN pada nilai maksimal. Hal ini mengindikasikan bahwa BAPETEN telah memenuhi seluruh instrumen yang dipersyaratkan oleh Kementerian PANRB terkait tata kelola sistem kerja baru di lingkungan instansi pemerintah seperti menerapkan squad team, melakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan/atau penyesuaian standar operasional prosedur (SOP).

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang juga berada di angka 5,00, Sekretariat Utama berhasil mempertahankan standar performa maksimal. Dalam target RENSTRA 2025-2029, target pada indikator ini ditetapkan secara stagnan hingga akhir periode Renstra yaitu pada angka 5,00 setiap tahunnya. Keberhasilan menjaga nilai maksimal di tahun pertama periode RENSTRA ini sangat krusial, karena sistem kerja yang solid merupakan fondasi utama bagi pencapaian sasaran-sasaran strategis lainnya di BAPETEN.



**Perbandingan Capaian Kinerja Sistem Kerja untuk
Penyederhanaan Birokrasi Tahun 2025 dengan Rata -
Rata Capaian Nasional**

**Tabel 39. Perbandingan Capaian Kinerja Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
Tahun 2025 dengan Rata - Rata Capaian Nasional**

Realisasi 2025	Rata-Rata Nasional	% Capaian
5 (Kategori I)	5 (Kategori I)	100,00%

Berdasarkan pada tabel di atas, pada tahun 2025, BAPETEN berhasil mempertahankan nilai capaian kinerja pada indikator kinerja Tingkat Capaian Sistem Kerja pada level maksimal yaitu nilai 5 dengan kategori I. Capaian ini menunjukkan bahwa BAPETEN setara dengan rata-rata nasional terbaik, yang mencerminkan tata kelola sistem kerja di BAPETEN telah selaras dengan arah kebijakan reformasi birokrasi nasional yang dicanangkan oleh Kementerian PANRB.

Faktor keberhasilan/kegagalan yang mendukung pencapaian target kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1 BAPETEN konsisten dan berkomitmen dalam melakukan perbaikan setiap tahunnya untuk mempertahankan nilai tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi;
- 2 Melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan;
- 3 Menetapkan peta proses bisnis organisasi dalam mekanisme kerja;
- 4 Menerapkan modal kerja berbasis tim (*squad team*) lintas unit kerja yang telah mendorong peningkatan kolaborasi, efektivitas koordinasi serta percepatan pengambilan keputusan;
- 5 Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap aspek kelembagaan dan implementasi kebijakan;
- 6 Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan Kementerian/Lembaga terkait, khususnya Kementerian PANRB; dan
- 7 Memastikan keselarasan implementasi dengan arah kebijakan reformasi birokrasi nasional.

Strategi tindaklanjut/upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang, BAPETEN akan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap dokumen maupun kebijakan yang berkaitan dengan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi seperti surat keputusan kepala, SOP, peta proses bisnis, dan kebijakan lainnya. Selain itu, BAPETEN juga akan terus berkoordinasi dengan K/L terkait untuk berkolaborasi dan sinkronisasi kebijakan sehingga dapat menghindari perbedaan interpretasi serta menjaga kepatuhan terhadap regulasi.

**Sasaran Program 2.4.2 : Meningkatkan Kualitas
Pengelola Kearsipan**

Sebagai lembaga pengawas tenaga nuklir, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) menghasilkan berbagai dokumen *vital*, mulai dari catatan inspeksi keselamatan, data perizinan fasilitas radiasi, hingga riset kebijakan ketenaganukliran. Pengelolaan kearsipan yang berkualitas menjadi krusial untuk menjamin ketersediaan informasi yang akurat dalam setiap pengambilan keputusan strategis dan pertanggungjawaban publik. Salah satu sasaran program Sekretariat Utama pada periode RENSTRA 2025 – 2029 adalah “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan”. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja yang komprehensif, mencakup aspek kepatuhan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) kearsipan, serta implementasi digitalisasi arsip melalui sistem informasi yang terintegrasi. Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Secara umum, kinerja pengelolaan kearsipan tahun 2025 mencerminkan komitmen Sekretariat Utama dalam melakukan transformasi kearsipan dari pola konvensional menuju sistem digital yang lebih adaptif. Melalui pengelolaan yang tertib dan modern, diharapkan seluruh dokumentasi pelaksanaan pengawasan tenaga nuklir dapat tersaji dengan cepat, tepat, dan aman.

**IKP 2.4.2.1 : Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan
Lembaga**

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan tersebut perlu dilakukan pengawasan kearsipan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dengan cara menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pengawasan kearsipan merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara kearsipan nasional, yang dilakukan terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah. Sedangkan pengawasan kearsipan internal merupakan tanggung jawab pencipta arsip termasuk Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) untuk melakukan audit terhadap pengelolaan arsip dinamis di lingkungannya.

Berdasarkan catatan rekomendasi dari Tim Pengawas Kearsipan ANRI terhadap penyelenggaraan kearsipan di BAPETEN terdapat beberapa hal yang perlu dipenuhi di antaranya :

- 1 Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) belum dilaksanakan pada persuratan dan kearsipan internal, agar dilaksanakan sepenuhnya di BAPETEN;
- 2 Implementasi rencana pengembangan kompetensi Arsiparis BAPETEN melalui sertifikasi kearsipan maupun pendidikan dan pelatihan kearsipan hanya dilaksanakan pada sebagian Arsiparis, agar dilaksanakan terhadap seluruh Arsiparis di BAPETEN; dan
- 3 Penyediaan perlengkapan kearsipan di BAPETEN belum sepenuhnya memenuhi standar dalam rangka perlindungan arsip, agar dialokasikan anggaran untuk pemenuhan standar penyimpanan arsip.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan melalui audit kearsipan yang meliputi proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan di masing-masing pencipta arsip. Sebagai informasi terdapat ketentuan predikat/kategori yang diberikan berdasarkan nilai atas penyelenggaraan kearsipan pada obyek pengawasan berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan :

-  Nilai >90 s.d 100 dengan kategori “Sangat Memuaskan”
-  Nilai >80 s.d 90 dengan kategori “Memuaskan”
-  Nilai >70 s.d 80 dengan kategori “Sangat Baik”
-  Nilai >60 s.d 70 dengan kategori “Baik”
-  Nilai >50 s.d 60 dengan kategori “Cukup”
-  Nilai >30 s.d 50 dengan kategori “Kurang”
-  Nilai 0 s.d 30 dengan kategori “Sangat Kurang”

Adapun hasil penilaian pengawasan kearsipan internal dan peringkat penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir adalah sebagai berikut:

**Tabel 40. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal
terhadap 14 (empat belas) Unit Pengolah di Lingkungan BAPETEN**

NO	NAMA UNIT KERJA	NILAI	KATEGORI
1	Biro Organisasi dan Umum	89,34	Memuaskan
2	Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan	89,34	Memuaskan
3	Biro Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik	89,34	Memuaskan
4	Inspektorat	89,34	Memuaskan
5	Balai Pendidikan dan Pelatihan	93,84	Sangat Memuaskan
6	Direktorat Perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	87,87	Memuaskan
7	Direktorat Perijinan Instalasi dan Bahan Nuklir	87,87	Memuaskan
8	Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	89,34	Memuaskan
9	Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir	80,17	Memuaskan
10	Direktorat Ketechnikan dan Kesiapsiagaan Nuklir	87,87	Memuaskan
11	Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	87,87	Memuaskan
12	Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir	92,37	Sangat Memuaskan
13	Pusat Pengkajian Sistem Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	87,87	Memuaskan
14	Pusat Pengkajian Sistem Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir	87,87	Memuaskan

Hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2025 menggambarkan kondisi penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagai berikut :

- 1 Pada umumnya penyelenggaraan kearsipan di unit pengolah/unit kerja di lingkungan BAPETEN telah sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan yaitu berdasarkan Peraturan BAPETEN Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas dan Klasifikasi Arsip BAPETEN, Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Peraturan BAPETEN Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan BAPETEN, serta Peraturan BAPETEN Nomor 11 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan BAPETEN;
- 2 Unit Pengolah di BAPETEN belum optimal dalam pembuatan dan penerimaan naskah dinas serta pengelolaan arsip yang diproses melalui aplikasi SRIKANDI sebagai aplikasi umum bidang kearsipan nasional, tetapi masih terbatas pada proses naskah dinas eksternal (transaksi dengan instansi lain), karena pada saat ini BAPETEN masih bersamaan menggunakan aplikasi sejenis SRIKANDI yaitu aplikasi SUPERSONIK; dan
- 3 Ketersediaan Arsiparis tersertifikasi pada unit pengolah masih belum memadai, sehingga agar mengusulkan arsiparis yang belum tersertifikasi ke ANRI dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM kearsipan sesuai tuntutan perkembangan kemajuan kearsipan saat ini yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan (e-government) sebagai bagian dari era revolusi industri 4.0.

Berikut ini adalah nilai hasil pengawasan kearsipan BAPETEN tahun 2025 yang diterbitkan oleh ANRI berdasarkan pada data Surat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) perihal Hasil Pengawasan Kearsipan tahun 2025, Nomor T/AK.01.00/80/2026 tanggal 5 Januari 2026

Tabel Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025
Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2025	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal	96,03	60%	57,62
Internal	90,60	40%	36,24
Nilai Akumulasi			93,86

Gambar 27. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025

Nilai Pengawasan Kearsipan BAPETEN diperoleh berdasarkan :

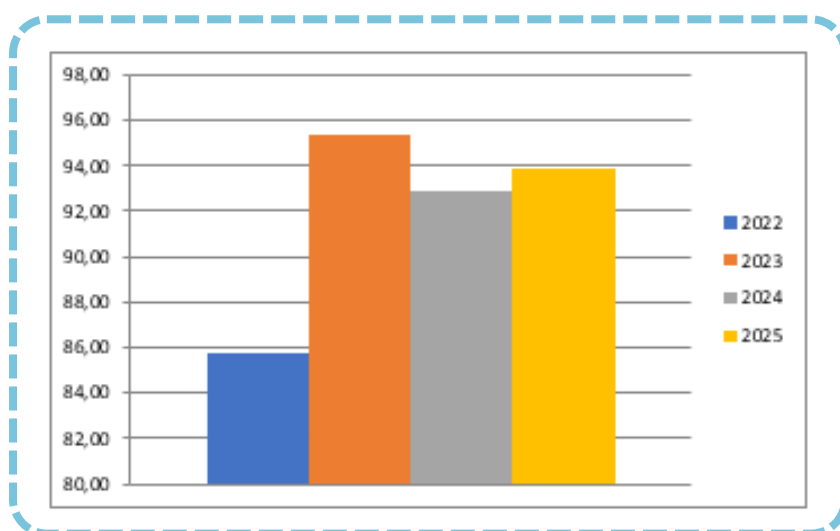
Nilai Audit Kearsipan Internal (40%) + Nilai Audit Kearsipan Eksternal (60%)

Dimana :

- 1 Audit Kearsipan Eksternal meliputi berbagai aspek pengawasan kearsipan yang terdiri dari: aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan, aspek program kearsipan, aspek pengelolaan arsip inaktif dan atau pengelolaan arsip statis, aspek penyusutan, aspek sumber daya manusia kearsipan, aspek kelembagaan serta aspek prasarana dan sarana kearsipan; dan
- 2 Audit Kearsipan Internal meliputi berbagai aspek pengawasan kearsipan yang terdiri dari: Pengelolaan Arsip Dinamis terdiri dari subaspek Penciptaan Arsip, Penggunaan Arsip, Pemeliharaan Arsip, Penyusutan Arsip, serta Sumber Daya Kearsipan terdiri dari sub aspek Sumber Daya Manusia Kearsipan serta Prasarana dan Sarana Kearsipan.

Hasil Pengawasan Kearsipan dari ANRI terhadap penyelenggaraan kearsipan BAPETEN tahun 2025 meraih nilai 93,86 dengan predikat Sangat Memuaskan. Dengan pencapaian ini, BAPETEN dituntut untuk meningkatkan kinerja pengawasan kearsipan di tahun-tahun selanjutnya.

Adapun nilai capaian Pengawasan Kearsipan BAPETEN dari 2022 ke 2025 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 28. Hasil Pengawasan Kearsipan BAPETEN 2022 -2025

Perbandingan hasil pengawasan kearsipan terhadap BAPETEN bahwa selama 3 tahun terakhir ini nilai pengawasan kearsipan BAPETEN mencapai nilai di atas 90 sehingga meraih predikat Sangat Memuaskan.

Tabel 41. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai Kearsipan Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target RENSTRA 2025-2029

Target RENSTRA					Target PK	Realisasi	%Capaian	Realisasi
2025	2026	2027	2028	2029	2025			2024
90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	90,00	93,86	104,29%	92,86

Berdasarkan tabel diatas realisasi tahun 2025 adalah sebesar 93,86 dengan capaian sebesar 104,29%. Hal ini menggambarkan kondisi penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sangat memuaskan. Realisasi yang melampaui target mencerminkan efektivitas BAPETEN dalam mengimplementasikan kebijakan kearsipan, baik dari sisi pengawasan internal maupun kepatuhan unit kerja terhadap standar kearsipan nasional.

Jika dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, terdapat tren peningkatan kualitas yang positif. Kenaikan satu poin ini sangat signifikan mengingat angka sudah berada di kisaran 90-an. Hal ini menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam melakukan perbaikan (*continuous improvement*) terhadap sistem kearsipan lembaga. Nilai hasil pengawasan kearsipan tahun 2025 ini tidak hanya meningkat dari tahun sebelumnya, namun juga telah berhasil melampaui target akhir RENSTRA tahun 2029. Hal ini membuktikan bahwa transformasi kearsipan di BAPETEN telah berjalan pada jalur yang sangat tepat dan melampaui ekspektasi strategis."



Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Kearsipan Tahun 2025 dengan Rata - Rata Capaian Nasional

Tabel 42. Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Kearsipan Tahun 2025 dengan Rata – Rata Capaian Nasional

Realisasi 2025	Rata-Rata Nasional	% Capaian
93,86	72,24	129,93%

BAPETEN mencatatkan keunggulan yang sangat signifikan dalam tata kelola kearsipan dibandingkan dengan standar rata-rata instansi pemerintah di tingkat nasional. Margin keunggulan sebesar 21,62 poin ini menunjukkan bahwa sistem kearsipan di BAPETEN tidak hanya berada di atas rata-rata, tetapi sudah berada pada level Sangat Tinggi/Unggul dalam skala nasional.

Faktor keberhasilan/kegagalan yang mendukung pencapaian target kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

-  BAPETEN telah memiliki produk kebijakan kearsipan berupa Peraturan BAPETEN Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
-  Secara rutin diselenggarakan kegiatan pembinaan penyelenggaraan kearsipan untuk SDM kearsipan (manajemen, arsiparis, staf pengelola arsip) melalui Diklat, Bimbingan Teknis, sosialisasi dan workshop yang diselenggarakan oleh BAPETEN, ANRI atau K/ L lainnya;
-  Secara rutin dilaksanakan pendampingan penyelenggaraan kearsipan untuk unit kerja/unit pengelola arsip dalam melaksanakan pengelolaan arsip;
-  Secara rutin melakukan pelaporan dan penyerahan arsip statis dan terjaga ke ANRI, melakukan penyusutan arsip melalui pengajuan usul musnah arsip inaktif ke ANRI;
-  BAPETEN aktif dalam pengelolaan Simpul Jaringan Layanan Informasi Kearsipan (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
-  Menindaklanjuti hasil rekomendasi hasil pengawasan kearsipan internal BAPETEN dan ANRI; dan
-  Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengawasan kearsipan internal BAPETEN pada unit kerja/unit pengelola arsip.

Sedangkan Kendala/Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

-  Masih terbatasnya jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan dikarenakan minimnya kesempatan untuk mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, program sertifikasi keahlian yang diselenggarakan oleh ANRI disebabkan oleh keterbatasan anggaran BAPETEN dan jumlah kuota peserta yang ditetapkan oleh ANRI;
-  Kurangnya jumlah arsiparis yang akan ditempatkan di unit kerja/unit pengolah;

- ☞ Minimnya ketersediaan anggaran untuk kegiatan layanan kearsipan;
- ☞ Minimnya sarana/prasana untuk pengelolaan arsip berupa PC/Laptop, scanner, alat penghancur kertas kapasitas besar, alat pemadam api/sprinkle; dan
- ☞ Penerapan aplikasi SRIKANDI yang belum dilakukan secara optimal, dikarenakan BAPETEN telah menggunakan aplikasi SUPERSONIK dalam kegiatan persuratan.

Strategi tindak lanjut/upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- ☞ Memetakan permasalahan pengelolaan arsip yang ada di unit kerja/unit pengelola dan unit kearsipan untuk dijadikan target prioritas program kerja kearsipan lembaga;
- ☞ Membuat matriks untuk pembagian kerja setiap arsiparis/pengelola arsip dalam rangka pengelolaan arsip berdasarkan pemetaan permasalahan;
- ☞ Mengikuti kegiatan pembinaan kearsipan untuk SDM kearsipan yang diselenggarakan secara gratis oleh ANRI atau K/L;
- ☞ Penerapan aplikasi SRIKANDI secara bertahap untuk unit kerja/unit pengelola bersama SUPERSONIK; dan
- ☞ Perlunya peningkatan anggaran layanan kearsipan.

**Sasaran Program 2.4.3 : Meningkatnya
Kualitas Informasi Publik**

Sebagai Badan Publik yang mengemban tugas negara dalam pengawasan tenaga nuklir, BAPETEN memiliki kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), transparansi bukan hanya sekadar pemenuhan aspek legalitas, melainkan instrumen untuk membangun kepercayaan masyarakat (*public trust*). Dalam konteks ketenaganukliran, akses informasi yang akurat mengenai kebijakan keselamatan dan keamanan nuklir sangat penting untuk meminimalisir kekhawatiran publik dan meningkatkan literasi nuklir nasional.

IKP 2.4.3.1 : Predikat Keterbukaan Informasi Publik

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai badan pengawas membangun kepercayaan masyarakat sangatlah penting. Pengelolaan pelayanan informasi publik merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi. Masyarakat dapat mengetahui rencana, program, kebijakan yang dijalankan serta dapat turut berpartisipasi untuk mengawasi jalannya kebijakan sesuai dengan aturan. Untuk itu pengelolaan layanan informasi menjadi sangat penting. Rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh lembaga wajib dikelola dengan baik sehingga dapat memenuhi hak masyarakat. Pengelolaan informasi publik yang baik juga sangat penting artinya dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan BAPETEN, karena ada jaminan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh berbagai informasi publik yang mereka butuhkan.

Tujuan keterbukaan informasi publik di BAPETEN yaitu menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, proses, dan alasan pengambilan kebijakan publik terkait pengawasan ketenaganukliran. Sasaran keterbukaan informasi publik di BAPETEN menjamin hak warga negara atas informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan terkait pengawasan ketenaganukliran, serta mendorong akuntabilitas/transparansi (*good governance*), serta mencegah praktik KKN.

Dalam pelaksanaanya, telah dilakukan:

1.



Pelayanan dan pengembangan layanan informasi publik

Pelayanan Informasi Publik

Telah dilaksanakan pelayanan informasi publik terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh anggota masyarakat

Tabel 43. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik terhadap Pemohon Informasi

No.	Pemohon	Surat Permohonan	Perihal
1	BRIN	268/III.2.7/TK.01.01/8/2024	Data industri pembuatan/ perakitan pesawat sinar-X medik dan industri
2	PT. Merhati Keluarga Medika	MKM/RA/017/13022025	Permohonan Data Rumah Sakit dengan Izin Radioterapi
3	PT. Global Transport and Training Indonesia (GTI)	08/GTI/SP/II/2025	Permohonan Data Perusahaan atau Pemegang Izin (PI) Sumber Radioaktif
4	FMIPA UI	ND-587/UN.2.F3.9/PDP.02.00/2025	Permohonan Data Status Perizinan
5	LPK Gayuh Setia Utama	2.2505/GSU/SK-LPK/016	Permohonan Informasi Jumlah SIB yang Habis
6	BRIN	B-3380/II.5.2/SI.01/6/2025	Permohonan Data Pelaku Usaha yang Memiliki Fasilitas Siklotron
7	PT Bio Farma	SD-017.05/DIR/VI/2025	Permohonan Data Fasilitas dengan Izin Operasi PET-CT
8	WALHI Kepulauan Bangka Belitung	083/ED-WBB/VII/2025	permohonan dokumen informasi publik
9	A'raf Adi Nugraha Putra	028/KIP/BHKK/XI/2025, tanggal 3 November 2025	Data persebaran tahun 2015 s/d 2025 mengenai : • Fasilitas radioterapi • Jumlah fisikawan medis yang terdaftar di Balis BAPETEN.
10	Johanes Galuh Bimantara	029/KIP/BHKK/VII/2025 tanggal 13 November 2025	1. Jumlah total pemegang izin pemanfaatan zat radioaktif di Indonesia; 2. Rincian jumlah pemegang izin pemanfaatan cesium-137 (Cs-137); Rincian data jumlah pemegang izin pemanfaatan Cs-137 yang merupakan industri, perguruan tinggi, lembaga penelitian, rumah sakit, pertambangan, dan lain-lain.
11	PT Besindo Medi Prima	Ref. 25966/BMP/B/25	Data peralatan kesehatan yang terpasang di Indonesia

Terhadap permohonan tersebut diatas, telah dilakukan telaah terhadap materi permohonan, untuk menguji apakah informasi yang dimintakan bisa diberikan atau tidak. Berdasarkan hasil telaah, maka secara umum permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi bisa dipenuhi untuk memberikan informasi kepada pemohon, dengan batasan tidak untuk diinformasikan kepada pihak lain selain pemohon informasi.

Khusus untuk permohonan informasi yang diajukan oleh WALHI Kepulauan Bangka Belitung yang berkaitan dengan isu perizinan pembangunan PLTN, mengingat substansi materi yang dimintakan cukup sensitif mengingat kondisi saat ini, maka dilakukan telaah terhadap materi permohonan, untuk menguji apakah informasi yang dimintakan bisa diberikan atau tidak. Selanjutnya dilaksanakan rapat koordinasi dengan pemilik informasi, dengan hasil permohonan bisa dipenuhi, namun ada bagian informasi yang dinyatakan dikecualikan. Dalam hal ini, dilaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan uji konsekuensi terhadap informasi tersebut. Berdasarkan uji konsekuensi yang telah dilakukan, maka secara umum informasi yang dimintakan bisa dipenuhi, dengan 1 (satu) poin informasi yang ditetapkan oleh PPID sebagai informasi yang dikecualikan dengan jangka waktu tertentu, sehingga informasi tersebut ditutup/dihitamkan.



Pengembangan Layanan Informasi Publik

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan BAPETEN, sesuai dengan standar dan regulasi yang telah ditetapkan, maka BAPETEN melaksanakan pengembangan terhadap sistem layanan informasi publik, meliputi pengembangan prosedur (SOP) layanan informasi publik, dan revisi terhadap peraturan BAPETEN yang mengatur standar layanan informasi publik di lingkungan BAPETEN.

2.

Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik (KIP)

Pelaksanaan kegiatan inti untuk monitoring dan evaluasi KIP tahun 2025 dilaksanakan sedikit berbeda dengan Monev KIP sebelumnya. Pada tahun 2025 ini proses Monev dilakukan sejak awal tahun anggaran dengan berbagai mekanisme monitoring yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat.

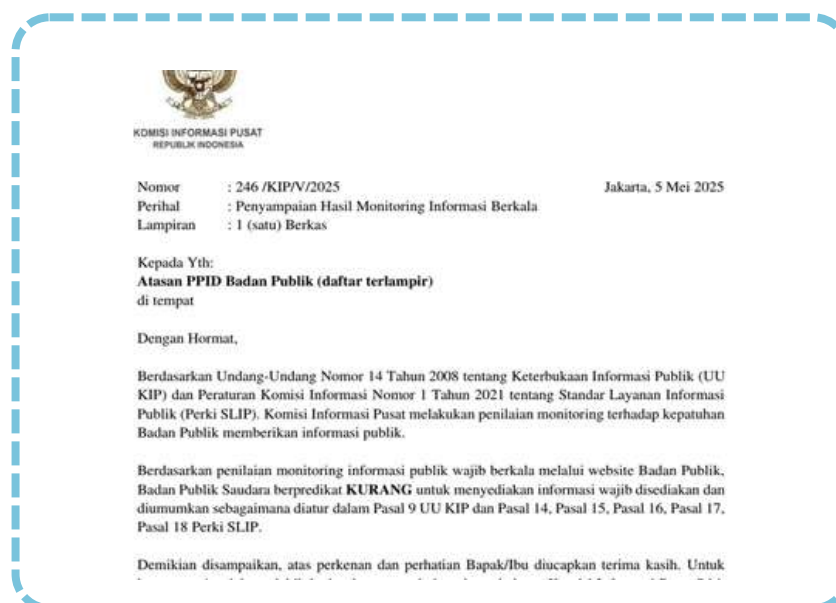
Untuk persiapan Monev KIP, sebagai langkah awal adalah dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tahun 2024 dan menetapkan keputusan:

- Kepala BAPETEN tentang Organisasi Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BAPETEN; dan
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daftar Informasi Publik di Lingkungan BAPETEN tahun 2025.



Gambar 29. Keputusan Dilaksanakannya Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Tahun 2024

Proses selanjutnya adalah Komisi Informasi Pusat menyampaikan laporan pemantauan berkala kepada BAPETEN untuk dapat segera ditindaklanjuti.



Gambar 30. Bukti Laporan Penyampaian Hasil Monitoring Berkala

Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilaksanakan, BAPETEN menjadi salah satu Badan Publik yang diminta hadir untuk memberikan paparan dalam uji publik yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat, sebagai tahap terakhir yang harus dilalui sebelum ditetapkan nilai akhir.

Berdasarkan pada Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 11/KEP/KIP/XII/2025, berikut adalah hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada BAPETEN tahun 2025:

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	78.85
2.	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	78.76
3.	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	77.15
4.	BADAN INTELIJEN NEGARA	60.24

Gambar 31. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada BAPETEN Tahun 2025

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di atas, BAPETEN memperoleh nilai sebesar 78,76 dengan kategori “Cukup Informatif”.

Tabel 44. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target RENSTRA 2025 - 2029

Target RENSTRA					Target PK	Realisasi	%Capaian	Realisasi
2025	2026	2027	2028	2029	2025			2024
Informatif (90,00)	Informatif (90,00)	Informatif (91,00)	Informatif (91,50)	Informatif (91,50)	Informatif (90,00)	78,60	87,33%	94,47

Berdasarkan tabel diatas realisasi tahun 2025 adalah sebesar 78,60 yang menggambarkan peringkat “cukup informatif”. Pada dokumen PK dan RENSTRA tidak terdapat informasi terkait target nilai pada tahun 2025, hanya tercantum kategori nilai yaitu “informatif”. Oleh karena itu, target nilai 2025 menggunakan nilai batas terendah untuk kategori “informatif” yaitu sebesar 90,00, sehingga persentase capaian tahun 2025 adalah sebesar 87,33%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar 94,47, terdapat penurunan sebesar 15,87 poin.

Penurunan hasil penilaian diakibatkan berubahnya parameter penilaian, di samping menurunnya nilai untuk komponen pengadaan barang dan jasa, di mana BAPETEN belum memiliki portal pengadaan sendiri sehingga arsip-arsip pengadaan tahun sebelumnya tidak lagi tersedia di portal tersebut, di mana hal ini tidak menjadi titik perhatian didalam kegiatan penilaian KIP yang dilaksanakan di tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan target Renstra 2025 – 2029, BAPETEN menargetkan angka yang stabil pada kategori/predikat “informatif” dimana nilai kategori tersebut pada kisaran angka 90 hingga 100. Dengan realisasi BAPETEN tahun 2025 yang hanya berada di angka 78,60, BAPETEN harus melakukan langkah-langkah perbaikan secara bertahap untuk kedepannya dalam rangka mencapai target pada periode akhir RENSTRA.



**Perbandingan Capaian Kinerja Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik Tahun 2025 dengan Rata - Rata
Capaian Nasional**

**Tabel 45. Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Evaluasi Keterbukaan Informasi
Publik Tahun 2025 dengan Rata – Rata Capaian Nasional**

Realisasi 2025	Rata-Rata Nasional	% Capaian
78,60	66,43	118,32%

Berdasarkan pada tabel di atas, capaian IKP ini telah melampaui nilai rata - rata nasional sebesar 118,32%. Hal ini menggambarkan bahwa BAPETEN telah mampu menyajikan keterbukaan informasi publik secara informatif.

**Faktor keberhasilan/kegagalan yang mendukung pencapaian target kinerja
tahun 2025 adalah sebagai berikut:**

-  Ketidaksiapan tata kelola dokumen pengadaan barang dan jasa yang belum memenuhi standar teknis;
-  Tidak adanya infrastruktur aplikasi terintegrasi untuk menyajikan data;
-  Penyajian dokumen yang dianggap kurang relevan atau tidak lengkap, ditambah dengan hambatan akses publik akibat belum adanya platform digital yang mampu menampilkan informasi secara real-time dari sistem internal; dan
-  Rendahnya skor pada indikator kualitas dan aksesibilitas informasi, sehingga diperlukan adanya sistem digital dan penyelarasan format dokumen sesuai standar untuk memastikan akuntabilitas layanan publik tetap terjaga.

Strategi tindaklanjut/upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

-  Fokus pada transformasi digital dan standardisasi tata kelola pengadaan barang dan jasa;
-  Strategi diimplementasikan melalui pembangunan sistem *digital* pengadaan yang menjamin akses informasi kepada masyarakat secara *real-time* dan transparan; dan
-  Penguatan tata kelola dilakukan dengan melakukan *audit* berkala dan standardisasi format dokumen pengadaan, untuk memastikan setiap berkas memenuhi parameter relevansi serta kualitas informasi yang sesuai standar.

**Sasaran Program 2.5.1 : Meningkatkan
Kualitas SDM**

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi nuklir baik di bidang medis, industri, maupun rencana energi nasional, BAPETEN dituntut untuk memiliki aparatur yang adaptif. Setiap pegawai BAPETEN harus memiliki kapasitas yang setara dengan standar global yang ditetapkan oleh *International Atomic Energy Agency* (IAEA). Ketertinggalan dalam pembaruan kompetensi dapat berisiko pada penurunan kualitas pengawasan, yang pada akhirnya berdampak pada keselamatan publik dan kredibilitas negara di mata internasional.

Peningkatan kualitas SDM di BAPETEN diarahkan pada implementasi sistem merit yang kuat. Dengan manajemen talenta yang berbasis data, setiap pegawai diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang berdasarkan prestasi dan potensi. Profesionalisme ASN yang tinggi akan mendorong terciptanya birokrasi yang lincah (*agile*) dan responsif terhadap perubahan kebijakan serta tantangan pengawasan di masa depan

IKP 2.5.1.1 : Indeks Profesional ASN

Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Menurut Catatan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Tingkat Eselon I yang dikeluarkan oleh Inspektorat BAPETEN, Sekretariat Utama BAPETEN memiliki beberapa indikator kinerja yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya Indeks Profesionalitas ASN dimana realisasinya masih dibawah 85%. Hal ini disebabkan karena salah satu aspek nilai Indeks Profesionalitas ASN yaitu aspek pengembangan kompetensi belum dilakukan pembaruan data (*update data*) diklat atau training yang sudah dilaksanakan oleh pegawai selama tahun 2023. Hal ini disebabkan belum terintegrasinya data diklat/ training pada SIMKA internal BAPETEN dengan SIASN BKN.

Sejalan dengan hal tersebut, di dalam evaluasi Rencana Strategis Sekretaris Utama BAPETEN 2020-2024 disebutkan pula bahwa masih terdapatnya gap kompetensi SDM yang masih tinggi serta Profil SDM BAPETEN saat ini kompetensi dan latar belakang pendidikannya yang bervariasi, namun dari sisi kuantitas dianggap belum mencukupi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di seluruh Indonesia. Selain itu, penempatan pegawai yang belum sesuai dengan disiplin ilmu yang diemban dalam penugasan sehingga perlu dilakukan pembenahan dan penataan terhadap sistem manajemen SDM Aparatur BAPETEN.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Dimensi-dimensi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tersebut meliputi:

- **Dimensi Kualifikasi**, yang digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
- **Dimensi Kompetensi**, untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan;
- **Dimensi Kinerja**, yang digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS; dan
- **Dimensi Disiplin**, untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

Berikut ini adalah kategori penilaian IPASN:

Tabel 46. Kategori Penilaian IPASN

Nilai	Tingkat Profesionalitas
91 – 100	Sangat Tinggi
81 – 90	Tinggi
71 – 80	Sedang
61 – 70	Rendah
≤ 60	Sangat Rendah

Merujuk pada Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait tentang Pengukuran Indeks IPASN, diinformasikan bahwa mulai tahun 2025, BKN tidak lagi melakukan evaluasi dan penilaian IPASN. Meskipun demikian, data capaian IPASN untuk tahun 2024 masih dapat diakses dan dilihat melalui aplikasi SIASN sebagai referensi historis.

Tabel 47. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Profesional ASN Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target RENSTRA 2025 - 2029

Target RENSTRA					Target PK	Realisasi	%Capaian	Realisasi
2025	2026	2027	2028	2029	2025			2024
81,70	81,80	81,90	82,00	82,10	81,70	82,22	100,64%	79,72

Berdasarkan pada tabel di atas, realisasi tahun 2025 adalah sebesar 82,22 dengan capaian sebesar 100,64% (kategori tinggi). Kinerja BAPETEN pada indikator ini menunjukkan hasil yang sangat baik karena berhasil melampaui target yang ditetapkan. BAPETEN berhasil mencapai target tahunan dengan surplus nilai sebesar 0,52 poin dari target yang direncanakan. Hal tersebut mengindikasikan adanya perbaikan nyata pada setiap dimensi penilaian IPASN yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Realisasi tahun 2025 sudah melampaui target akhir RENSTRA pada tahun 2029 yang hanya ditetapkan sebesar 82,10. Hal ini menunjukkan akselerasi profesionalitas ASN di lingkungan BAPETEN berjalan lebih cepat dari target yang sudah direncanakan. Namun demikian, meskipun target jangka menengah telah terlampaui, BAPETEN masih perlu meningkatkan nilai capaian IPASN agar tidak turun pada tahun - tahun berikutnya di setiap dimensi penilaian.

Sementara itu dikarenakan target 2029 sudah terlampaui di tahun 2025, disarankan bagi organisasi untuk melakukan evaluasi atau *benchmarking* ulang guna menetapkan target yang lebih menantang (*stretch goal*) pada revisi RENSTRA berikutnya agar semangat peningkatan kualitas tetap terjaga.



Perbandingan Capaian Kinerja 2025 dengan Rata - Rata Capaian Nasional

Pada tahun 2025, BKN tidak melakukan penilaian terhadap Nilai IPASN BAPETEN. Nilai IPASN yang disajikan pada laporan kinerja ini, diambil dari aplikasi SIASN yang masih dapat diakses datanya sehingga nilai IPASN tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan nilai rata – rata nasional karena tidak ada informasi resmi dari K/L pengampu.

Faktor keberhasilan/kegagalan yang mendukung pencapaian target kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

-  Belum terupdate nya nilai kinerja pegawai pada SIASN;
-  Banyaknya pegawai yang belum melakukan pengembangan kompetensi;
-  Belum ada kesadaran kepada setiap pegawai bahwa pengembangan kompetensi itu penting;
-  Kompetensi dan latar belakang pendidikan pegawai BAPETEN yang bervariasi, sehingga perlu pemetaan kompetensi yang cukup lama untuk pengembangan kompetensinya;
-  Belum dimanfaatkannya data pengembangan kompetensi pegawai yang terdapat dalam SIMKA;
-  Pengembangan kompetensi pegawai belum sepenuhnya merata ke setiap pegawai; dan
-  Belum terdapatnya Standar Kompetensi Jabatan pada setiap jabatan di BAPETEN sehingga tidak ada patokan dalam menentukan pengembangan kompetensi pegawai.

Strategi tindaklanjut/upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Upaya untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam IPASN ini juga bisa berdampak kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga jika dikaitkan dengan *Core Values* ASN Berakhlak, peningkatan kompetensi ini sangat relevan dengan Berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.

**Sasaran Program 2.6.1 : Meningkatnya
Kualitas Layanan TIK**

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan, BAPETEN berkomitmen untuk memastikan seluruh infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan layanan digital mampu mengakomodasi kebutuhan pengawasan ketenaganukliran yang semakin kompleks.

Sasaran Program "Meningkatnya Kualitas Layanan TIK" merupakan respons strategis terhadap dinamika transformasi digital nasional. Fokus utama dari sasaran ini tidak hanya terletak pada ketersediaan perangkat keras dan jaringan, namun lebih ditekankan pada tingkat reliabilitas, keamanan data, serta kemudahan aksesibilitas bagi seluruh unit kerja di lingkungan BAPETEN maupun para pemangku kepentingan eksternal. Pencapaian sasaran program ini menjadi krusial dalam mendukung kelancaran proses bisnis organisasi, mulai dari sistem perizinan, inspeksi, hingga manajemen internal yang terintegrasi.

Kualitas layanan TIK yang prima adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan pengawasan ketenaganukliran yang efektif, efisien, dan transparan.

**IKP 2.6.1.1 : Tingkat Implementasi Kebijakan
Arsitektur SPBE (SIA)**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka memastikan implementasi SPBE berjalan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, diperlukan Arsitektur SPBE yang menjadi kerangka dasar dalam perencanaan, pengembangan, dan pengintegrasian layanan, data, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan SPBE.

Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE, yang selanjutnya disebut SIA, disusun sebagai instrumen untuk menilai sejauh mana kebijakan Arsitektur SPBE telah diterapkan oleh instansi pemerintah. SIA menjadi penting untuk mengukur keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan SPBE dengan kebijakan nasional, mengidentifikasi kesenjangan implementasi, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penerapan SPBE di lingkungan instansi pemerintah.

Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE (SIA) bertujuan untuk:

-  Memastikan penerapan Arsitektur SPBE berjalan secara terarah, terpadu, dan selaras dengan kebijakan SPBE nasional;
-  Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan melalui integrasi proses bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur;
-  Menjamin keterpaduan layanan digital pemerintah guna mendukung pelayanan publik yang berkualitas;
-  Mengurangi duplikasi pengembangan sistem dan mendorong pemanfaatan sumber daya TIK secara optimal;
-  Memperkuat tata kelola SPBE yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil;
-  Menjadi landasan dalam pengambilan keputusan strategis terkait perencanaan dan pengembangan SPBE; dan
-  Mendorong peningkatan tingkat kematangan SPBE secara berkelanjutan di lingkungan instansi pemerintah.

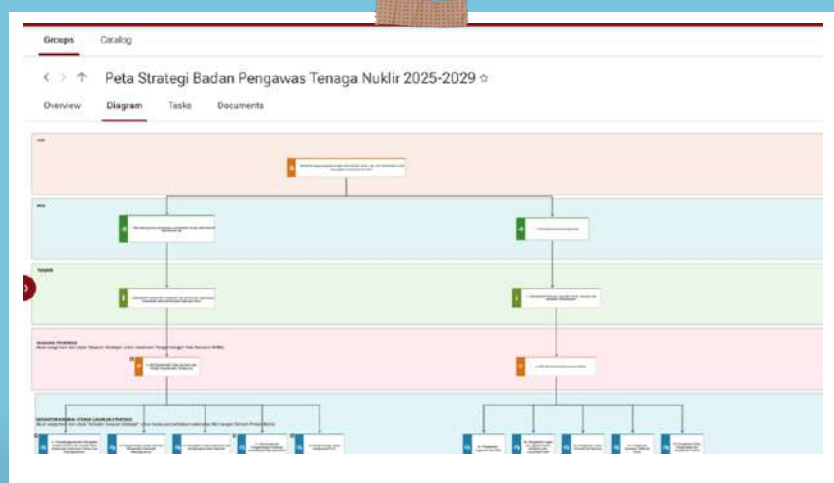
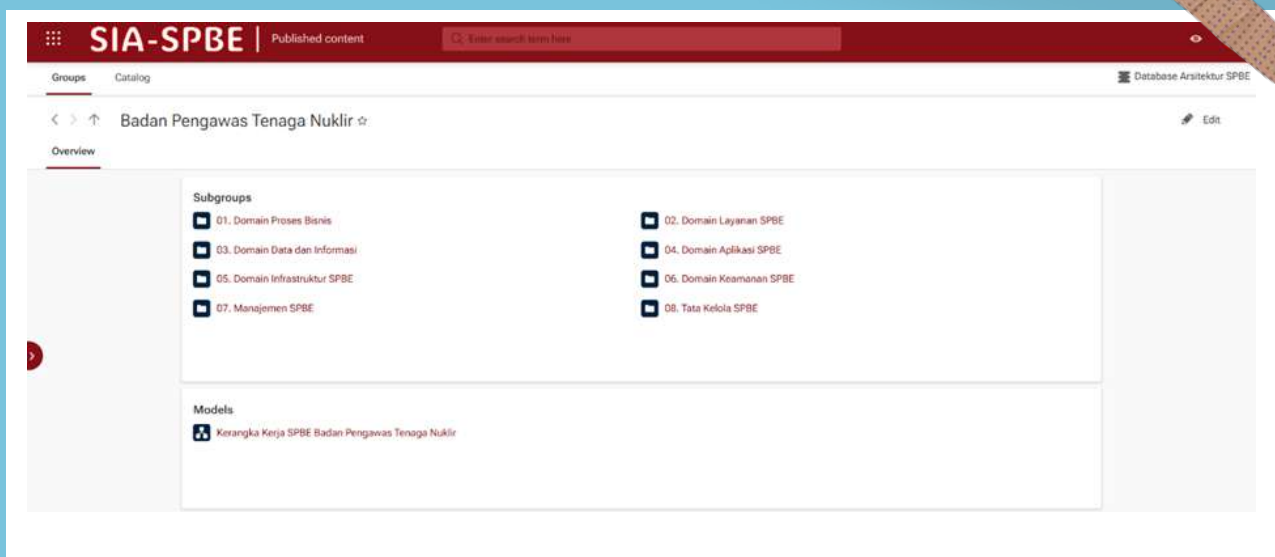
Sasaran kegiatan Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE (SIA) meliputi:

-  Terwujudnya keselarasan antara kebijakan, perencanaan, dan implementasi SPBE di lingkungan instansi pemerintah;
-  Meningkatnya integrasi proses bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur TIK;
-  Terciptanya standar dan pedoman yang menjadi acuan dalam pengembangan serta pengelolaan layanan digital pemerintah;
-  Meningkatnya kualitas tata kelola SPBE yang mendukung pemerintahan digital;
-  Teridentifikasinya tingkat kematangan implementasi Arsitektur SPBE sebagai dasar perbaikan berkelanjutan;
-  Meningkatnya kualitas layanan publik yang lebih cepat, tepat, transparan, dan terintegrasi; dan
-  Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan sumber daya teknologi informasi secara efektif dan efisien.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dari Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE 2022-2024 menjadi Sistem Informasi Arsitektur (SIA) Pemerintah Digital 2025-2029. Kondisi Transisi Arsitektur SPBE antara lain:

-  Transisi pada SIA SPBE V2 tahun 2025 akan mengubah model to-be Arsitektur SPBE 2022-2024 menjadi as-is Arsitektur Pemerintah Digital 2025;
-  Arsitektur SPBE as-is yang ada di tahun 2022-2024 akan diarsipkan menjadi (as-is 2022-2024) pada transisi SIA SPBE V2 tahun 2025. Perlu dicatat bahwa model as-is 2022-2024 hanya dapat dilihat (tidak dapat diedit) dan perhitungan *dashboard monitoring* akan diambil dari as-is 2025 dan to-be 2026-2029 (di semua domain);
-  Transisi pada SIA SPBE V2 tahun 2025 akan mengubah informasi atribut status metadata to-be Arsitektur SPBE 2022-2024 (Baru, *Upgrade*) menjadi atribut status metadata as-is Arsitektur Pemerintah Digital 2025 (Kosong);
-  Transisi pada SIA SPBE V2 tahun 2025 juga akan mengubah informasi atribut status metadata as-is Arsitektur SPBE 2022-2024 (Kosong) menjadi atribut status metadata Arsitektur As-is 2022-2024;
-  Dalam mempercepat perombakan dan restrukturisasi visi dan misi instansi maupun peta rencananya, maka peta strategi pada SIA SPBE V2 tahun 2025 juga akan dihapuskan. Perlu dicatat bahwa ini tidak mempengaruhi *clearance* 2022-2024; dan
-  Selain itu analisa kesenjangan (*gap analysis*) yang ada di tahun 2022-2024 akan diarsipkan menjadi (Katalog Gap 2022-2024) pada transisi SIA SPBE V2 tahun 2025. Perlu dicatat bahwa Katalog Gap 2022-2024 hanya dapat dilihat (tidak dapat diedit).

Hasil Migrasi Data pada aplikasi SIA:



Gambar 32. Hasil Migrasi Data Pada Aplikasi SIA

Dari Aplikasi SIA SPBE dapat dilihat Hasil Rekapitulasi Penyusunan Arsitektur SPBE BAPETEN tahun 2025 dengan nilai tingkat kematangan 3, artinya BAPETEN sudah melakukan input Arsitektur As-Is, input Peta Strategis Berdasarkan RENSTRA BAPETEN 2025-2029, Input Arsitektur To-Be, Analisa dan Identifikasi GAP, dan melakukan mapping antara kegiatan yang akan dilakukan (berdasarkan GAP) dengan Peta Strategis BAPETEN.

Tabel 48. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Implementasi SIA Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target RENSTRA 2025-2029

Target RENSTRA					Target PK	Realisasi	%Capaian	Realisasi
2025	2026	2027	2028	2029	2025			2024
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00%	3,91

Berdasarkan tabel di atas, realisasi tahun 2025 adalah sebesar 3,00 dengan capaian 100,00% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 baik pada dokumen PK maupun Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa BAPETEN telah berhasil memenuhi seluruh parameter yang ditetapkan dalam kebijakan arsitektur SPBE pada level kematangan tersebut. Nilai 3,00 mencerminkan bahwa arsitektur SPBE di BAPETEN telah diimplementasikan secara terstandar di seluruh unit kerja. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, terdapat penurunan sebesar 0,91 poin yang disebabkan karena tahun 2025 merupakan tahun transisi dari Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE 2022-2024 menjadi Sistem Informasi Arsitektur (SIA) Pemerintah Digital 2025-2029 sehingga terdapat beberapa penyesuaian.

Dalam target RENSTRA 2025-2029, target pada indikator ini ditetapkan secara stagnan hingga akhir periode RENSTRA yaitu pada angka 3,00 setiap tahunnya. Keberhasilan menjaga nilai maksimal di tahun pertama periode RENSTRA ini menunjukkan bahwa fokus dalam jangka menengah adalah pada kualitas implementasi dan kepatuhan. Hal ini penting untuk memastikan keberlangsungan operasional TIK yang efisien dan meminimalisir tumpang tindih aplikasi.



Perbandingan Capaian Kinerja 2025 dengan Rata - Rata Capaian Nasional

Pada tahun 2025, nilai SIA SPBE BAPETEN tidak dapat disandingkan dengan rata – rata nasional dikarenakan informasi mengenai nilai rata – rata nasional untuk indikator kinerja program ini tidak tersedia dalam basis data resmi tahunan.

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian target pada Indikator Kinerja Program (IKP) :

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target IKP implementasi SIA SPBE antara lain:

-  Dukungan kebijakan dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan SPBE;
-  Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung operasional sistem;
-  Ketersediaan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi;
-  Koordinasi yang baik antar unit kerja dalam pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi;
-  Pemanfaatan pedoman dan standar nasional SPBE sebagai acuan implementasi; dan
-  Peran aktif unit kerja terkait dalam penyusunan peta proses bisnis.

Sedangkan Kendala/Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target pada Indikator Kinerja Program (IKP):

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi SIA SPBE antara lain:

-  Perubahan regulasi yang menaungi implementasi SPBE menjadi Pemerintah Digital;
-  Integrasi sistem informasi yang telah ada masih belum optimal;
-  Keterbatasan anggaran untuk pengembangan dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi;
-  Keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi khusus di bidang arsitektur dan keamanan sistem informasi;
-  Koordinasi dan sinkronisasi kebutuhan sistem antar unit kerja yang masih perlu ditingkatkan; dan
-  Tantangan dalam menjaga keamanan informasi seiring dengan meningkatnya integrasi sistem.

Strategi tindaklanjut/upaya meningkatkan capaian IKP:

Untuk meningkatkan capaian target IKP implementasi SIA SPBE, beberapa langkah perbaikan yang dilakukan antara lain:

- ☞ Melakukan penguatan tata kelola SPBE melalui penyusunan dan penyempurnaan kebijakan serta pedoman implementasi arsitektur SPBE;
- ☞ Meningkatkan integrasi sistem informasi dan pengelolaan data secara terpadu antar unit kerja;
- ☞ Melakukan peningkatan kapasitas dan keandalan infrastruktur teknologi informasi guna mendukung operasional sistem secara optimal;
- ☞ Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis di bidang teknologi informasi dan pengelolaan SPBE;
- ☞ Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja dalam perencanaan dan pengembangan sistem informasi;
- ☞ Memperkuat penerapan kebijakan keamanan informasi guna melindungi sistem dan data instansi;
- ☞ Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan implementasi SIA SPBE guna memastikan kesesuaian dengan kebijakan dan standar SPBE nasional; dan
- ☞ Melaksanakan bimbingan teknis secara intensif dengan Kemenpan RB.

Dokumentasi Kegiatan

☞ **Bimtek Migrasi SIA v2 BAPETEN - KEMENPANRB**



**Gambar 33. Dokumentasi Kegiatan Bimtek Migrasi SIA v2
BAPETEN - KEMENPANRB**



Hasil Rekapitulasi Penyusunan Arsitektur SPBE BAPETEN tahun 2025 dengan nilai tingkat kematangan 3

Instansi	Arsitektur As-Is						Arsitektur To-Be						Peta Rencana	Clearance	Revisi dan Evaluasi	Tingkat Kematangan	Aksi
	Proses Bisnis	Layanan	Data & Info	Aplikasi	Infra	Kemampuan	Proses Bisnis	Layanan	Data & Info	Aplikasi	Infra	Kemampuan					
Badan Pengawas Obat dan Makanan	20	340	1006	241	1065	23	5	19	18	1	13	15	Selesai	Selesai	Selesai	3	Selesai
Badan Pengawas Tenaga Kerja	42	6	80	16	25	14	10	2	22	3	2	8	Selesai	Selesai	Selesai	3	Selesai
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	10	4	125	88	476	36	0	0	0	2	2	0	Selesai	Selesai	Selesai	3	Selesai
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	1	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	Selesai	Selesai	Selesai	3	Selesai

Gambar 34. Hasil Rekapitulasi Penyusunan Arsitektur SPBE BAPETEN tahun 2025

IKP 2.6.1.2 : Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik di setiap instansi pemerintah.

EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral.

Hasil dari EPSS didapat nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI). Sehingga di setiap instansi pemerintah dituntut untuk menerapkan kegiatan statistik berkualitas, sehingga pada penyelenggaraan kegiatannya menghasilkan data yang berkualitas, cepat, tepat dan akurat sesuai kebutuhan pengguna.

Pada Penyelenggaraan EPSS ini BAPETEN menyampaikan kegiatan statistik sektoral yang dinilai sebagai berikut :

-  Pengukuran indeks Keselamatan dan Keamanan Nuklir
-  Pengumpulan data izin pemanfaatan tenaga nuklir

Penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

-  Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada setiap Instansi pemerintah;
-  Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada setiap instansi pemerintah;
-  Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pemerintah.

Sasaran kegiatan EPSS umumnya bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan statistik oleh instansi pemerintah berjalan efektif, berkualitas, dan sesuai regulasi, dengan sasaran utamanya, meliputi :

1. **Meningkatkan Kualitas Data Statistik**
 -  Menilai kesesuaian dengan standar, klarifikasi dan metodologi statistik
 -  Memastikan data akurat, mutakhir, relevan dan dapat di pertanggungjawabkan
2. **Mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik**
 -  Mengetahui tingkat implementasi tata kelola statistik sektoral di instansi
 -  Mengidentifikasi posisi kematangan dalam kerangka evaluasi (missal aspek kelembagaan, proses bisnis dan kualitas *output*)
3. **Mendorong Penerapan Standard an Prinsip Statistik Resmi**
 -  Memastikan kesesuaian dengan kebijakan nasional statisitik
 -  Mendukung implementasi prinsip Satu Data Indonesia
4. **Mengidentifikasi kelemahan dan area perbaikan**
 -  Menemukan kendala dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data.
 -  Memberikan rekomendasi peningkatan tata kelola statistik.
5. **Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi**
 -  Memperkuat peran walidata dan produsen data
 -  Meningkatkan sinergi antar perangkat daerah/instansi

6.

Mendukung pengambilan kebijakan berbasis data

- Memastikan data sektoral mendukung perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan.
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap data pemerintah.

EPSS dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Penilaian EPSS dilakukan melalui berbagai tahapan, mencakup tahapan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu, serta penilaian visitasi jika diperlukan. EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang terdiri atas 5 (lima) tingkat kematangan, yaitu :

Tingkat Kematangan dan Kriteria dalam EPSS

Tingkat Kematangan (1)	Kriteria (2)
Level 1 Rintisan	Proses penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.
Level 2 Terkelola	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri.
Level 3 Terdefinisi	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.
Level 4 Terpadu dan Terukur	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses
Level 5 Optimum	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

Gambar 35. Tingkat Kematangan dan Kriteria dalam EPSS

Dengan Predikat Indeks Pembangunan Statistik sebagai berikut :

Predikat Indeks Hasil EPSS

Nilai (1)	Predikat (2)
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – <4,2	Sangat Baik
2,6 – <3,5	Baik
1,8 – <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

Gambar 36. Predikat Indeks Hasil EPSS

Penilaian EPSS mencakup 5 (lima) domain yang masuk ke dalam Indeks Pembangunan Statistik, yaitu :

- 1 Domain Prinsip Satu Data Indonesia (SDI);
- 2 Domain Kualitas Data;
- 3 Domain Proses Bisnis Statistik;
- 4 Domain Kelembagaan; dan
- 5 Domain Statistik Nasional.

Penilaian EPSS mencakup 5 (lima) domain yang masuk ke dalam Indeks Pembangunan Statistik, yaitu :

- Pengukuran Indeks Keselamatan dan Keamanan Nuklir;
- Pengumpulan Data izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

Dari hasil Penilaian EPSS yang telah dilaksanakan, BAPETEN mendapatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 1,85 dengan predikat Cukup, dengan rincian hasil sebagai berikut:

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	2,00
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	1,70
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,00
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	1,88
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	1,55
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	1,85

Gambar 37. Rincian Hasil Penilaian EPSS BAPETEN

Masih dibutuhkan banyak peningkatan dari tiap Domain yang dinilai dan diberikan rekomendasi perbaikan pada tiap domain, diantaranya :

- Domain Prinsip SDI
 - ☞ Kebijakan penerapan Prinsip SDI perlu didukung oleh aturan kebijakan yang mengatur penerapan Standar Data Statistik, metadata, interoperabilitas dan kode referensi secara khusus dalam kebijakan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip SDI.

-  Perlu dilaksanakan penerapan prinsip Standar Data Statistik sesuai dengan Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; Peraturan BPS No.4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik dan Peraturan BPS No.10 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik.
-  Perlu menerapkan prinsip metadata yang terdiri dari Metadata Kegiatan, Metadata Indikator dan Metadata variabel untuk kegiatan Pengukuran Indeks Keselamatan dan Keamanan Nuklir ke Badan Pusat Statistik melalui walidata sesuai Peraturan BPS No.5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.

Domain Kualitas Data

-  Perlu menerapkan penjaminan kualitas data terkait relevansi data terhadap pengguna, pemantauan ketepatan waktu, diseminasi, keterbandingan data dan konsistensi statistik pada seluruh kegiatan statistik yang dilakukan oleh produsen data;
-  Perlu adanya Standar prosedur atau petunjuk teknis terkait Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu mencakup keaktualan data/informasi atau timeliness dari statistik sektoral yang dihasilkan, sehingga menggambarkan berapa lama jeda waktu antara akhir periode data dikumpulkan sampai dengan informasi statistik tersebut dirilis atau disajikan kepada publik oleh walidata atau Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Termasuk pula penetapan jadwal rilis data atau informasi statistik sektoral yang dihasilkan oleh produsen data sehingga walidata atau Badan Pengawas Tenaga Nuklir dapat dilakukan pemantauan ketepatan waktu diseminasi. Jadwal rilis tersebut perlu diumumkan kepada publik melalui media penyebaran informasi publik yang tersedia di Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
-  Perlu adanya Standar prosedur atau petunjuk teknis terkait Ketersediaan Data untuk Pengguna mencakup pengaturan terhadap daftar statistik yang dapat diakses oleh publik yang disajikan bersama dengan metadata statistiknya;
-  Perlu adanya Standar prosedur atau petunjuk teknis terkait Aspek Keterbandingan dan Konsistensi mencakup pengaturan yang mewajibkan proses pemeriksaan keterbandingan data antar wilayah dan antar waktu yang ditetapkan oleh walidata atau Badan Pengawas Tenaga Nuklir untuk seluruh produsen data.

► Domain Proses Bisnis Statistik

- ☞ Diperlukan penyusunan suatu kebijakan/kaidah baku terkait domain proses bisnis pada penyelenggaraan statistik sektoral yang meliputi penerapan aspek perencanaan data, aspek pengumpulan data, aspek pemeriksaan data dan aspek diseminasi data. Kebijakan/kaidah baku tersebut berlaku dan harus diterapkan oleh seluruh produsen data.

► Domain Kelembagaan

- ☞ Diperlukan penyusunan suatu kebijakan/kaidah baku untuk aspek profesionalitas terkait penjaminan transparansi informasi statistik serta penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data metodologi. Kebijakan/kaidah baku tersebut berlaku dan harus diterapkan oleh seluruh produsen data. Standar prosedur atau petunjuk teknis tersebut mencakup pengaturan terhadap program kerja dan laporan berkala informasi statistik sektoral yang tersedia untuk publik dan kebijakan diseminasi statistiknya. Katalog statistik sektoral yang dihasilkan dengan metadata statistiknya dapat dicantumkan sebagai bagian dari daftar informasi publik;
- ☞ Diperlukan penyusunan analisis kebutuhan serta strategi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, baik pada bidang statistik maupun manajemen data untuk mendukung penyelenggaraan statistik sektoral;
- ☞ Diperlukan penyusunan rencana aksi Satu Data Indonesia yang ditetapkan dan disepakati dalam forum Satu Data Indonesia serta melaksanakan seluruh rencana aksi tersebut;
- ☞ Perlu mengagendakan koordinasi dengan Pembina Statistik dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola manajemen statistik sektoral; dan
- ☞ Walidata perlu menjalankan tugas/program kerjanya secara keseluruhan yang mencakup mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk di Portal Satu Data Indonesia; dan membantu pembina data dalam membina produsen data.

► Domain Statistik Nasional

- ☞ Diperlukan penerapan perencanaan pembangunan statistik dan menyebarluaskan seluruh data statistik yang dihasilkan melalui walidata;
- ☞ Perlu mendorong pemanfaatan statistik dasar dan big data oleh seluruh produsen data untuk mendukung kegiatan statistik sektoral; dan



Walidata perlu mengkoordinasikan pemberitahuan rancangan kegiatan statistik dari produsen data ke pembina statistik untuk mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik sektoral pada setiap kegiatan pengumpulan data statistik sektoral yang akan dilakukan.

Tabel 49. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai IPS Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Target RENSTRA 2025-2029

Target RENSTRA					Target PK	Realisasi	%Capaian	Realisasi
2025	2026	2027	2028	2029	2025			2024
1,86	2,00	2,60	2,60	2,80	1,86	1,86	100,00%	1,85

Berdasarkan pada tabel di atas, realisasi nilai IPS BAPETEN tahun 2025 adalah sebesar 1,85 dengan capaian sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan target tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan statistik sektoral di BAPETEN masuk dalam kategori “CUKUP” sehingga perlu meningkatkan kualitas metadata, interoperabilitas data, dan pengelolaan sumber daya manusia yang menangani statistik sektoral.

Jika dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, terdapat peningkatan sebesar 0,01 poin. Sementara itu, pada dokumen RENSTRA 2025 – 2029, untuk mencapai target tahun 2026, memerlukan kenaikan sebesar 0,14 poin dan lompatan target bertahap hingga akhir periode RENSTRA yaitu di angka 2,80. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa BAPETEN harus mulai melakukan perbaikan secara bertahap di masing-masing domain IPS, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2029.



Perbandingan Capaian Kinerja 2025 dengan Rata - Rata Capaian Nasional

Pada tahun 2025, nilai Indeks Pembangunan Statistik BAPETEN tidak dapat disandingkan dengan rata – rata nasional dikarenakan informasi mengenai nilai rata – rata nasional untuk indikator kinerja program ini tidak tersedia dalam basis data resmi tahunan.

Faktor keberhasilan/kegagalan yang mendukung pencapaian target pada Indikator Kinerja Program (IKP) :

1

Dukungan kebijakan dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan EPSS;

- 2 Adanya kebijakan dan penerapan Prinsip Satu Data Indonesia yang mengatur Standar Data Statistik, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi, serta pelaksanaannya;
- 3 Adanya Standar prosedur atau petunjuk teknis terkait Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu, dan Aspek Ketersediaan Data untuk Pengguna dan Aspek Keterbandingan dan Konsistensi Statistik;
- 4 Adanya Kebijakan dan penerapan proses bisnis statistik yang mencakup aspek perencanaan data, aspek pengumpulan data, aspek pemeriksaan data dan aspek diseminasi data;
- 5 Adanya kebijakan/kaidah baku untuk aspek profesionalitas terkait penjaminan transparansi informasi statistik serta penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data metodologi; dan
- 6 Ketersediaan SDM pada bidang statistik maupun manajemen data yang mendukung penyelenggaraan statistik sektoral.

Sedangkan Kendala/Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target pada Indikator Kinerja Program (IKP):

- 1 Belum adanya kebijakan atau standar terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia, Manajemen Data dan Statistik Sektoral di lingkungan BAPETEN;
- 2 Kurangnya pemahaman bagi produsen data terkait penyelenggaraan statistik sektoral;
- 3 Sulitnya menentukan agenda koordinasi dengan unit kerja produsen dalam pelaksanaan statistik sektoral; dan
- 4 Belum tersedianya SDM yang berkompeten bidang statistik maupun manajemen data yang mendukung penyelenggaraan statistik sektoral.

Strategi tindaklanjut/upaya meningkatkan capaian IKP:

- 1 Melakukan Penyusunan kebijakan yang diperlukan penyelenggaraan statistik sektoral;
- 2 Melakukan penyusunan rencana aksi Satu Data Indonesia yang ditetapkan dan disepakati dalam forum Satu Data Indonesia serta melaksanakan seluruh rencana aksi tersebut;
- 3 Mengagendakan koordinasi dengan Pembina Statistik dalam hal ini BPS, dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola manajemen statistik sektoral.
- 4 Mengagendakan sosialisasi dan koordinasi dengan unit kerja Produsen Data terkait penyelenggaraan statistik sektoral; dan
- 5 Mengadakan SDM fungsional Statistik atau mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan statistik pada Badan Pusat Statistik.



Gambar 38. Pelaksanaan Bimtek Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan Tim BPS



Gambar 39. Pelaksanaan Penilaian Interview sekaligus Visitasi Tim Penilai





Akuntabilitas Kinerja Anggaran Satker Sekretariat Utama

Pada tahun 2025, Sekretariat Utama mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.122.054.929.000,-. Dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka Sekretariat Utama melakukan efisiensi belanja. Dengan adanya Kebijakan Nasional terkait efisiensi belanja tersebut, Sekretariat Utama telah melakukan efisiensi belanja sebesar Rp. 9.384.811.000,- sehingga alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Sekretariat Utama menjadi sebesar Rp. 112.670.118.000,-. Pagu tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 111.893.537.952,- atau 99,31 % dengan rincian per sasaran program sebagai berikut:

Tabel 50. Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Program (dalam Ribu Rupiah)

Sasaran Program	Pagu Awal Anggaran	Efisiensi Belanja	Pagu Revisi Anggaran	Realisasi	% (berdasarkan pagu revisi)
Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran	2.659.088	494.416	2.164.672	2.146.744	99,17%
Meningkatnya Kualitas Kinerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	350.000	-	350.000	342.518	97,86%
Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum	520.680	-	520.680	503.425	96,69%
Meningkatnya Kualitas Kebijakan	165.014	-	165.014	160.323	97,16%
Meningkat dan Menguatnya Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri dalam Mendukung Fungsi Pengawasan Ketenaganukliran	853.418	180.156	673.262	667.252	99,11%
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan	82.874.622	540.963	82.333.659	8.186.994.0	99,44%
Meningkatnya Kualitas Laporan BMN	24.584.447	3.963.915	20.620.532	20.510.669	99,47%
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	171.319	42.689	128.630	122.440	95,19%
Meningkatnya Kualitas Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1.039.244	254.854	784.390	735.456	9.376%

Sasaran Program	Pagu Awal Anggaran	Efisiensi Belanja	Pagu Revisi Anggaran	Realisasi	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan	210.000	161.600	48.400	39.786	82,20%
Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	2.842.512	2.021.343	821.169	803.714	97,87%
Meningkatnya Kualitas SDM	2.327.585	925.633	1.401.952	1.357.872	96,86%
Meningkatnya Kualitas Layanan TIK	3.457.000	799.242	2.657.758	2.633.398	99,08%
TOTAL	122.054.929	9.384.811	112.670.118	111.893.537	99,31%



Efisiensi Kinerja dan Anggaran

Dalam perhitungan efektifitas dan efisiensi anggaran menggunakan formula sesuai dengan perhitungan efisiensi pada PMK nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{((\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}) \times 100\%}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}}$$

Untuk mendapatkan nilai efisiensi, menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal 100% dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal (0%).

Tabel 51. Nilai Efisiensi Anggaran (dalam Ribu Rupiah)

Sasaran Program	Pagu Revisi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	Efisiensi	Nilai Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran	2.164.672	2.146.744	92,08	98,92%	100%
Meningkatnya Kualitas Kinerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	350.000	342.518	100	99,02%	100%
Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum	520.680	503.425	102,16	99,05%	100%
Meningkatnya Kualitas Kebijakan	165.014	160.323	85,97	98,87%	100%
Meningkat dan Menguatnya Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri dalam Mendukung Fungsi Pengawasan Ketenaganukliran	673.262	667.252	102,78	99,04%	100%
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan	82.333.659	81.869.940	101,75	99,02%	100%
Meningkatnya Kualitas Laporan BMN	20.620.532	20.510.669	100	99,01%	100%
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	128.630	122.440	99,17	99,04%	100%
Meningkatnya Kualitas Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	784.390	735.456	100	99,06%	100%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan	48.400	39.786	104,29	99,21%	100%
Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	821.169	803.714	86,37	98,87%	100%
Meningkatnya Kualitas SDM	1.401.952	1.357.872	100,64	99,04%	100%
Meningkatnya Kualitas Layanan TIK	2.657.758	2.633.398	100	99,01%	100%

Keterangan:

Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%

Berdasarkan tabel diatas, maka nilai efisiensi Sekretariat Utama terhadap penggunaan anggaran dan kinerja adalah sebesar 100%.Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pencapaian kinerja sasaran program, Sekretariat Utama telah menggunakan sumber daya secara efisien.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Utama BAPETEN Tahun 2025 merupakan media perwujudan akuntabilitas terhadap keberhasilan capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Revisi Sekretariat Utama BAPETEN yang ditetapkan dan merupakan penilaian terhadap keberhasilan dan atau kegagalan atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan BAPETEN Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan laporan kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Utama BAPETEN 2025 – 2029.

Tabel 52. Ringkasan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama BAPETEN Tahun 2025 (Revisi)

Sasaran Program		Indikator Kinerja Progarm	Target	Realisasi 2025	Capaian 2025
SP.2.1.1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran	Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional (IPPN)	98,94	91,1	92,08%
Capaian Sasaran Program 2.1.1					92,08%
SP.2.1.2	Meningkatnya Kualitas Kinerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Nilai Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional (EKPN)	99,71	94,9	95,18%
Capaian Sasaran Program 2.1.2					95,81%
SP 2.1.3	Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	97	99,1	102,16%
Capaian Sasaran Program 2.1.3					102,16%
SP.2.1.4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	98,94	85,06	85,97%
Capaian Sasaran Program 2.1.4					85,97%
SP.2.1.5	Meningkat dan Menguatnya Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri dalam Mendukung Fungsi Pengawasan Ketenaganukliran	Tingkat Efektivitas Layanan Kerja Sama	90	92,5	102,78%
Capaian Sasaran Program 2.1.5					102,78%
SP.2.2.1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	80	82,93	103,66%
		Nilai Indikatpr Kinerja Pelaksanaan Anggaran	97	97,14	100,14%
Capaian Sasaran Program 2.2.1					101,90%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Progarm	Target	Realisasi 2025	Capaian 2025
SP.2.2.2	Meningkatnya Kualitas Laporan BMN	Tingkat Kesesuaian laporan BMN dengan laporan Keuangan	100	100	100,00%
Capaian Sasaran Program 2.2.2					100,00%
SP.2.3.1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Manajemen Risiko	3,1	3,094	99,81%
		Persentase Unit Kerja yang berhasil mendapat Predikat WBK/WBBM	20	20	100,00%
		Indeks Persepsi Korupsi (Survei Penilaian Integritas)	84,5	81,85	96,86%
		Nilai SAKIP Tingkat Satker	BB	BB	100,00%
Capaian Sasaran Program 2.3.1					99,17%
SP.2.4.1	Meningkatnya Kualitas Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	5	5	100,00%
Capaian Sasaran Program 2.4.1					100,00%
SP.2.4.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga	90	93,86	104,29%
Capaian Sasaran Program 2.4.2					104,29%
SP.2.4.3	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (90,00)	Cukup Informatif (78,60)	87,33%
Capaian Sasaran Program 2.4.3					87,33%
SP.2.5.1	Meningkatnya Kualitas SDM	Indeks Profesional ASN	81,7	82,22	100,64%
Capaian Sasaran Program 2.5.1					100,64%
SP.2.6.1	Meningkatnya Kualitas Layanan TIK	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE (SIA)	3	3	100,00%
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1,86	1,86	100,00%
Capaian Sasaran Program 2.6.1					100,00%
Rata – Rata Capaian Kinerja Sekretariat Utama BAPETEN					97,86%

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama BAPETEN Tahun 2025 (Revisi), secara umum capaian kinerja tahun 2025 mencapai 97,86% dari seluruh indikator kinerja. Dari 18 (delapan belas) target indikator kinerja yang harus dicapai sesuai Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama BAPETEN di tahun 2025, terdapat 12 (dua belas) indikator kinerja program yang capaiannya 100% atau lebih, dan 6 (enam) indikator kinerja program yang capaiannya antara 85 % - 99%, dan tidak ada nilai dibawah 85%.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Utama BAPETEN tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjalankan pengelolaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi BAPETEN di tahun – tahun mendatang. Laporan ini juga menjadi media menyampaikan informasi yang transparan dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor ketenaganukliran, dan diharapkan dapat menjadi parameter bagi Sekretariat Utama BAPETEN untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan di masa yang akan datang.



Prestasi/Penghargaan BAPETEN 2025

BAPETEN sangat mengapresiasi berbagai pihak yang telah memberikan pengakuan dan penghargaan kepada BAPETEN pada tahun 2025, diantaranya:

- ▶▶ Penyerahan Piagam Penghargaan Arsip Statis Dalam Rangka Penyelamatan Arsip Nasional
- ▶▶ Surat Kementerian Keuangan Penyampaian Hasil Akhir Indeks Pengelolaan Aset. Nilai Indeks Pengelolaan Aset BAPETEN 3,91 diatas Nilai Indeks Pengelolaan Aset Nasional
- ▶▶ Penyerahan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK
- ▶▶ Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Tentang Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2025 Badan Pengawas Tenaga Nuklir berada pada penilaian sangat baik

Penyerahan Piagam Penghargaan Arsip Statis Dalam Rangka Penyelamatan Arsip Nasional



Gambar 41. Penyerahan Piagam Penghargaan Arsip Statis Dalam Rangka Penyelamatan Arsip Nasional

Penyerahan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK



Gambar 43. Penyerahan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

Penyerahan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK



II. Lembaga

No	Instansi Pemerintah	Kualifikasi
41	Arwis Nasional Republik Indonesia	Sangat Baik
42	Badan Informasi Geospasial	Sangat Baik
43	Badan Kemanan Laut	Sangat Baik
44	Badan Kependidikan Negara	Sangat Baik
45	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Sangat Baik
46	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Baik
47	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Baik
48	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Sangat Baik
49	Badan Nasional Pengkela Pertahanan	Baik
50	Badan Pangan Nasional	Sangat Baik
51	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Baik
52	Badan Pemeriksa Keuangan	Baik
53	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Unggul
54	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Baik
55	Badan Pengawasan Tenaga Nuklir	Sangat Baik
56	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Unggul
57	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Cukup
58	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bahang	Cukup
59	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Baik
60	Badan Pusat Statistik	Sangat Baik
61	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Sangat Baik
62	Badan Siber dan Sandi Negara	Sangat Baik
63	Badan Standardisasi Nasional	Sangat Baik
64	Kejaksaan Agung	Sangat Baik
65	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Cukup
66	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Cukup
67	Komisi Pemberantasan Korupsi	Baik
68	Komisi Pemilihan Umum	Baik
69	Komisi Yudisial	Baik
70	Lembaga Administrasi Negara	Unggul
71	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Sangat Baik
72	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	Cukup
73	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Sangat Baik
74	Mahkamah Konstitusi	Baik
75	Ombudsman Republik Indonesia	Sangat Baik
76	Perspartakman Nasional Republik Indonesia	Sangat Baik
77	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Baik
78	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	Cukup
79	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	Sangat Baik
80	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	Cukup
81	Televisi Republik Indonesia	Cukup

Gambar 44. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Tentang Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2025



**BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR**



Jl. Gajah Mada no. 8, Jakarta Pusat 10120 DKI Jakarta



(+62) 21 63858269



bapeten



www.bapeten.go.id